



P U T U S A N

Nomor: 240/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SAMMARIE FAMILY HEALTHCARE**, berkedudukan di Jakarta, Jalan Wijaya I No. 45, Petogogan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170, untuk selanjutnya disebut sebagai..... :

TERGUGAT II;-

2. **PT. SAMMARIE PURNAFIAT**, berkedudukan di Jakarta, Jalan Wijaya I No. 45, Petogogan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**

VI;-

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya Japto S. Soerjosoemarno, SH., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Japto S. Soerjosoemarno, SH & Associates, beralamat di Jalan haji Samali No. 31, kalibata, jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2014, selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT II, VI;**

dan

3. **RUMAH SAKIT ASRI (RS ASRI)**, berkedudukan di Jakarta, Jalan Duren Tiga Raya No. 20, Duren Tiga Pancoran, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai :..... **TERGUGAT I;**

-

4. **dr. TAMTAM OTAMAR SAMSUDIN, SpOG, (Spesialis Obstetri dan Ginekologi)** , berpraktik di **RUMAH SAKIT ASRI (RS ASRI)** Jalan Duren Tiga Raya No. 20 , Duren Tiga Pancoran, Jakarta Selatan 12760 untuk selanjutnya disebut sebagai :.....

TERGUGAT III;-

5. **PT. RASHAL SIAR CAKRA MEDIKA**, berkedudukan di Jakarta, Jalan Duren Tiga Raya No. 20 , Duren Tiga Pancoran, Jakarta Selatan untuk

Hal 1 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**

V; -

Dalam hal ini ketiganya diwakili kuasanya Najab Khan, SH.,MH dan Billy Eka Putra, SH, Advokat dan beralamat Jalan kedoya Raya No. 27 K Kedoya Selatan Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Oktober 2015, selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT I, III dan V;**

M E L A W A N

1. **MARTINI NAZIF**, beralamat di Apartemen Kalibata City Square, Tower Borneo 20 BA, Kalibata, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dra. RISMA SITUMORANG, SH,MH 2. SUSI TAN, SH., 3. CHRISTINE NHAZZIA AGUSTINE, SH., 4. IDA YANTI SITUMORANG, SH., DEBBY ASTUTI, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Risma Situmorang & Partners, beralamat di Jl. Antara No. 45 A Pasar Baru Jakarta Pusat berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 06/SK/RM&P.III/2014 tertanggal 04 Maret 2014, selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **PENGGUGAT;**
2. **dr. KEUMALA PRINGGARDINI, SpA (Spesialis Anak) berpraktik di RUMAH SAKIT ASRI (RS ASRI)** Jalan Duren Tiga Raya No. 20 , Duren Tiga Pancoran, Jakarta Selatan 12760, selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT IV;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 11 April 2016 Nomor 240/PEN/PDT/2016/PT.DKI, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara tanggal 6 Agustus 2015 Nomor : 312/PDT.G/ 2014/PN.JKT.SEL dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2014 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Mei 2014 di bawah Register Perkara Perdata Gugatan No.738/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT sejak awal kehamilan anak pertama yaitu terhitung sejak tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2011 adalah pasien TERGUGAT III di SAMMARIE FAMILY HEALTHCARE (TERGUGAT II) yang secara rutin melakukan konsultasi kehamilan anak pertama PENGGUGAT kepada TERGUGAT III sebanyak 9 (sembilan) kali (Bukti P-1).
2. Bahwa TERGUGAT II adalah unit usaha milik TERGUGAT VI, yang merupakan Klinik dan Rumah Sakit Khusus untuk fertilitas, menoandropause dan kesehatan keluarga terpadu yang juga menawarkan “metode dan fasilitas melahirkan di dalam air (‘water birth’)” sebagaimana dipromosikan di dalam website TERGUGAT II (Bukti P-2).
3. Bahwa selama PENGGUGAT melakukan konsultasi kehamilan kepada TERGUGAT III di klinik TERGUGAT II tersebut, PENGGUGAT telah memberitahukan kepada TERGUGAT III bahwa PENGGUGAT memiliki rasa takut untuk melihat darah sehingga PENGGUGAT meminta untuk dilakukan tindakan Operasi/Sectio Sesaria untuk proses persalinan anak pertama PENGGUGAT, akan tetapi saat itu TERGUGAT III menyarankan kepada PENGGUGAT proses persalinan yang berbeda yaitu dengan melakukan persalinan dengan “metode dan fasilitas melahirkan di dalam air (water birth)”. Alasan utama yang disampaikan oleh TERGUGAT III saat itu adalah hanya karena ukuran anak PENGGUGAT dalam kandungan kecil sehingga lebih mudah untuk melakukan persalinan dengan metode water birth (WB).

Hal 3 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada konsultasi terakhir yaitu tanggal 22 Oktober 2011, PENGGUGAT meminta persalinan dilakukan di TERGUGAT II, tetapi saat itu TERGUGAT III mengatakan tidak bisa karena TERGUGAT III mempunyai masalah internal dengan TERGUGAT II, dan TERGUGAT III menyarankan untuk menjalani persalinan dengan “metode dan fasilitas melahirkan di dalam air (water birth) di RS ASRI (TERGUGAT I), klinik milik TERGUGAT V atau di RS MMC, dan akhirnya karena mempertimbangkan jarak yang dekat dari tempat tinggal PENGGUGAT ke rumah sakit akhirnya PENGGUGAT dan suami PENGGUGAT menyetujui untuk menjalani persalinan dengan “metode dan fasilitas melahirkan di dalam air (water birth)” tersebut di TERGUGAT I.
5. Bahwa pada saat TERGUGAT III menyarankan kepada PENGGUGAT untuk melahirkan dengan “metode dan fasilitas melahirkan di dalam air (water birth)” tersebut, TERGUGAT III tidak pernah menjelaskan akibat buruk atau resiko-resiko yang mungkin bisa terjadi saat proses persalinan dengan “metode dan fasilitas melahirkan di dalam air (water birth)” tersebut.

Baik TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III TIDAK PERNAH menjelaskan perihal apakah proses persalinan dengan “metode dan fasilitas melahirkan di dalam air (water birth)” tersebut TELAH DIAKUI atau TIDAK oleh Fakultas Kedokteran yang ada di Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) maupun oleh Koligium Obstetri-Ginekologi dan POGI (Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia), PENGGUGAT sepenuhnya percaya saja kepada saran yang diberikan oleh TERGUGAT III karena TERGUGAT III adalah dokter spesialis kandungan bergelar SPOG, sehingga akhirnya PENGGUGAT menyetujui anjuran untuk melakukan persalinan dengan “metode dan fasilitas melahirkan di dalam air (water birth)” tersebut (Bukti P-3).

Dalam hal ini baik TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah tidak jujur kepada pasien dan tidak memberikan informasi yang sebenarnya, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (3) huruf a jo Pasal 52 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa usia kandungan PENGUGAT yang saat itu memasuki minggu ke-40, mengalami flek dan sempat berkonsultasi kembali kepada TERGUGAT III pada tanggal 31 Oktober 2011 namun TERGUGAT III menyarankan kepada PENGUGAT untuk berjalan santai seperti saat sedang berjalan di mall, sampai flek berubah menjadi darah baru PENGUGAT disarankan datang kembali ke RS ASRI (TERGUGAT I). PENGUGAT sebenarnya sangat khawatir karena mengingat kehamilan anak pertama, PENGUGAT terus-menerus meminta saran dan penjelasan yang akurat dari TERGUGAT III namun TERGUGAT III selalu menenangkan PENGUGAT dengan menyatakan sama sekali tidak ada indikasi yang berbahaya dalam kandungan PENGUGAT.
7. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2011 PENGUGAT masuk ke RS ASRI (TERGUGAT I) namun kandungan PENGUGAT belum menunjukkan pembukaan didalam rahim. PENGUGAT diperiksa dengan observasi menggunakan CTG dan Doppler, lalu diberikan obat induksi untuk merangsang rasa mulas oleh Perawat TERGUGAT I bukan oleh TERGUGAT III.

Pemberian induksi yang dilakukan kepada PENGUGAT sebanyak 8 (delapan) kali yaitu 2 (dua) tablet dosis 1/4 (seperempat) yang berakibat PENGUGAT merasa mulas, sering kontraksi dan terus-menerus kesakitan. TERGUGAT III menyebutkan keadaan yang dialami PENGUGAT masih dalam batas kewajaran sehingga induksi tetap terus-menerus diberikan, namun apabila kandungan PENGUGAT tetap tidak memperlihatkan adanya pembukaan atas sampai hari Senin tanggal 7 Nopember 2011, TERGUGAT III mengatakan akan dilakukan persalinan dengan “metode dan fasilitas melahirkan di dalam air (water birth)” di RS ASRI/TERGUGAT I (Bukti P-4).
8. Bahwa sepanjang malam pada tanggal 6 Nopember 2011, PENGUGAT berada di RS ASRI (TERGUGAT I) dalam keadaan kesakitan hingga keesokan pagi harinya pada tanggal 7 Nopember 2011 dan PENGUGAT tetap belum memperlihatkan adanya pembukaan, dan baru pada tanggal 8 Nopember 2011 PENGUGAT mengalami pembukaan ke-3 hingga namun masih harus menunggu pembukaan yang mencukupi untuk

Hal 5 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



dilaksanakannya persalinan dengan “metode dan fasilitas melahirkan di dalam air (water birth)” seperti yang disarankan oleh TERGUGAT III.

Bahwa pada saat rahim PENGGUGAT sudah terjadi pembukaan ke-6, PENGGUGAT disuruh oleh Perawat TERGUGAT I memasuki kolam air (seperti kolam plastik) yang berada di dalam suatu ruangan di RS ASRI (TERGUGAT I), pada pukul 08.30 wib mulailah dilaksanakan proses persalinan dengan keadaan PENGGUGAT terus-menerus diberikan induksi dibawah lidah dengan dosis 1/2 (setengah) tablet sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga total induksi yang telah diberikan kepada PENGGUGAT adalah sebanyak 8 (delapan) kali.

9. Bahwa pada saat PENGGUGAT telah berada di kolam air, ternyata TERGUGAT III belum berada di RS ASRI (TERGUGAT I) sampai pada pukul 09.30 wib dan TERGUGAT III tidak bisa dihubungi untuk segera menuju ke RS ASRI (TERGUGAT I) padahal saat itu kondisi PENGGUGAT sudah mengalami pembukaan penuh, dan hanya ditemani 1 (satu) orang perawat TERGUGAT I yang menjaga secara bergantian (berbeda-beda) di dalam suatu ruangan tempat ditaksanakannya melahirkan di dalam air (water birth) tersebut.
10. Bahwa di dalam ruangan TERGUGAT I pada saat yang bersamaan ada juga pasien water birth lainnya yang juga ditangani oleh TERGUGAT III yang bersama-sama dengan PENGGUGAT menjatani persalinan dengan “metode dan fasilitas melahirkan di dalam air (water birth)”, yang hanya dibatasi oleh tirai antara ruangan PENGGUGAT dengan ruangan pasien lainnya dengan pintu-pintu yang terbuka semuanya, sehingga situasi dan kondisi seperti demikian menambah ketakutan dan ketegangan yang dialami PENGGUGAT namun PENGGUGAT tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah pada penanganan yang dilakukan oleh perawat saia tanpa didampingi oleh TERGUGAT III selaku dokter kandungan PENGGUGAT.
11. Bahwa di dalam ruangan tersebut banyak juga perawat TERGUGAT I yang keluar masuk ruangan secara bergantian, bahkan ada juga tukang dan pekerja laki-laki yang mencoba untuk mengambil alat dan air untuk mengisi air kolam untuk pasien water birth lainnya yang ada di sebelah PENGGUGAT. Bahkan karena tidak ada petugas/perawat lain, maka



perawat meminta agar suami PENGGUGAT yang mendampingi PENGGUGAT untuk menjaga dan mengoperasikan alat vakum airnya. Alat-alat vakum air tersebut pada saat yang sama juga dipakai bergantian antara PENGGUGAT dengan pasien waterbirth lainnya yang ada di sebelah PENGGUGAT.

Hal ini membuktikan bahwa fasilitas TERGUGAT I untuk melahirkan dengan metode/cara melahirkan di dalam air (water birth) tidak siap dan tidak dipersiapkan secara baik, TERGUGAT I selaku tempat Pelayanan Kesehatan pasti tidak memiliki Standar Prosedur Operasional ('SPO') untuk penanganan melahirkan dengan "metode dan fasilitas melahirkan di dalam air (water birth)" untuk itu PENGGUGAT meminta agar TERGUGAT I menyerahkan SPO tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini.

12. Bahwa TERGUGAT III baru tiba di ruangan tempat persalinan waterbirth TERGUGAT I pada pukul 11.00 wib, dan PENGGUGAT pun masih harus menunggu penanganan dari TERGUGAT III karena faktanya TERGUGAT III yang datang terlambat tidak siap menangani proses persalinan PENGGUGAT. TERGUGAT III bahkan sibuk berkomunikasi dengan menggunakan telepon genggamnya (hand phone) padahal saat itu kondisi PENGGUGAT sudah kehabisan tenaga untuk mengejan karena sudah 2.5 jam direndam di dalam air, dan TERGUGAT III malah menyarankan untuk divakum saja, TERGUGAT III berjalan bolak-balik secara bergantian mengawasi proses persalinan PENGGUGAT dengan pasien water birth lainnya karena saat itu tidak ada dokter kandungan lainnya ataupun dokter asisten, akibatnya TERGUGAT III tidak menemani PENGGUGAT sampai persalinan selesai, padahal PENGGUGAT datang terlebih dahulu dari pasien water birth lainnya tersebut.
13. Bahwa ketidakseriusan dan ketidakprofesional TERGUGAT III dalam menangani persalinan PENGGUGAT semakin terlihat dengan terus-menerus menerima telepon yang masuk, sibuk membalas pesan dengan telepon genggamnya dan tidak fokus menangani persalinan sementara PENGGUGAT dibiarkan terus direndam di dalam air. Seluruh rangkaian perbuatan TERGUGAT III tersebut membuktikan bahwa TERGUGAT III

Hal 7 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak serius, tidak fokus dan tidak profesional dalam menjalankan tugas serta kewajibannya selaku Pelayan Medis, TERGUGAT III telah menjadikan PENGGUGAT dan pasien water birth lainnya sebagai kelinci percobaan tanpa rasa tanggung jawab yang telah mendorong/menyarankan agar PENGGUGAT mau menjalani proses persalinan dengan metode water birth. Perbuatan TERGUGAT III tersebut jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGGUGAT.

14. Bahwa dari uraian peristiwa yang dialami oleh PENGGUGAT, terbukti bahwa TERGUGAT I sama sekali tidak mempersiapkan dan tidak memiliki ruangan khusus untuk melakukan persalinan "metode dan fasilitas melahirkan di dalam air (water birth)", tidak memiliki dan tidak mempersiapkan peralatan dan fasilitas-fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk melakukan proses melahirkan dengan metode water birth.

TERGUGAT I juga tidak memiliki perawat/petugas yang terdidik dan berpengalaman atau setidaknya mengerti dan terlatih untuk menjalankan tugas membantu proses persalinan dengan metode water birth, namun sekalipun demikian TERGUGAT I tetap mengizinkan TERGUGAT III dan menugaskan perawatnya untuk menjalankan praktik proses persalinan metode water birth kepada PENGGUGAT. Hal tersebut bertentangan dengan kewajiban TERGUGAT I sebagai tempat/fasilitas kesehatan dimana TERGUGAT III dan TERGUGAT IV berpraktik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 29 ayat (1) huruf b, g, 1, m, dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Bukti P - 5 dan Bukti P - 6).

15. Bahwa pada tanggal 8 November 2011 pukul 14.15 wib bayi PENGGUGAT (berjenis kelamin perempuan) berhasil dilahirkan dengan berat 3,45 Kg, namun tidak mengeluarkan suara tangisan dan tidak bernafas. TERGUGAT III langsung mengambil dan membawa bayi PENGGUGAT ke ruangan pemeriksaan, dengan diikuti oleh suami PENGGUGAT, namun TERGUGAT IV selaku dokter anak yang harusnya menangani bayi begitu lahir TIDAK KELIHATAN/TIDAK ADA, dan Penggugat ditinggalkan dengan seorang perawat, dan selanjutnya perawat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I pun pergi meninggalkan PENGGUGAT sendirian di dalam kolam dengan kondisi yang masih bersimbah darah dan masih kesakitan serta ari-ari bayi PENGGUGAT masih di dalam rahim PENGGUGAT selama kurang lebih 1 1/2 (satu setengah) jam.

Perbuatan perawat TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV ini sangat keterlaluan dan sangat tidak profesional serta menimbulkan rasa ketakutan dan trauma yang sangat mendalam hingga saat ini sehingga TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV patut dianjar dengan hukuman ganti rugi immateriil sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) kepada PENGGUGAT karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGGUGAT (Bukti P - 7).

16. Bahwa di ruangan pemeriksaan bayi, suami PENGGUGAT yang mengikuti TERGUGAT III membawa bayi PENGGUGAT tersebut, menyaksikan TERGUGAT III memeriksa dan memberikan nafas buatan dengan memasukkan beberapa selang kecil melalui hidung bayi selama berulang kali serta memeriksa jantung bayi, dan sekitar beberapa menit kemudian, dokter anestesi datang dan meminta seorang perawat senior berkacamata memasang infus, akan tetapi perawat tersebut kesulitan menginfus tangan dan kaki bayi, dan akhirnya infus dipasang di tali pusar bayi. Seluruh proses penanganan bayi PENGGUGAT tersebut tanpa kehadiran TERGUGAT IV padahal TERGUGAT Mah yang seharusnya menangani dan melakukan upaya-upaya penyelamatan bayi tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa TERGUGAT IV sebagai dokter anak baru datang pada pukul 14.45 wib (30 menit setelah bayi lahir), kemudian TERGUGAT IV memberikan beberapa macam obat yang dimasukkan ke dalam tubuh bayi PENGGUGAT, dan selama proses itu bayi masih tetap diberikan nafas buatan dan pompa jantung oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara bergantian. Suami PENGGUGAT pada saat itu menanyakan kondisi bayi kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT III mengatakan bahwa bayi PENGGUGAT mengalami masalah dengan pernafasan dan sangat kecil harapan untuk hidup, dan TERGUGAT III meminta izin kepada suami PENGGUGAT untuk melepas alat-alat yang dipasang pada bayinya, dan

Hal 9 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami PENGGUGAT mengizinkannya, dan pada saat itulah suami PENGGUGAT melihat dari pipa alat bantu pernafasan yang dimasukkan ke dalam tenggorokan bayi dan di dalam selang pipa itu ada cairan merah seperti darah sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa bantuan pernafasan yang ditakukan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV kepada bayi PENGGUGAT telah dilakukan dengan tidak benar. Pada pukul 16.20 wib bayi PENGGUGAT dinyatakan meninggal dunia oleh TERGUGAT III (Bukti P-8).

Bahwa belakangan PENGGUGAT baru mengetahui TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah suami isteri, pantas dan wajar TERGUGAT III tidak menyalahkan ketidakhadiran TERGUGAT IV pada saat waktu bayi lahir dan TERGUGAT III mengambil alih tugas dan tanggung jawab TERGUGAT IV selaku dokter anak, karena TERGUGAT III mempersamakan tugas dan tanggung jawab suami isteri bisa dirangkap juga pada saat penanganan pasien (ic PENGGUGAT). Hal tersebut jelas melanggar hak subyektif PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf a Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Bukti P - 9).

17. Bahwa selama proses tersebut di atas berlangsung, PENGGUGAT masih dibiarkan berada di ruangan tempat persalinan water birth, dan baru pada pukul 15.30 wib PENGGUGAT dikeluarkan dari kolam water birth, setelah menunggu kurang lebih 1 1/2 (satu setengah) jam dan PENGGUGAT dibawa keluar kolam oleh TERGUGAT III dan barulah pada saat itu ari-ari PENGGUGAT dikeluarkan, namun saat itu PENGGUGAT belum diberitahu kondisi bayi PENGGUGAT yang ternyata sudah meninggal. PENGGUGAT baru mengetahuinya setelah berada di ruang perawatan pada saat rahimnya akan dijahit. Kehilangan anak pertama tentu membuat PENGGUGAT sangat shock dan kecewa karena sebelumnya bayi PENGGUGAT baik-baik saja dan tentunya meninggalnya bayi PENGGUGAT disebabkan salah penanganan atau akibat kesalahan tindakan medis yang dilakukan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.
18. Bahwa pada hari yang sama setelah bayi PENGGUGAT meninggal yaitu tanggal 8 Nopember 2011 pada pukul 23.00 wib, sempat ditakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertemuan antara pihak keluarga PENGGUGAT dengan pihak TERGUGAT I dan tim dokter yang menangani persalinan (tanpa dihadiri oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) guna meminta penjelasan tertulis dan rekam medik (medical record) atas meninggalnya bayi PENGGUGAT, namun saat itu TERGUGAT I tidak memberikan Resume Medis tersebut yang merupakan hak PENGGUGAT selaku pasien. TERGUGAT I hanya menjanjikan kepada PENGGUGAT akan segera memberikan rekam medis dan keterangan secara tertulis, namun sampai bulan Februari-Maret 2013 TERGUGAT I melalui beberapa kali pertemuan yang diadakan antara pihak TERGUGAT I dengan PENGGUGAT tidak juga membuahkan hasil, baru kemudian setelah didesak berkali-kali oleh PENGGUGAT, TERGUGAT I mengeluarkan resume medis tanpa penjelasan atas isi resume medis itu sendiri (Bukti P- 10).

19. Bahwa setelah PENGGUGAT mendapat Resume Medis dari TERGUGAT I, diketahui ternyata terdapat perbedaan waktu dan perbedaan keterangan sesuai dengan fakta yang terjadi pada proses persalinan yang dialami PENGGUGAT, karena faktanya : (vide Bukti P - 10)

- Pada tanggal 7 Nopember 2011 PENGGUGAT hanya ada flek-flek dan belum mengalami pembukaan, namun dalam Resume Medis yang dibuat oleh TERGUGAT III yang diberikan oleh TERGUGAT I, dicantumkan bahwa tanggal 7 Nopember 2011 PENGGUGAT sudah mengalami pembukaan 1 cm;
- Pada tanggal 8 Nopember 2011 PENGGUGAT baru mengalami pembukaan ke-3 (tiga) dan setelahnya PENGGUGAT langsung masuk ke kolam water birth pada pukul 08.30 wib dan kemudian mengalami pembukaan penuh pada pukul 09.30 wib, namun dalam Resume Medis yang dibuat oleh TERGUGAT III yang diberikan oleh TERGUGAT I, dicantumkan bahwa PENGGUGAT mengalami pembukaan selebar 4 (empat) cm dan masuk ke kolam water birth pada pukul 09.05 wib;
- Dalam Resume Medis tidak terdapat keterangan mengenai waktu/kapan TERGUGAT III datang dan menangani proses persalinan PENGGUGAT dan waktu/kapan TERGUGAT IV

Hal 11 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



datang dan menangani bayi PENGGUGAT yang dilahirkan pada pukul. 14.15 wib.

Salinan Resume Medis yang diberikan kepada PENGGUGAT membuktikan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III memberikan/mencatat informasi yang tidak benar dan sengaja menutup-tutupi fakta yang sesungguhnya terjadi dan dialami oleh PENGGUGAT dalam proses persalinan bayi dengan menggunakan metode water birth.

20. Bahwa TERGUGAT I selaku rumah sakit dengan motto 'Your Home for Better Health' yang mempromosikan sebagai rumah sakit yang memiliki keunggulan utama di bidang Kebidanan & Kandungan dan Urologi, memang tidak mengumumkan atau mempromosikan tersedianya fasilitas persalinan dengan metode water birth, namun secara diam-diam menjalankan dan mengizinkan dilaksanakannya persalinan dengan metode water birth. TERGUGAT I juga sama sekali tidak mengawasi bahkan membiarkan para dokter yang berpraktik di rumah sakitnya (ic TERGUGAT III) melakukan persalinan yang tidak didukung oleh ketersediaan sarana, fasilitas, peralatan yang memadai dan perawat yang terlatih dan berpengalaman melaksanakan proses persalinan dengan metode water birth tersebut (Bukti P - 11).
21. Bahwa ketidakprofesionalan TERGUGAT I yaitu telah melakukan proses persalinan dengan metode water birth yang notabene belum/tidak diakui di Indonesia sehingga tidak mempunyai Standard Operational Prosedure ('SOP')/Standar Prosedur Operasional ('SPO') dalam pelaksanaannya dan tidak ada persiapan prasarana dan penyediaan sarana/fasilitasnya. TERGUGAT I pun dalam menangani proses persalinan bayi PENGGUGAT lebih mendahulukan pasien lain dibandingkan PENGGUGAT yang telah terlebih dahulu menunggu selama 4 (empat) jam didalam kolam air persalinan. Bayi yang berhasil dilahirkan setelah 4 jam 45 menit sejak pembukaan penuh dialami oleh PENGGUGAT ternyata beratnya 3,45 Kg, dan bukan 2,9 Kg yang dikatakan berukuran kecil oleh TERGUGAT III. Bayi PENGGUGAT tidak bereaksi atau tidak mengeluarkan tangisan dan tidak bernapas, PENGGUGAT langsung mengambil dan membawa bayi ke ruang pemeriksaan dengan keadaan PENGGUGAT tetap dibiarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam air yang penuh dengan darah dan ari-ari bayi masih didalam rahim setama 1 jam 15 menit. Hal ini terjadi karena pada saat persalinan PENGUGAT, TERGUGAT IV yang ternyata istri TERGUGAT III belum ada/tidak muncul untuk membantu persalinan tersebut dan menangani bayi yang dilahirkan PENGUGAT. Hal tersebut membuktikan ketidakprofesional TERGUGAT IV selaku dokter anak yang seharusnya sudah berada/standby di TERGUGAT I dalam proses persalinan PENGUGAT.

22. Bahwa atas tindakan TERGUGAT III yang secara jelas dan nyata melakukan kesalahan-kesalahan tindakan dalam Pemberian Pelayanan Medis yang dibutuhkan oleh PENGUGAT, maka PENGUGAT selaku Pengadu mengadukan keadaan yang dialaminya kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ('MKDKI') pada tanggal 24 Mei 2012 dalam register Pengaduan Nomor. 10/P/MKDKI/V/2012, kemudian MKDKI segera melakukan pemeriksaan atas diri TERGUGAT III selaku Teradu atas Laporan Pelanggaran Disiplin Kedokteran yang dilakukan terhadap pelaksanaan persalinan dengan metode water birth yang dilakukan TERGUGAT III di RS ASRI (TERGUGAT I) kepada PENGUGAT (Bukti P - 12).

23. Bahwa PENGUGAT selaku Pengadu dan TERGUGAT III selaku Teradu telah menjalani proses persidangan yang dilakukan oleh MKDKI atas laporan PENGUGAT, dengan mendengarkan seluruh keterangan para saksi termasuk saksi ahli yang dihadirkan oleh MKDKI untuk menyempurnakan seluruh keterangan para saksi, dan MKDKI pada tanggal 23 Juli 2013 telah mengeluarkan Keputusan Nomor.10/P/MKDKI/V/2012 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran Indonesia atas laporan pengaduan PENGUGAT yang pada pokoknya sebagai berikut : (Bukti P - 13)

1. Pada Teradu, Tamtam Otamar Samsudin,dr,SpOG, ditemukan pelanggaran disiplin kedokteran sebagaimana diatur dalam Perkonsil Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi, Pasal 3 ayat (2) :

Hal 13 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Huruf a yang berbunyi: “melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten”. Dalam hal ini tidak memiliki kompetensi menolong persalinan dengan waterbirth.
 - b. Huruf f yang berbunyi: “tidak melakukan tindakanlasuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien” Dalam hal ini menyerahkan pemantuan persalinan kepada bidan yang tidak profesional dalam mengawasi persalinan dengan waterbirth.
 - c. Huruf g yang berbunyi: “melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien” Dalam hal ini melakukan tindakan induksi persalinan dengan menggunakan Cytotec tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 - d. Huruf h yang berbunyi: “tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (adequate information) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktik kedokteran. Dalam hal ini memberikan induksi tanpa informad consent tertulis.”
 - e. Huruf n yang berbunyi : “menjalankan praktik kedokteran dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, atau teknologi yang belum diterima atau diluar tata cara praktik kedokteran yang layak”. Dalam hal ini melakukan praktik persalinan dengan waterbirth yang belum diakui oleh Pendidikan Kedokteran, Kolegium Obstetri Ginekologi, dan organisasi profesi.
2. Menjatuhkan sanksi kepada Teradu, berdasarkan pelanggaran pada angka 1 di atas, berupa: “Rekomendasi Pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) selama 1 (satu) tahun dan tidak diperbolehkan menolong persalinan dengan waterbirth sampai metode waterbirth masuk ke dalam kurikulum Pendidikan Kedokteran Indonesia dan diakui oleh Kolegium Obstetri-Ginekologi.
 3. dst.....
24. Bahwa Keputusan MKDKI Nomor. 10/P/MKDKI/V/2012 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran Indonesia telah dilaksanakan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (‘KKI’) dengan mengeluarkan Keputusan KKI Nomor 27/KKI/KEP/IX/2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi Disiplin Terhadap Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr, SpOG, pada pokoknya metakukan pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) sementara selama 12 (dua belas) bulan terhadap TERGUGAT I. Bahwa atas seluruh pemeriksaan yang terkait dengan pelanggaran disiplin tersebut, telah terbukti TERGUGAT I sebagai Dokter Obstetri dan Ginekologi (SpOG) telah melakukan kesalahan dan tidak melaksanakan tugas serta tanggungjawabnya sebagai dokter yang profesional hingga berakibat meninggalnya anak pertama PENGUGAT (Bukti P - 14).

25. Bahwa kemudian PENGUGAT juga baru mengetahui bahwa sebelumnya TERGUGAT III sudah pernah dihukum juga oleh MKDKI dalam penanganan pasien lainnya, yaitu alm Santi Mulyasari di RS MMC dan berdasarkan Keputusan MKDKI Nomor. 09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 Juni 2013 yang telah terlebih dahulu diperiksa dan diputus oleh MKDKI, Surat Tanda Registrasi (STR) TERGUGAT I dicabut setama 9 (sembilan) bulan (Bukti P - 15 dan Bukti P - 16).
26. Bahwa dengan demikian, TERGUGAT I terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:
 - a. TERGUGAT I telah terbukti telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pemberian Pelayanan Kesehatan kepada PENGUGAT yang menyebabkan kerugian bagi PENGUGAT sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (vide Bukti P - 6).
 - b. TERGUGAT I terbukti membiarkan dan tidak melarang TERGUGAT III untuk menjalankan proses persalinan metode water birth yang ternyata sampai saat ini belum diakui sebagai salah satu metode proses persalinan yang diizinkan di Indonesia, baik oleh Menteri Kesehatan, Pendidikan keahlian Obstetri dan Ginekologi, tidak diakui juga oleh Persatuan Dokter Ahli Obstetri dan Ginekologi, serta oleh Ikatan Dokter Indonesia. Dengan demikian sebagai lembaga penyedia layanan kesehatan, TERGUGAT I telah melalaikan kewajiban hukumnya untuk menyediakan layanan kesehatan yang diakui dan diizinkan di Indonesia.

Hal 15 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. TERGUGAT I terbukti tidak mempunyai fasilitas, perawat/petugas kesehatan yang terampil dan terlatih untuk menjalankan proses persalinan metode water birth, namun tetap mengizinkan terlaksananya proses persalinan metode water birth terhadap PENGGUGAT.
 - d. TERGUGAT I telah bersalah karena melanggar kewajiban hukumnya untuk mematuhi ketentuan Pasal 45 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, di mana TERGUGAT I dilarang untuk mengembangkan suatu teknologi kesehatan yang dapat berpengaruh dan membawa risiko buruk terhadap kesehatan PENGGUGAT dan bayi PENGGUGAT (vide Bukti P - 6).
 - e. TERGUGAT I telah bersalah karena ternyata TERGUGAT I yang merupakan klinik ibu dan anak, tidak mempunyai dokter spesialis anak yang disiplin dalam bertugas. Sebaliknya, dokter spesialis anak yang bertugas di tempat TERGUGAT I (ic TERGUGAT IV) hanya datang saat ditelpon atau saat dibutuhkan. Akibatnya penanganan bagi bayi yang baru lahir dan mengalami kondisi darurat berjalan lambat dan tertunda-tunda, sehingga tidak ditangani secara cepat dan tepat.
 - f. TERGUGAT I telah bersalah karena lalai mengawasi seluruh perbuatan dan tindakan dokter-dokter yang berpraktik di RS ASRI (TERGUGAT I), yaitu TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara.
27. Bahwa TERGUGAT II telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di mana sebagai penyelenggara kesehatan TERGUGAT wajib melaksanakan secara bertanggung jawab, aman dan bermutu, namun ternyata proses persalinan dengan metode water birth yang dipromosikan oleh TERGUGAT II adalah proses persalinan yang belum diakui dan diizinkan di Indonesia, baik oleh Menteri Kesehatan RI, Pendidikan Keahlian Obstetri dan Ginekologi, tidak diakui juga oleh Persatuan Dokter Ahli Obstetri dan Ginekologi, serta oleh Ikatan Dokter Indonesia. Dengan demikian terbukti TERGUGAT II telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar kewajiban hukumnya untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab, aman dan bermutu.

28. Bahwa TERGUGAT III telah melakukan rangkaian Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGGUGAT, yaitu:

- a. TERGUGAT III tidak melaksanakan kewajiban hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, di mana PENGGUGAT setuju untuk melakukan proses persalinan metode water birth karena TERGUGAT III memberikan informasi yang tidak lengkap tentang resiko yang harus dihadapi oleh PENGGUGAT. Bahkan TERGUGAT III salah memberikan diagnosa dengan menyatakan PENGGUGAT boleh melakukan persalinan dengan metode water birth sebab bayi yang dikandung PENGGUGAT berukuran kecil, namun ternyata bayi yang dilahirkan PENGGUGAT berukuran cukup besar dengan berat 3,45 Kg (vide Bukti P - 9).
- b. TERGUGAT III tidak melaksanakan kewajiban hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 51 huruf a Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, di mana TERGUGAT III memberikan pelayanan medis yang tidak sesuai dengan Standar Profesi seorang dokter maupun Standar Prosedur Operasional dalam melaksanakan tindakan persalinan dengan metode water birth. Hal tersebut terbukti jelas karena saat PENGGUGAT metahirkan bayinya, TERGUGAT III justru tidak ada di samping PENGGUGAT. TERGUGAT III justru sibuk melayani pasien yang lainnya, padahal PENGGUGAT sedang berjuang mempertaruhkan nyawanya. PENGGUGAT diberikan induksi sampai 8 (delapan) kali, bahkan sesudah melahirkan, PENGGUGAT dibiarkan saja dalam air bercampur darah sampai lebih dari 1 (satu) jam. Bahwa jika saja TERGUGAT III menjalankan tugas profesinya menurut Standar Profesi dengan benar dan hati-hati, maka TERGUGAT III tidak akan memaksakan untuk tetap menjalankan proses persalinan dengan metode water birth, apalagi ternyata bayi PENGGUGAT besar dan risiko bagi bayi dan PENGGUGAT sendiri (vide Bukti P - 9).

Hal 17 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. TERGUGAT III dalam menjalankan profesinya sebagai seorang dokter, terbukti telah melanggar disiplin profesinya sebagai seorang dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, f, g, h dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi, serta ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1438/Menkes/ Per/ IX/201 0 tentang Standard Pelayanan Kedokteran Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 huruf a dan b, Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 10 ayat (2) (Bukti P -17 dan Bukti P - 18).
29. Bahwa TERGUGAT IV telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara karena tidak menjalankan tugas dan disiplinnya dalam bertugas di tempat TERGUGAT I. Seharusnya datam suatu persalinan, apalagi dalam persalinan yang terbukti sulit, dokter spesialis anak selalu bersiap sedia di rumah sakit dan mendampingi begitu bayi PENGGUGAT lahir. Terbukti TERGUGAT IV datang terlambat, bahkan sangat terlambat. TERGUGAT IV tidak ada saat bayi PENGGUGAT telah lahir dan paru-parunya kemasukan air. TERGUGAT IV tidak bisa memberikan pertolongan maksimal kepada bayi PENGGUGAT karena TERGUGAT IV sebagai dokter spesialis anak yang namanya tercantum dan dijadwalkan bertugas pada saat itu ternyata sedang tidak berada di tempat .
30. Bahwa TERGUGAT V selaku pemilik RS ASRI (TERGUGAT I) terbukti melawan hukum dengan melalaikan kewajiban hukumnya untuk melakukan pengawasan yang seharusnya dilakukan terhadap kegiatan pelayanan kesehatan dan praktek kedokteran yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV. Terbukti TERGUGAT V membiarkan TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dapat dengan mudah menjalankan kegiatan pelayanan persalinan dengan metode water birth kepada PENGGUGAT, yang sesungguhnya BELUM DIAKUI DAN DIIZINKAN di Indonesia, baik oleh Menteri Kesehatan RI, oleh Pendidikan Keahlian Obstetri dan Ginekologi, juga tidak diakui oleh Persatuan Dokter Ahli Obstetri dan Ginekologi, serta oleh Ikatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Indonesia. TERGUGAT V juga telah membiarkan TERGUGAT I menyediakan pelayanan persalinan dengan metode water birth yang tidak didukung oleh sarana, peralatan maupun perawat/petugas kesehatan yang terampil, terlatih dan berpengalaman dalam menjalankan proses persalinan metode water birth, sehingga berakibat meninggalnya nyawa seorang manusia, yaitu bayi yang merupakan anak pertama PENGGUGAT.

31. Bahwa TERGUGAT VI selaku pemilik SAMMARIE FAMILY HEALTHCARE (TERGUGAT II) terbukti melawan hukum dengan melalaikan kewajiban hukumnya untuk metakukan pengawasan yang seharusnya dilakukan terhadap kegiatan pelayanan kesehatan dan praktek kedokteran yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III. Terbukti TERGUGAT VI membiarkan TERGUGAT II mempromosikan pelayanan persalinan dengan metode water birth di websitenya, yang sesungguhnya BELUM DIAKUI DAN DIIZINKAN di Indonesia, baik oleh Menteri Kesehatan RI, oleh Pendidikan Keahlian Obstetri dan Ginekologi, juga tidak diakui oleh Persatuan Dokter Ahli Obstetri dan Ginekologi, serta oleh Ikatan Dokter Indonesia. TERGUGAT VI juga telah membiarkan TERGUGAT II menyediakan pelayanan persalinan dengan metode water birth dan praktek kedokteran yang dilakukan oleh TERGUGAT III dimana PENGGUGAT melakukan konsultasi-konsultasi sejak kehamilan awal sampai dengan akan melahirkan.
32. Bahwa seluruh rangkaian Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI tersebut di atas, jelas ditakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI karena tidak mengindahkan atau bertentangan dengan Keputusan, Ketelitian dan Kehati-hatian ("PATIHA") dalam melaksanakan tugas sebagai Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kedokteran selaku Dokter Profesional, sehingga telah melanggar hak subyektif PENGGUGAT, perbuatan tersebut jelas merupakan KESALAHAN dan PELANGGARAN yang disengaja oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI

Hal 19 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas sehingga terbukti TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang mengakibatkan timbulnya kerugian yang dialami PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil yang total seluruhnya dapat diperinci sebagai berikut: (Bukti P - 19)

a. Kerugian Materiil :

- Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT pada saat proses persalinan dengan fasilitas water birth di RS ASRI (TERGUGAT I), termasuk biaya obatobatan dan biaya administrasi serta biaya konsultasi di RS ASRI (TERGUGAT I) dan di SAMMARIE FAMILY HEALTHCARE (TERGUGAT II) selama kehamilan, proses persalinan dan pasca persalinan PENGGUGAT, dengan rincian sebagai berikut :
- Biaya persalinan sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 7.965.428,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
- Biaya untuk 11 (sebelas) kali kontrol kehamilan perbulannya lebih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total biaya kontrol kehamilan seluruhnya Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Biaya senam hamil 6 (enam) kali lebih kurang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan total biaya senam seluruhnya sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Cek laboratorium Rp. 2.600. 000, - (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Biaya berobat kontrol selain pada TERGUGAT I dan di RS MMC lebih kurang Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah).

sehingga total seluruh biaya materiil adalah sebesar Rp. 27.045.428,- (dua puluh tujuh juta empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).



b. Kerugian Immateriil :

Bahwa PENGGUGAT harus kehilangan anak pertamanya dan mengalami trauma pasca persalinan dengan fasilitas water birth yang notabene PENGGUGAT tidak menginginkan proses persalinan dengan fasilitas water birth yang ternyata tidak diakui di Indonesia, yang sesungguhnya tidak ternilai dengan apa dan sebesar apapun, namun dalam hal ini PENGGUGAT meminta pertanggung jawaban immateriil sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua pu(uh milyar rupiah).

29. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan sehingga tidak menjadi suatu putusan yang sia-sia maka PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan atas asset dan atau harta benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI antara lain:

- Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang dikenal setempat sebagai RUMAH SAKIT ASRI ('RS ASRI') yang tertetak di Jalan Duren Tiga Raya No. 20 Duren Tiga Pancoran, Jakarta Selatan;
- Seluruh alat-alat kesehatan yang berada di dalam dan milik RUMAH SAKIT ASRI ('RS ASRI') yang terletak di Jalan Duren Tiga Raya No. 20 Duren Tiga Pancoran, Jakarta Selatan;
- Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang dikenal setempat sebagai SAMMARIE FAMILY HEALTHCARE yang terletak di Jalan Wijaya I No. 45, Petogongan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170;
- Seluruh alat-alat kesehatan yang berada di dalam dan milik SAMMARIE FAMILY HEALTHCARE yang terletak di Jalan Wijaya I No. 45, Petogongan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170;
- Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya milik TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang terletak di Jalan Potlot II No. 7 RT. 002, RW. 003, Keturahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;

Hal 21 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan serta harta kekayaan lain milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI yang akan diajukan kemudian dalam permohonan secara terpisah dalam gugatan ini.

30. Bahwa gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT berdasarkan bukti-bukti yang otentik sesuai Pasal 180 (1) HIR, sehingga demi keadilan bagi PENGGUGAT maka putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan bukti-bukti sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka jelas gugatan PENGGUGAT sangat beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya. Oleh karena itu PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT.
3. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI secara tanggung renteng wajib membayar ganti Kerugian Materiil sebesar Rp. 27.045.428,- (dua puluh tujuh juta empat puluh (ima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

- Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT pada saat proses persalinan dengan fasilitas water birth di RS ASRI (TERGUGAT I), termasuk biaya obatobatan dan biaya administrasi serta biaya konsultasi di RS ASRI (TERGUGAT I) dan di SAMMARIE FAMILY HEALTHCARE (TERGUGAT II) selama kehamilan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses persalinan dan pasca persalinan PENGGUGAT,
dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya persalinan sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 7.965.428,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh de(apan rupiah);
- Biaya untuk 11 (sebelas) kali kontrol kehamilan perbulannya lebih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total biaya kontrol kehamilan seluruhnya Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Biaya senam hamil 6 (enam) kali lebih kurang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan total biaya senam seluruhnya sebesar Rp. 480. 000, - (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Cek laboratorium Rp. 2.600. 000, - (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Biaya berobat kontrol selain pada TERGUGAT I dan di RS MMC lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

sehingga total seluruh biaya materiil adalah sebesar Rp. 27.045.428,- (dua puluh tujuh juta empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa PENGGUGAT harus kehilangan anak pertamanya dan mengalami trauma pasca persalinan dengan fasilitas water birth yang notabene PENGGUGAT tidak menginginkan proses persalinan dengan fasilitas water birth yang ternyata tidak diakui di Indonesia, yang sesungguhnya tidak ternilai dengan apa dan sebesar apapun, namun dalam hal ini PENGGUGAT meminta pertanggung jawaban immateriil sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh mi(yar rupiah).

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan atas harta benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI antara lain :

Hal 23 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang dikenal setempat sebagai RUMAH SAKIT ASRI ('RS ASRI') yang terletak di Jalan Duren Tiga Raya No. 20 Duren Tiga Pancoran, Jakarta Selatan;
 - b. Seluruh alat-alat kesehatan yang berada di dalam dan milik RUMAH SAKIT ASRI ('RS ASRI') yang terletak di Jalan Duren Tiga Raya No. 20 Duren Tiga Pancoran, Jakarta Selatan;
 - c. Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang dikenal setempat sebagai SAMMARIE FAMILY HEALTHCARE yang terletak di Jalan Wijaya I No. 45, Petogongan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170;
 - d. Seluruh alat-alat kesehatan yang berada di dalam dan milik SAMMARIE FAMILY HEALTHCARE yang terletak di Jalan Wijaya I No. 45, Petogongan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170;
 - e. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya milik TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang terletak di Jalan Potlot II No. 7 RT. 002, RW. 003, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, banding atau kasasi.
 6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) dalam perkara ini.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat I, III, IV dan V** telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal, 18 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

TENTANG EKSEPSI dari Tergugat-I, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V



1. Bahwa, Tergugat-I, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V menolak dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, terkecuali secara tegas-tegas telah diakui kebenarannya.

Mengenai Gugatan Kurang Pihak .

2. Bahwa, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat didalam perkara aquo ternyata **kurang pihak**, karena :

- a. Penggugat ***lupa menarik dokter anestesi, Perawat berkacamata dan atau perawat lainnya yang dianggap tidak professional*** sebagai pihak didalam surat gugatannya ***karena*** Pokok masalah / dalil pokok gugatan Penggugat mengenai soal penanganan oleh dokter Anestesi, perawat berkacamata dan perawat lainnya yang dianggap bekerja tidak professional dan menimbulkan trauma.

- b. Bahwa, Fakta Penggugat lupa menarik dokter anestesi dan Perawat yang tidak professional serta Perawat yang berkacamata sebagai pihak didalam perkara aquo adalah terlihat pada dalil gugatan Penggugat pada ***point 15 dan point 16 halaman 9 s/d halaman 10*** yang tegas-tegas menyebutkan :

Point 15

“.....Perbuatan perawat Tergugat-I, Tergugat-III dan Tergugat-IV ini sangat keterlalaan dan sangat tidak professional serta menimbulkan rasa ketakutan dan trauma...dst...dst...”

Point 16

Hal 25 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



“.....dan sekitar beberapa menit kemudian, **dokter anastesi** datang dan meminta seorang perawat senior berkacamata memasang infuse, akan tetapi perawat tersebut kesulitan menginfus tangan dan kaki bayi...dst...dst...”

Mengenai Gugatan Obscurlibel / kacau balau / kabur

3. Bahwa, Surat gugatan Penggugat tidak jelas, apakah mengenai perbuatan melawan hukum **karena** Penggugat tidak puas soal pelayanan Perawat dan dokter anastesi yang melakukan dan membantu resusitasi (penyelamatan) terhadap bayi Penggugat setelah dilahirkan **atau karena soal** perbuatan wanprestasi atas perjanjian terapeutik antara pasien/Penggugat dengan Tergugat-III selaku dokter kandungan di rumah sakit Tergugat-I atau di rumah sakit Tergugat-II dalam praktek persalinan water birth.
4. Bahwa, Gugatan Penggugat **tidak jelas/kabur karena Penggugat** tidak jelas mendalilkan peristiwa pelanggaran hukum yang bagaimana dilakukan oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI terhadap Penggugat berdasarkan Surat Keputusan MKDKI Nomor 10/P/MKDKI/V/2012, tanggal 23 Juli 2013 karena Para Tergugat tersebut tidak pernah diperiksa dan dikenakan sanksi disiplin oleh MKDKI **dan** pelanggaran hukum yang bagaimana pula yang dilakukan Tergugat-III terhadap Penggugat didalam hubungan hukum medic atau perjanjian terapeutik antara pasien dan dokter sebagai suatu perikatan upaya (**Inspaining Verbentenis**) **dan bukan sebagai suatu perikatan yang menuntut hasil (Resultaat Verbinten)** dalam praktek persalinan terhadap kandungan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, Peristiwa hukum yang diuraikan didalam dalil surat gugatan Penggugat **tidak jelas** dan **kabur** dikarenakan **disatu sisi** Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat-I **tidak mempunyai** Standart Prosedur Operasional dalam praktek persalinan normal Water Birth **namun disisi lain** Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat-I mempunyai Standart Prosedur Operasional tetapi Tergugat-III dikatakan melakukan praktek persalinan Water Birth **yang tidak sesuai** dengan Standar Prosedur Operasional di Rumah Sakit Tergugat-I.

Terhadap fakta dalil gugatan yang demikian, menimbulkan banyak pertanyaan dan membingungkan “**Apakah yang dipersalkan Penggugat didalam Surat Gugatannya itu menyangkut soal Tergugat-I mempunyai S.P.O (Standart Prosedur Operasional) dalam praktek persalinan water Birth atau tidak mempunyai S.P.O ?, dan atau apakah yang digugat Penggugat terhadap Tergugat-III didalam praktek persalinan Water Birth tersebut sudah sesuai atau tidak sesuai dengan S.P.O di Rumah Sakit Tergugat-I”?**

Campur aduknya gugatan Penggugat yang demikian, maka **menurut hukum acara perdata disebut** sebagai dalil surat gugatan yang **Obscurlibel / kabur**.

6. Bahwa, Selain itu, **ternyata** Penggugat juga tidak jelas didalam menempatkan perbuatan dan tanggung jawab hukum dari masing-masing Para Tergugat **yaitu** seperti disebutkan Penggugat sendiri pada surat gugatan **point 24 halaman 15** yang lengkapnya menguraikan :

“.....pada pokoknya melakukan pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) sementara selama 12 (dua belas) bulan terhadap **TERGUGAT-I**. Bahwa atas seluruh pemeriksaan yang terkait

Hal 27 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



dengan pelanggaran disiplin tersebut, telah terbukti **TERGUGAT-I** sebagai Dokter Obstetri dan Ginekologi (SpOG) telah melakukan kesalahan.....dst...dst”

Kalau mengacu pada dalil gugatan Penggugat seperti tersebut diatas bahwa sebenarnya yang menjadi pihak Tergugat-I adalah **dr. Tamtam Otamar Samsudin, SpOG** dan **bukan Rumah Sakit Asri karena** tidak mungkin Tergugat-I selaku badan hukum Rumah Sakit **diberi sanksi** penegakkan disiplin Kedokteran Indonesia oleh MKDKI dan dicabut STR (Surat Tanda Registrasi) selama 12 bulan seperti didalilkan didalam pokok gugatan Penggugat poin 24 halaman 15.

7. Bahwa, Ketidak jelasan / kekaburan gugatan Penggugat lainnya disebabkan fakta / bukti sebagai berikut :
 - a. **Disatu sisi** Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI **membiarkan Tergugat-III berpraktek water birth** secara melawan hukum berdasarkan bukti Surat keputusan MKDKI Nomor 10/P/MKDKI/V/2012, tanggal 23 Juli 2013, **sementara disisi lain** tidak ada bukti perbuatan melawan hukum **yang dilakukan** Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI **berdasarkan** bukti Surat keputusan MKDKI Nomor 10/P/MKDKI/V/2012, tanggal 23 Juli 2013.
 - b. **Disatu sisi** Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat-III selaku dokter kandungan melakukan perbuatan melawan hukum dalam praktek persalinan water birth Penggugat **karena** didasarkan pada adanya bukti Surat keputusan MKDKI Nomor 10/P/MKDKI/V/2012, tanggal 23 Juli 2013 **padahal disisi lain** Surat keputusan MKDKI Nomor 10/P/MKDKI/V/2012, tanggal 23 Juli 2013 yang dijadikan dalil oleh Penggugat tersebut **ternyata bukan merupakan bukti** adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat-III baik melawan hukum secara Hukum Pidana (waderechtelijk) maupun melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum secara Hukum Perdata (onrechtmatigedaad) sebagaimana dikatakan pada halaman 5 point 3 surat keputusannya..

8. Bahwa, Kekaburan Surat Gugatan Penggugat dapat dibuktikan sebagai berikut disatu sisi Posita gugatan Penggugat mendalilkan **katanya hanya** kepada Tergugat-I, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V yang dianggap berbuat merugikan Penggugat secara immaterial sebesar Rp.20 milyar sedangkan Tergugat-II dan Tergugat-VI tidak dianggap berbuat merugikan Penggugat **namun disisi lain** pada Petitum gugatannya, Penggugat menuntut pertanggung-jawaban hukum karena adanya kerugian secara Immateriil sebesar Rp.20 milyar kepada semua Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI).

Ketidak-sinkronan posita dan petitum gugatan Penggugat, menurut hukum acara perdata dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas / Obscurelibel.

Atas dasar uraian tersebut diatas, **jelas membuktikan** bahwa surat gugatan Penggugat **memang kabur / Obscurelibel**.

Mengenai Gugatan Premature menggugat Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI.

9. Bahwa, Selain Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, juga surat gugatan Penggugat yang mendasarkan pada Surat Keputusan MKDKI Nomor 10/P/MKDKI/V/2012, tanggal 23 Juli 2013, merupakan gugatan yang premature, **karena:**
- a. Surat Keputusan MKDKI Nomor 10/P/MKDKI/V/2012, tanggal 23 Juli 2013 tentang disiplin praktek kedokteran yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menggugat Tergugat-III **masih dalam proses pemeriksaan** di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Hal 29 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



Jakarta pada perkara No. 187/G/2013/PTUN JKT karena Surat Keputusan MKDKI tersebut cacat administratif dan cacat Substanstif **akibat** memuat dan mengutip keterangan saksi Ahli yang tidak benar dan kontradiksi kedalam isi Surat Keputusan MKDKI. (*Vide, Bukti Terlampir*).

- b. Isi Surat Keputusan MKDKI **tidak dapat dijadikan ukuran untuk menyalahkan Tergugat-III apalagi menyalahkan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI** dalam bidang malpraktek kedokteran **karena** Surat Keputusan MKDKI Nomor 10/P/MKDKI/V/2012, tanggal 23 Juli 2013 **tegas-tegas membatasi** bahwa surat keputusannya **bukan** merupakan surat keputusan tentang adanya bukti **pelanggaran** yang dilakukan Tergugat-III sebagai **Pelanggaran 'culpa' (lalai)** maupun **'opzet' (sengaja)** dan atau **juga bukan** merupakan **Pelanggaran dalam arti 'opzet bij mogelijkheid' (keinsyafan akan kemungkinan) dan melawan hukum baik dalam Hukum Pidana (waderechtelijk) maupun Hukum Perdata (onrechtmatiggedaad)** dalam pengertian Malpraktik kedokteran secara hukum
- c. Surat Keputusan MKDKI tersebut juga **tidak ada kaitannya** dengan soal pelanggaran disiplin ataupun soal malpraktek dalam praktek kedokteran yang dilakukan oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI. (*Vide, Bukti Terlampir*).
- d. Surat gugatan Penggugat **juga premateur** menggugat Tergugat-I, Tergugat-III, Tergugat-IV, dan Tergugat-V **karena** Penggugat sendiri **sewaktu ditawarkan** untuk **dilakukan otopsi** agar dapat diketahui sebab-sebab meninggalnya Bayi Penggugat setelah dilahirkan **ternyata Penggugat menolaknya**. (*Vide, Bukti Terlampir*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Eksepsi Dari Tergugat-III

- Bahwa, Gugatan Penggugat juga dikatakan **kurang pihak**, karena Penggugat lupa menarik pemerintah, pemerintah daerah, Organisasi Profesi dan KKI (Konsil Kedokteran Indonesia) **sebagai pihak pengawas** didalam setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan dalam pokok gugatan **dan diatur** didalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf c Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1438/Menkes/Per/IX/2010, tanggal 24 September 2010 dan Pasal 71 UU No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran yang menyebutkan :

Pasal 6 ayat 1 huruf c UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tegas menyebutkan :

*"Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk membina **dan mengawasi** penyelenggaraan Rumah Sakit"*

Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1438/Menkes/Per/IX/2010, tanggal 24 September 2010 juga menyebutkan :

*"Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan organisasi profesi melakukan pembinaan dan **pengawasan** terhadap pelaksanaan standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi"*

Pasal 71 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran juga menyebutkan :

Hal 31 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 71 :

“Pemerintah Pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, Pemerintah daerah, Organisasi profesi membina **serta mengawasi** praktik kedokteran sesuai dengan fungsi dan tugas-tugas masing-masing”

Atas dasar fakta hukum tidak ditariknya **dokter anestesi, Perawat yang berkecambah dan atau perawat yang dianggap tidak professional dan atau** Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi, Konsil Kedokteran Indonesia **selaku pengawas** praktek kedokteran **“sebagai pihak” karena** telah disebutkan didalam pokok gugatan dan diatur Undang-Undang maka jelas gugatan Penggugat disebut **gugatan yang kurang pihak**

Berdasarkan uraian mengenai Eksepsi tersebut diatas, sungguh tidak berlebihan jika surat gugatan Penggugat **ditolak** atau setidaknya **dinyatakan tidak dapat diterima** (Niet on van kelijk ver klaard).

MENGENAI POKOK PERKARA

Untuk Tergugat-I

1. Bahwa, Tergugat-I menolak dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, terkecuali secara tegas-tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat-I, selanjutnya apa yang telah diuraikan didalam eksepsi diatas, mohon kiranya dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil didalam pokok perkara
2. Bahwa, Sekalipun inti surat gugatan Penggugat adalah **sebenarnya menyangkut substansi** pertanyaan **apakah meninggalnya bayi** dalam persalinan water birth itu **disebabkan karena** dugaan salah memasukkan



selang pipa untuk memberikan asupan udara keparu-paru bayi **atau karena** adanya kelainan bawaan paru-paru dan jantung bayi?

Terhadap substansi dalil gugatan Penggugat yang demikian, menurut hukum acara perdata wajib Penggugat buktikan di Persidangan.

Akan tetapi sekalipun Penggugat mempunyai kewajiban hukum untuk membuktikan substansi dalil-dalil gugatannya, namun Tergugat-I, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V tetap akan membuktikan bahwa meninggalnya bayi dalam persalinan water birth **disebabkan karena** memang adanya kelainan bawaan pada paru-paru dan jantung bayi seperti terlihat pada bukti hasil foto rontgen bayi oleh dokter radiologi **dan bukan karena** dugaan salah memasukkan selang pipa untuk memberikan asupan udara keparu-paru bayi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya. (*Vide, Bukti Terlampir*).

3. Bahwa, Selanjutnya, menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point 5 halaman 4 yang menyebutkan bahwa katanya Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III telah tidak jujur kepada pasien dengan tidak memberikan informasi yang sebenar-benarnya tentang proses persalinan dengan metode dan fasilitas melahirkan didalam air (water birth) apakah diakui atau tidak diakui oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau apakah legal atau tidak legal di Indonesia?

Dalil gugatan Penggugat tersebut diatas adalah dalil gugatan yang mengada-ada dan dicari-cari, **karena** :

- a. Berdasarkan fakta atau bukti yang ada pada Tergugat-I dan Tergugat-III, membuktikan bahwa rencana persalinan dengan cara Water Birth tersebut **diminta sendiri oleh Penggugat** sewaktu Penggugat memeriksakan kandungannya di Rumah Sakit Tergugat-II dan fakta permintaan persalinan Water Birth (WB) tersebut disampaikan Penggugat kepada Tergugat-III

Hal 33 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan **Suster Arista** yang bekerja sebagai Perawat di Rumah Sakit Tergugat-II. (*Vide, Bukti Terlampir*).

- b. Fakta selanjutnya membuktikan bahwa pada usia kehamilan Penggugat bulan ke-8, Tergugat-III **telah memberikan penjelasan-penjelasan kembali secara lengkap** kepada Penggugat di Rumah Sakit Tergugat-I mengenai tahapan dan tata cara didalam penanganan persalinan water birth, **dan bahkan juga Penggugat sudah menyetujui secara lisan program tahapan exercises** (jalan pelan) atau **program senam** sebelum dilaksanakan persalinan normal water birth agar mempercepat proses kontraksi.

Jadi tidak benar Penggugat tidak mendapat penjelasan sama sekali atau sama sekali tidak menyetujui secara lisan dirinya dibantu persalinannya oleh Tergugat-III di rumah sakit Tergugat-I berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat 4 UU No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran.

- c. Tidak benar proses persalinan normal dengan metode water birth tidak diakui oleh Fakultas Kedokteran atau oleh IDI (Ikatan Dokter Indonesia) atau oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia

Yang benar berdasarkan bukti surat No.186/Kol/V/2014, tanggal 12 Mei 2014 dari Kolegium Obstetri dan Ginekologi ternyata **Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia** dalam surat keterangannya memberi penegasan dan penjelasan kembali mengenai persalinan normal dengan metode water birth didalam praktek dokter kebidanan di Rumah Sakit di wilayah Indonesia, yaitu sebagai berikut :

- Kolegium **tidak pernah** memberikan statement bahwa praktek persalinan Water Birth di Indonesia itu **tidak diakui** oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolegium, karena statement sudah dikeluarkan oleh Pengurus Besar Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia

- Kolegium **tidak pernah** memberikan statement bahwa praktek persalinan Water Birth di Rumah Sakit itu **illegal**
- Memang benar bahwa praktek Water Birth di Rumah Sakit di Indonesia belum masuk di dalam Kurikulum Pendidikan PPDS Obstetri dan Ginekologi Indonesia.

Kalimat “**belum masuk**” didalam kurikulum pendidikan PPDS Obstetri dan Ginekologi Indonesia **bukan berarti persalinan normal water birth** tidak diakui oleh organisasi profesi atau disebut illegal di Indonesia.

(Vide, Bukti Terlampir).

d. Bahwa, Selain itu terdapat bukti penjelasan dari POGI (Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia) didalam suratnya No. 034/KU/IV/14 tanggal 13 Mei 2014 bahwa POGI memutuskan tidak merekomendasi pertolongan persalinan dalam air / water birth sebagaimana dimaksud didalam isi surat edaran PB POGI No.191/Int-Ketum/IX/12, tanggal 18 September 2012 adalah maksudnya bahwa :

- POGI memberitahu kepada seluruh anggota Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi (POGI) bahwa Pengurus Besar POGI (PB POGI) **tidak menganjurkan** persalinan dalam air (Water Birth) sejak tanggal 18 September 2012 dan **tidak berlaku surut**
- Dan selain itu, yang dimaksud PB POGI **tidak merekomendasikan** adalah “bahwa PB POGI tidak menganjurkan pertolongan persalinan dalam air (water birth) **bukan berarti melarangnya**”

Hal 35 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun surat edaran POGI No.191/Int-Ketum/IX/12 tanggal 18 September 2012 **ternyata disalah artikan oleh Penggugat** didalam surat gugatannya bahwa “*praktek persalinan water birth yang dilakukan oleh Tergugat-III pada tanggal 8 November 2011 atau tanggal sebelum adanya surat edaran dari POGI tersebut seolah-olah dianggap sebagai praktek kedokteran illegal atau dilarang di Indonesia*”.

(Vide, Bukti Terlampir).

e. Bahwa, Demikian pula HKFMI (Himpunan Kedokteran Fetomaternal Indonesia) dengan jelas dan terang telah memberikan keterangan kepada Ketua Pengurus Besar POGI pada tanggal 11 Agustus 2010 sebagai berikut :

- Berdasarkan rapat organisasi HKFM Indonesia tanggal 7 Juli 2010, HKFM tidak memberikan rekomendasi secara khusus tentang hal tersebut
- Bila ada instalasi yang menyediakan layanan tersebut, **HKFM tidak melarang** hal tersebut selama tindakan yang dilakukan tetap memperhatikan prinsip-prinsip prosedur persalinan dan etika kedokteran secara umumnya (lege artis)

(Vide, Bukti Terlampir).

Atas dasar bukti penjelasan-penjelasan dari Kolegium Obstetri dan Ginekologi, PB POGI dan HKFMI tersebut diatas kiranya jelas bahwa PB POGI atau HKFM selaku organisasi profesi memberikan sikap dan keterangannya bahwa **bila ada Rumah Sakit (Instalasi Kesehatan)** menyediakan layanan pertolongan persalinan water birth, maka layanan pertolongan yang dilakukan Rumah Sakit / Instalansi Kesehatan tersebut **tidak dilarang**, demikian pula ternyata Kolegium Obstetri dan Ginekologi pun **tidak pernah** memberikan statement bahwa pertolongan persalinan water birth **tidak diakui** di Indonesia atau **tidak legal di Indonesia**.



4. Bahwa, Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point 14, dan point 15, halaman 8 s/d halaman 9 yang intinya menyebutkan bahwa :

- Tergugat-I dikatakan tidak memiliki ruangan khusus untuk melakukan persalinan Water Birth dan tidak memiliki fasilitas atau peralatan untuk melakukan proses persalinan water birth
- Tergugat-I dikatakan tidak memiliki perawat / petugas yang terdidik dan berpengalaman / terlatih didalam menjalankan tugas membantu proses persalinan water birth yang dilakukan Tergugat-III sehingga Tergugat-I dianggap melanggar Pasal 3 dan Pasal 29 ayat (1) huruf b, g, l, m Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Jo. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Tergugat-IV selaku dokter anak dikatakan harus menangani bayi begitu lahir tidak kelihatan dan Penggugat ditinggal dengan seorang perawat dan perawat pun pergi meninggalkan Penggugat.
- Perawat Tergugat-I dikatakan pula meninggalkan Penggugat sendirian dikolam dengan kondisi keluar darah serta ari-ari bayi masih didalam rahim Penggugat selama 1 ½ jam, dsb.

Dalil gugatan Penggugat seperti diuraikan tersebut diatas adalah ***dalil*** gugatan yang ***tidak benar*** dan tidak ada dasarnya, ***karena*** :

- a. Menurut Bukti atau Fakta bahwa Tergugat-III telah melakukan proses persalinan Water Birth khususnya di Rumah Sakit Tergugat-I adalah sejak tahun 2010 dengan fasilitas yang lengkap seperti peralatan, ruangan khusus dan instalasi-instalasi air yang disterilisasi, bak kolam, tempat pemeriksaan bayi, lemari besi obat-obatan, instalasi pengatur suhu air untuk memastikan semua fasilitas / instalasi persalinan water birth dalam keadaan baik dan siap pakai dan semua pasien-pasien Tergugat-III di rumah sakit Tergugat-I tidak pernah komplain terhadap persalinan water birth dan sebaliknya merasa terbantu oleh Tergugat-III.

Hal 37 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, faktanya semua tenaga kesehatan (dokter-dokter, Perawat dan lain-lain) di Rumah Sakit Tergugat-I telah memiliki kompetensi / kewenangan untuk menangani proses persalinan terhadap pasien. (*Vide, Bukti Terlampir*).

Selain itu, Rumah Sakit Tergugat-I juga memiliki pedoman, Jobs Description, Surat kebijakan dan S.O.P, serta ketentuan-ketentuan lain seperti ketentuan asuhan keperawatan, ketentuan tentang kewenangan dan praktek Perawat sesuai dengan Kep. Menkes No. 647/Menkes/SK/2000 tanggal 14 April 2000, dan ketentuan tersebut dijadikan sebagai pedoman standart mutu pelayanan terhadap pasien oleh Para dokter dan Perawat (Tenaga Kesehatan) di Rumah Sakit Tergugat-I.

Atas dasar uraian diatas, jelas tidak benar layanan kesehatan di rumah sakit Tergugat-I dikatakan melanggar UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Jo. UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- c. Bahwa, faktanya sesuai dengan bukti S.O.P tanggal 22 Februari 2010 dan bukti S.O.P lainnya yang berlaku di Rumah Sakit Tergugat-I, jelas menyebutkan bahwa setelah bayi lahir maka menurut S.O.P, upaya Tergugat-III **yang pertama** adalah mengangkat, meletakkan bayi pasien pada dada ibunya untuk dipeluk, namun melihat **kondisi bayi yang saat setelah dilahirkan mengalami kedaruratan** yaitu terlihat agak lemah dan tidak menunjukkan usaha bernafas secara normal maka sesuai dengan S.O.P yang berlaku, Tergugat-III membawa bayi ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan dan Resusitasi guna mengatasi kedaruratan dan sekaligus penyelamatan terhadap bayi yang sewaktu kontrol kandungan terakhir tidak diketahui adanya kondisi tidak normal dari bayi Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Upaya Tergugat-III membawa bayi ke ruang pemeriksaan guna dilakukan pemeriksaan terhadap bayi dan atau Resusitasi (penyelamatan kedaruratan) terhadap bayi Penggugat yang sewaktu kontrol kandungan terakhir tidak diketahui adanya kondisi tidak normal **adalah** jelas merupakan upaya Tergugat-III yang sesuai dengan standar pelayanan praktek kedokteran dan bukan sebaliknya (upaya Tergugat-III sudah sesuai S.O.P Persalinan Water Birth tanggal 22 Februari 2010 ataupun SOP lainnya yang berlaku dirumah sakit Tergugat-I), serta sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

- d. Bahwa, selain itu **menurut ketentuan / kebijakan profesi** yang dikeluarkan oleh IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia No.007/Rek/PP IDAI/XI/2013) bahwa **tidak ada keharusan seorang dokter anak/Tergugat-IV harus berada ditengah-tengah dilakukannya proses persalinan normal pervaginam pada setiap hasil pemeriksaan bayi dalam kandungan oleh dokter kandungan (Tergugat-III) yang indikasinya diketahui normal.**
- e. Bahwa, berbeda halnya bila pada setiap hasil pemeriksaan bayi dalam kandungan oleh dokter kandungan yang indikasinya diketahui tidak normal sebelum dilahirkan bayi maka dokter kandungan (Tergugat-III) memberitahu dokter anak untuk hadir dan berada ditengah-tengah proses persalinan.
- f. Bahwa, upaya Tergugat-III meminta bantuan dokter anastesi guna dilakukan Resusitasi terhadap bayi Penggugat yang **mengalami kedaruratan saat setelah dilahirkan** adalah juga merupakan upaya Tergugat-III yang sudah sesuai dengan bukti S.O.P Persalinan maupun sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 huruf a dan huruf b Undang-undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

Hal 39 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa, Selama 9 bulan Penggugat kontrol kandungan kepada Tergugat-III ternyata hasilnya normal atau dengan kata lain kondisi kandungan Penggugat ***selama kontrol 9 bulan kepada Tergugat-III ternyata indikasinya diketahui normal maka menurut pedoman / rekomendasi ikatan dokter anak Indonesia No.007/Rek/PP/DAI/XI/2013, menyebutkan bahwa dokter spesialis anak atau Tergugat-IV tidak perlu menghadiri setiap persalinan pervaginam (alias persalinan normal melalui vaginam).***

Atas dasar bukti pedoman/surat rekomendasi dari IDAI tersebut diatas jelas membuktikan bahwa ***tidak ada*** perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat-IV di Rumah Sakit Tergugat-I

- h. Bahwa, Sesuai S.O.P di Rumah Sakit Tergugat-I ternyata tegas dan jelas membuktikan bahwa :

"bila terjadi kedaruratan medik terhadap pasien termasuk terhadap bayi pasien yang baru lahir maka team gawat darurat (blue team) yang ada di Rumah Sakit Tergugat-I bisa / wajib dimintai bantuannya oleh Tenaga Medis terkait / Tergugat-III".

Atas dasar fakta/bukti tersebut jelas bahwa Tergugat-I, Tergugat-III, dan pihak-pihak terkait dalam tim gawat darurat di rumah sakit Tergugat-I sudah melaksanakan bantuan medis atau resusitasi terhadap bayi Penggugat sesuai SOP dan ketentuan hukum medik yang berlaku.

- i. Bahwa, selain hal tersebut diatas, tidak benar Perawat Tergugat-I meninggalkan Penggugat dikolam dengan kondisi bersimbah darah serta ari-ari masih dalam rahim Penggugat selama 1 ½ jam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang benar berdasarkan bukti yang ada pada Tergugat-I, Tergugat-III bahwa :

- Saat itu perawat yang bertugas mendampingi Penggugat bermaksud melapor kepada Tergugat-III bahwa ari-ari Penggugat sudah lepas **dan tanda ari-ari sudah lepas** adalah **bertanda keluar darah**.
- Menurut data Rekam Medis bahwa Plasenta atau ari-ari lepas dengan sendiri pada pukul 14.45 WIB sedangkan bayi lahir pada pukul 14.20 WIB.
- **Menurut ilmu kedokteran kandungan**, tanda ari-ari itu lepas pada persalinan normal biasa memerlukan waktu sekitar 15 menit sampai dengan 30 menit, sedangkan tanda ari-ari itu lepas pada persalinan normal water birth memerlukan waktu lebih lama atau berkisar 30 menit sampai 60 menit, sehingga tidak benar Penggugat ditinggal sendirian selama 1 ½ jam oleh seorang perawat, apalagi Penggugat didalam surat gugatannya ternyata keliru mendata waktu "saat proses bayi Penggugat lahir / keluar".

Atas dasar uraian tersebut diatas, jelas Tergugat-I, Tergugat-III atau Tenaga Medis terkait dalam gugatan dan Tergugat-IV tidak benar dikatakan melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 3, Pasal 29 ayat (1) huruf b, g, l, m Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

5. Bahwa, Menanggapi gugatan Penggugat point 18 yang menyebutkan katanya Tergugat-III dan Tergugat-IV tidak hadir pada pertemuan tanggal 8 November 2011 dan tidak memberi penjelasan kepada Penggugat, serta Tergugat-I katanya tidak mau memberikan isi Rekam Medis dan katanya pula Tergugat-I hanya berjanji-janji memberikan Resume Medis, serta pula katanya Tergugat-I baru memberikan Resume medis (isi Rekam Medis) karena didesak-desak Penggugat, dsb.

Hal 41 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Penggugat yang demikian adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, **karena :**

- a. Sesuai dengan **bukti daftar hadir** pada saat pertemuan tanggal 8 Nopember 2011 dan sesuai dengan fakta saksi-saksi yang hadir, kiranya cukup jelas membuktikan bahwa Tergugat-III dan Tergugat-IV **hadir pada saat pertemuan tersebut** dan bahkan secara panjang lebar telah memberi penjelasan kepada wakil dari Penggugat yang waktu itu terdiri dari suami Penggugat, Kakak Penggugat dan teman Penggugat yang bernama **Taufik Basari** yang mengaku sebagai kuasa hukum Penggugat tetapi waktu pertemuan tanggal 8 Nopember 2011 ternyata yang bersangkutan tidak membawa dan tidak menunjukkan surat kuasa kepada wakil dari Tergugat-I atau kepada Tergugat-III serta bahkan yang diminta oleh wakil Penggugat / Taufik Basari pada tanggal 8 Nopember 2011 adalah dokumen-dokumen Rekam Medik yang menjadi milik dokter atau milik Tergugat-I **dan bukan meminta isi rekam medis** sehingga berlarut-larut dan terjadi silang pendapat mengenai tata cara pemberian isi rekam medis. **(Vide, bukti terlampir).**
- b. Bahwa, tidak benar Tergugat-I dan Tergugat-III tidak mau memberikan isi rekam medis.

Yang benar adalah setelah pertemuan tanggal 8 Nopember 2011 Penggugat sendiri atau wakil Penggugat tidak pernah datang bertemu Tergugat-I atau Tergugat-III untuk minta isi Rekam Medis.

- c. Bahwa, tidak benar Tergugat-I memberikan Resume Medis (isi Rekam Medis) karena didesak-desak Penggugat

Yang benar adalah :

- a. Setelah pertemuan tanggal 8 Nopember 2011 Penggugat sendiri atau kuasanya tidak pernah datang lagi menemui Tergugat-I dan atau Tergugat-III.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sesuai dengan ketentuan rahasia kedokteran **tegas dan jelas** menyebutkan bahwa isi Rekam Medis (Resume Medis) **tidak bisa diberikan kepada yang bukan berhak**. dan selain itu pula sesuai dengan isi ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1), (2) Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran tegas menyebutkan :

Pasal 47 ayat (2) :

“Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan”

Pasal 48 ayat (1) dan (2) :

“Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran”

“Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan”

- d. Bahwa, Atas dasar ketentuan tersebut diatas, jelas membuktikan bahwa wakil Pasien / wakil Penggugat (Taufik Basari) pada tanggal 8 Nopember 2011 yang **meminta dokumen rekam medis** dan **bukan meminta isi rekam medis** serta apalagi isi Rekam Medis **bukan diminta** oleh pasien sendiri waktu itu serta pula wakil Penggugat saat itu tidak memiliki dan tidak menunjukkan surat kuasanya maka menurut aturan hukum praktek kedokteran jelas tidak diperkenankan.

Hal 43 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



e. Bahwa, setelah Penggugat memberi kuasa kepada wakil Penggugat yang bernama Taufik Basari, SH serta mengundang Tergugat-I untuk datang ke kantor LBH Jakarta pada tanggal 21 Februari 2012 serta meminta Kuasa Hukum atau wakil dari Tergugat-I mengulang kembali penjelasan-penjelasan tentang sebab kematian bayi padahal pada tanggal 8 Nopember 2011 sudah dijelaskan oleh Tergugat-III, Tergugat-IV, atau oleh wakil Tergugat-I tentang sebab-sebab kematian bayi kepada wakil dari Penggugat maka pada saat itu terjadi diskusi-diskusi yang panjang dan belum saling disepakati (**Vide, Bukti Terlampir**).

f. Bahwa, Karena terdapat diskusi-diskusi yang panjang dan belum saling disepakati antara kuasa hukum Penggugat dengan kuasa hukum Tergugat-I pada pertemuan tanggal 28 Februari 2012, 8 Maret 2012, dan terdapat perbedaan-perbedaan soal permintaan dan penyampaian isi Rekam Medis (Resume Medis) maka akhirnya realisasi penyampaian isi Rekam Medis atau Resume Medis baru terealisasi pada tanggal 16 Maret 2012. (**Vide, Bukti Terlampir**).

Jadi, dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan Tergugat-I memberikan isi Rekam Medis karena didesak-desak Penggugat adalah jelas merupakan dalil gugatan yang tidak benar, dipelintir dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya.

6. Bahwa, Selain itu Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada Point 20 dan point 21 halaman 11 s/d 14 yang intinya menyebutkan bahwa katanya Tergugat-I telah secara diam-diam menjalankan persalinan Water Birth dan tidak mengawasi para dokter dalam berpraktik serta pula dikatakan Tergugat-I tidak memiliki fasilitas dan perawat yang memiliki ijin praktek, atau yang terlatih dan berpengalaman dalam melaksanakan setiap persalinan di Rumah Sakit Tergugat-I adalah merupakan dalil gugatan Penggugat yang mengada-ada dan tidak benar, **karena** :



- a. Faktanya Rumah Sakit Tergugat-I telah memiliki persyaratan dan perizinan yang lengkap dan tenaga medis yang bekerja / berpraktik di Rumah Sakit Tergugat-I dan selain itu juga Rumah Sakit Tergugat-I telah memenuhi persyaratan dan masing-masing tenaga medis memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sesuai standart profesi, standart pelayanan Rumah Sakit, standart prosedur operasional, dan ketentuan etika. (**Vide, Bukti Terlampir**).
- b. Persalinan normal Water birth di Rumah Sakit Tergugat-I **ternyata** sudah ada sejak tahun 2010 dan tenaga kesehatan (Tergugat-III) yang berpraktek di Rumah Sakit Tergugat-I sudah sangat berpengalaman sejak tahun 2006 serta terbukti berpengalaman menangani hampir 800 kali persalinan normal Water Birth terhadap pasien-pasien lainnya di beberapa Rumah Sakit di Jakarta. (**Vide, Bukti Terlampir**).

Jadi, **tidaklah benar** dan terlalu mengada-ada bahwa praktek persalinan normal Water Birth dikatakan oleh Penggugat dilakukan secara diam-diam apalagi persalinan normal Water Birth adalah sebuah persalinan normal biasa yang tidak dilarang undang-undang Praktek Kedokteran serta pula **bukan** merupakan atau dipersamakan dengan suatu praktek persalinan Aborsi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa, Menanggapi dalil gugatan Penggugat point 26.a yang intinya menyebutkan katanya Tergugat-I melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena katanya Tergugat-I telah terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 58 ayat (2) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalil gugatan Penggugat yang demikian jelas tidak benar dan terlalu dipaksakan, **karena :**

Hal 45 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat-I memberikan layanan kesehatan kepada seluruh pasien termasuk kepada Penggugat adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pelaksanaan layanan kesehatan **diawasi** oleh Pemerintah / Pemerintah daerah, atau diawasi organisasi profesi sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56, Pasal 58, Pasal 59 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1438/MENKES/PER/IX/2010, tanggal 24 September 2010.
- b. Tergugat-I didalam memberikan layanan kesehatan berupa persalinan normal dengan metode water birth di Rumah Sakit **tidak pernah dipersalahkan** atau **dianggap lalai** berdasarkan **bukti audit medis** oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau oleh KKI (Konsil Kedokteran Indonesia), atau oleh Organisasi Profesi sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 74 UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
 - a. Tergugat-I memberikan layanan kesehatan berupa persalinan water birth di Rumah Sakit kepada seluruh pasien termasuk kepada Penggugat secara transparan serta **tidak pernah mendapatkan larangan** dari Pemerintah atau Pemerintah daerah atau oleh organisasi profesi selaku pembina dan pengawas penyelenggaraan Rumah Sakit berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Jo. Pasal 71 UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. (**Vide, Bukti Terlampir**).
 - b. Tergugat-I didalam memberikan layanan kesehatan berupa persalinan water birth di Rumah Sakit **tidak pernah dikatakan illegal atau tidak diakui atau dilarang** oleh Organisasi Profesi seperti HKFMI (Himpunan Kedokteran Fetomaternal Indonesia) dan atau POGI (Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia). (**Vide, Bukti Terlampir**).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, Bagaimana mungkin Tergugat-I selaku Rumah Sakit **dikatakan telah bersalah atau lalai** dalam memberi pelayanan kesehatan kepada Penggugat atau kepada masyarakat lainnya **sementara** Tergugat-I didalam menyelenggarakan layanan kesehatan berupa persalinan water birth **tidak pernah dikatakan illegal**, atau **dilarang** atau **tidak diakui** oleh Organisasi Profesi, apalagi Tergugat-I **tidak pernah di Audit Medis** oleh Pemerintah / Pemerintah daerah / KKI.
- d. Bahwa, Atas dasar fakta hukum tersebut diatas, jelas bahwa Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI tidak tepat dikatakan berbuat melanggar hukum dan selanjutnya kiranya jelas pula bahwa Ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan **dimaknai dan ditafsirkan keliru** oleh Penggugat didalam surat gugatannya.

8. Bahwa, Menanggapi dalil Penggugat point 26.b yang intinya menyebutkan katanya Tergugat-I terbukti membiarkan dan tidak melarang Tergugat-III menjalankan persalinan water birth yang tidak diakui atau yang illegal di Indonesia

Dalil gugatan Penggugat yang demikian jelas tidak benar dan mengada-ada, **karena :**

- a. Persalinan water birth **tidak pernah dilarang** oleh undang-undang atau oleh POGI atau oleh HKFMI sampai dengan sekarang, serta **tidak pernah dikatakan tidak diakui** oleh Organisasi Profesi (Kolegium Obstetri dan Ginekologi dan POGI) serta pula persalinan water birth **tidak pernah dikatakan illegal** oleh Kolegium atau organisasi profesi. (**Vide, Bukti Terlampir**).

Hal 47 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas dasar fakta hukum tersebut, tentu Tergugat-I tidak tepat dikatakan membiarkan praktek water birth secara illegal baik terhadap diri Penggugat atau illegal terhadap masyarakat.

- b. Karena Undang-undang atau Organisasi Profesi (POGI atau HKFMI) tidak melarang praktek persalinan water birth di Indonesia sampai dengan sekarang serta Kolegium Obstetri dan Ginekologi **tidak pernah menyatakan praktek persalinan water birth illegal** dan atau menyatakan **tidak diakui di Indonesia**, maka tentunya menurut hukum **tidak ada kelalaian** yang dilakukan Tergugat-I didalam menyediakan layanan kesehatan persalinan water birth di Indonesia.
9. Bahwa, Menanggapi dalil Penggugat point 26.c yang intinya menyebutkan katanya Tergugat-I terbukti tidak memiliki fasilitas, tidak mempunyai perawat atau petugas kesehatan yang terampil dan terlatih didalam praktek persalinan water birth.

Dalil gugatan Penggugat yang demikian jelas tidak benar serta mengada-ada, **karena :**

- a. Di Rumah sakit Tergugat-I **memiliki sarana fasilitas** yang lengkap seperti ruang khusus untuk persalinan water birth, ada instalasi air yang cukup, ada kolam air yang memadai, ada tempat tidur pasien yang standart, ada tempat atau ruang Resusitasi bayi yang layak dan memadai beserta alat perangkatnya, ada lemari atau tempat obat yang cukup dan memadai, serta ada pengecekan kadar air keLaboratorium. **(Vide, Bukti Terlampir)**
- b. Bahwa, faktanya semua tenaga kesehatan (dokter-dokter, Perawat dan lain-lain) di Rumah Sakit Tergugat-I telah memiliki kompetensi / kewenangan untuk menangani proses persalinan terhadap pasien. **(Vide, Bukti Terlampir)**
- c. Bahwa, Selain itu Rumah Sakit Tergugat-I **juga memiliki** pedoman, Jobs Description, Surat kebijakan dan S.O.P, serta ketentuan-ketentuan lain seperti ketentuan asuhan keperawatan, ketentuan tentang kewenangan dan praktek Perawat sesuai dengan Kep.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menkes No. 647/Menkes/SK/2000 tanggal 14 April 2000, dan ketentuan tersebut dijadikan sebagai pedoman standart mutu pelayanan terhadap pasien oleh Para dokter dan Perawat (Tenaga Kesehatan) di Rumah Sakit Tergugat-I. (***Vide, Bukti Terlampir***).

d. Bahwa, Karena Tergugat-I memiliki tenaga kesehatan (memiliki dokter atau perawat) yang telah memiliki ijin atau kompetensi dalam menangani persalinan normal terhadap pasien serta karena Tergugat-I telah memiliki pedoman, Jobs description, Surat Kebijakan dan S.O.P, ketentuan-ketentuan lain seperti ketentuan asuhan keperawatan, apalagi telah menangani ratusan kali persalinan terhadap pasien, maka tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Tergugat-I (dokter atau Perawat) tentu terbukti disebut sebagai tenaga yang terampil dan terlatih

10. Bahwa, Menanggapi dalil Penggugat point 26.d yang intinya menyebutkan katanya Tergugat-I terbukti bersalah melanggar kewajiban hukum menurut ketentuan Pasal 45 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dalil gugatan Penggugat yang demikian jelas selain tidak benar juga kelihatannya Penggugat ***keliru memaknai atau menafsirkan isi ketentuan Pasal 45 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan***, karena penanganan persalinan normal biasa atau penanganan persalinan normal water birth ***bukanlah bentuk teknologi*** atau ***bukan pula bentuk produk teknologi*** seperti yang dimaksud didalam ketentuan Pasal 45 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

11. Bahwa, Menanggapi dalil Penggugat point 26.e yang intinya menyebutkan katanya Tergugat-I sebagai klinik Ibu dan Anak terbukti bersalah tidak mempunyai dokter spesialis anak yang disiplin bertugas (atau harus ada pada saat bayi atau anak lahir)

Hal 49 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalil gugatan Penggugat yang demikian jelas **tidak benar dan tidak sesuai** dengan pedoman yang dikeluarkan IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) No. 007/Rek/PP IDAI/IX/2013 atau tidak sesuai dengan kebijakan / S.O.P Rumah Sakit Tergugat-I, **karena :**

- a. Menurut buku Praktek Kedokteran yang berjudul "**Kebidanan**" disebutkan bahwa pertolongan bayi didalam persalinan normal (termasuk didalam persalinan normal water birth) adalah masih didalam tanggung jawab dokter kandungan dan bukan merupakan tanggung jawab dokter anak atau Tergugat-IV. (**Vide, Bukti Terlampir**).
- b. Bahwa, **menurut ketentuan / kebijakan profesi** yang dikeluarkan oleh IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia No.007/Rek/PP IDAI/XI/2013) bahwa **tidak ada keharusan seorang dokter anak/ Tergugat-IV harus ada dan berada ditengah-tengah dilakukannya proses persalinan normal pada setiap hasil pemeriksaan bayi dalam kandungan oleh dokter kandungan (Tergugat-III) yang indikasinya diketahui normal**.
- c. Bahwa, berbeda halnya bila pada setiap hasil pemeriksaan bayi dalam kandungan oleh dokter kandungan yang indikasinya diketahui tidak normal sebelum bayi dilahirkan maka dokter kandungan (Tergugat-III) memberitahu dokter anak untuk hadir dan berada ditengah-tengah proses persalinan.
- d. Bahwa, Atas dasar hasil pemeriksaan USG bayi **sebelum lahir yang tidak diketahui kelainan-kelainannya** atau dengan kata lain berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tergugat-III terhadap kandungan Penggugat selama 9 bulan yang indikasinya diketahui normal maka menurut pedoman atau rekomendasi dari IDAI No.007/Rek/PP IDAI/XI/2013), Tergugat-IV **tidak tepat dan tidak dapat dipersalahkan** ketidak-hadirannya karena dokter spesialis anak tidak perlu menghadiri setiap persalinan pervaginam (persalinan normal melalui vaginam).



12. Bahwa, Menanggapi dalil Penggugat point 26.f yang intinya menyebutkan katanya Tergugat-I terbukti bersalah / lalai mengawasi perbuatan Tergugat-III dan Tergugat-IV menurut ketentuan Pasal 1367 KUHPERDATA

Dalil gugatan Penggugat yang demikian jelas **tidak benar dan bahkan** Penggugat nyata-nyata keliru memaknai dan menafsirkan isi ketentuan Pasal 1367 KUHPERDATA, **karena :**

- a. Didalam ketentuan Pasal 1367 KUHPERDATA tegas dan jelas mengatur soal kedudukan **Orang tua, Wali, Kepala tukang, Majikan dan bawahan, Pegawai atasan dan Pegawai bawahan atau orang yang menjadi tanggungannya**, sedangkan Tergugat-I, Tergugat-III dan Tergugat-IV **tidak berkedudukan** sebagai orang tua, wali, kepala tukang, majikan dan bawahan, Pegawai atasan dan Pegawai bawahan atau dengan kata lain Tergugat-III dan Tergugat-IV tidak berkedudukan sebagai orang yang menjadi tanggungan dari Tergugat-I.
- b. Bahwa, dalam melaksanakan praktek kedokteran / kedokteran gigi setiap dokter wajib dibina dan diawasi oleh organisasi profesi, Pemerintah, Pemerintah Daerah, KKI **dan bukan dibina atau diawasi oleh** Tergugat-I sebagaimana dimaksud dan diatur didalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1438/Menkes/Per/IX/2010, tanggal 24 September 2010 Jo. Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 71 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Jo. Pasal 6 ayat 1 huruf c Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Berdasarkan uraian dasar hukum tersebut diatas, jelas Tergugat-I tidak tepat dan tidak dapat dikategorikan bersalah / lalai didalam melakukan pengawasan terhadap Tergugat-III dan Tergugat-IV.

Hal 51 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



13. Bahwa, Selanjutnya, **ukuran Tergugat-I** dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak **adalah jika ada pasal-pasal** didalam Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dilanggar oleh Tergugat-I atau Tergugat-V dan **bukan karena diukur adanya bukti pelanggaran etika atau pelanggaran disiplin** apalagi tidak ada bukti pelanggaran etika atau pelanggaran disiplin yang dilakukan Tergugat-I, Tergugat-IV, Tergugat-V berdasarkan SK MKDKI No. 10/P/MKDKI/V/2012, tanggal 23 Juli 2013.

Untuk Tergugat-III

14. Bahwa, Tergugat-III menolak dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, terkecuali secara tegas-tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat-III, selanjutnya apa yang telah diuraikan didalam eksepsi diatas, mohon kiranya dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil didalam jawaban pokok perkara ini.

15. Bahwa, Sekalipun inti surat gugatan Penggugat adalah sebenarnya menyangkut substansi pertanyaan **apakah meninggalnya bayi** dalam persalinan water birth itu disebabkan karena dugaan adanya salah tusuk atau salah memasukkan selang pipa untuk memberikan asupan udara keparu-paru bayi atau karena adanya kelainan bawaan paru-paru dan jantung bayi?

Terhadap substansi pertanyaan dalil gugatan Penggugat yang demikian, menurut hukum acara perdata wajib Penggugat buktikan di Persidangan.

Akan tetapi sekalipun Penggugat mempunyai kewajiban hukum untuk membuktikan substansi dalil-dalil gugatannya, namun Tergugat-I, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V tetap akan membuktikan



bahwa meninggalnya bayi dalam persalinan water birth disebabkan karena memang adanya kelainan bawaan pada paru-paru dan jantung bayi seperti terlihat pada bukti foto rongent bayi oleh dokter Radiologi dan bukan karena dugaan adanya salah tusuk atau salah memasukkan selang pipa untuk memberikan asupan udara keparu-paru bayi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat didalam Surat Gugatannya.

16. Bahwa, Menanggapi dalil gugatan Penggugat yang lainnya, khususnya pada point 3, point 4, point 5 dan point 6 halaman 3 dan 4 dan intinya menyebutkan bahwa katanya Tergugat-III **menyarankan** agar Penggugat menjalani persalinan dengan metode water birth, dan Tergugat-III tidak menjelaskan resiko-resiko/ tidak jujur / tidak memberikan informasi kepada Penggugat tentang persalinan Water Birth, Tergugat-III selalu menenangkan Penggugat, serta Penggugat dianjurkan untuk berjalan santai oleh Tergugat-III sebelum waktu melahirkan, serta pula Tergugat-III tidak menjelaskan apakah water birth diakui atau tidak atau dilarang oleh Undang-Undang dan seterusnya.

Adapun ketidakbenaran dalil gugatan Penggugat tersebut **dikarenakan** fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Berdasarkan bukti yang ada pada Tergugat-III bahwa Tergugat-III **tidak menyarankan** apalagi **memaksa** Penggugat untuk melakukan persalinan normal dengan cara Water Birth tetapi **justru sebaliknya** Penggugat **yang meminta sendiri persalinan normal dengan cara Water Birth** kepada Tergugat-III sewaktu Penggugat memeriksakan kandungannya di Rumah Sakit Tergugat-II dan fakta permintaan persalinan Water Birth (WB) dari Penggugat kepada Tergugat-III tersebut disampaikan Penggugat sendiri secara lisan dihadapan **Suster Arista** / Perawat yang bekerja di Rumah Sakit Tergugat-II. **(Vide, Bukti Terlampir).**
- b. Fakta selanjutnya juga membuktikan bahwa pada usia kehamilan Penggugat bulan ke-8, Tergugat-III (yang juga berpraktik di Rumah Sakit Tergugat-I) **memberikan penjelasan-penjelasan kembali**

Hal 53 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



secara lengkap kepada Penggugat mengenai tahapan dan tata cara didalam penanganan persalinan water birth, dan bahkan juga Penggugat sudah menyetujui secara lisan program tahapan exercises (jalan pelan) atau program senam sebelum dilaksanakan persalinan water birth agar mempercepat proses kontraksi.

Jadi, tidak benar Penggugat **tidak mendapat penjelasan atau tidak menyetujui secara lisan** dirinya dibantu persalinannya oleh Tergugat-III sebagaimana diatur pada Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

- c. Bahwa, Disamping itu, Penggugat juga **selain sudah mendapat penjelasan-penjelasan dari Tergugat-III** tentang prosedur, mekanisme didalam persalinan normal Water birth sewaktu Penggugat datang memeriksakan kandungannya dan atau sewaktu Penggugat melakukan Observasi ruangan di Rumah Sakit Tergugat-I melalui layanan dari Perawat, juga waktu itu Penggugat sudah memperoleh informasi / penjelasan lengkap dari Website tentang persalinan water birth yang dimiliki oleh Tergugat-II.
- d. Bahwa, Karena persalinan normal water birth merupakan kategori persalinan normal biasa maka persalinan normal biasa **sama resikonya** seperti persalinan normal dengan cara water birth dan **justru sebaliknya** persalinan normal water birth malah memberi rasa nyaman / rileks sebagaimana tergambar panjang lebar didalam Website Tergugat-II atau sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat-III sewaktu Penggugat berkonsultasi tentang persalinan Water Birth kepada Penggugat.

Jadi, **tidak benar** sekonyong-konyong **tanpa** penjelasan lengkap dari Tergugat-III atau tanpa informasi sebelumnya lalu Penggugat **dipaksa** melakukan persalinan normal dengan cara Water Birth apalagi faktanya Penggugat memeriksakan kandungannya selama 9 bulan kepada Tergugat-III.



- e. Bahwa, Praktek persalinan normal dengan cara Water Birth **tidak pernah dilarang oleh pemerintah** dan **praktek persalinan normal water birth** tersebut sudah biasa dan banyak dilakukan oleh dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi di rumah sakit-rumah sakit di Indonesia maupun di luar negeri sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 55 huruf e Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyebutkan bahwa setiap dokter dalam melaksanakan praktek kedokteran **wajib mengikuti perkembangan ilmu kedokteran** serta bahkan di beberapa Negara tertentu praktek persalinan water birth dilakukan justru oleh Perawat yang terakreditasi dan bukan lagi dilakukan oleh setingkat dokter kandungan / dokter kebidanan (Obstetri dan Ginekologi).
- f. Bahwa, tentang tindakan Tergugat-III yang selalu menenangkan Penggugat, **menurut** praktek Kedokteran bahwa sudah menjadi tugas dokter untuk menenangkan setiap pasien manakala pasien gugup / nervous apalagi selama kunjungan pemeriksaan atau konsultasi ternyata tidak ada indikasi untuk dilakukan suatu tindakan medic terhadap kondisi kandungan Penggugat.
- g. Bahwa, tentang tindakan Tergugat-III yang menganjurkan untuk berjalan pelan atau exercises, **menurut** praktek kedokteran (Ilmu Kedokteran) menyebutkan bahwa standar bagi setiap ibu hamil yang mau melahirkan normal biasa atau normal water birth tentu dianjurkan untuk berjalan-jalan (exercises) dengan pengharapan supaya ada kontraksi. (Vide, Bukti Terlampir).

Jadi, tidak benar Penggugat tidak mengetahui, tidak diberi penjelasan, dan tidak meminta dilakukan persalinan normal water birth kepada Tergugat-III **alias seolah-olah dipaksa** oleh Tergugat-III **dan apalagi didalilkan atau dianggap bahwa Penggugat tidak menyetujui secara lisan persalinan** normal dengan cara water birth. **(Vide, penanganan Tergugat-III didalam membantu permintaan Penggugat tentang persalinan dengan metode water birth sudah sesuai dengan**

Hal 55 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



ketentuan Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (4) Jo. Pasal 52 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran).

17. Bahwa, Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point 7 dan point 8 halaman 5 s/d halaman 6 **yang intinya menyebutkan** bahwa Tergugat-III memberikan induksi kepada Penggugat terus-menerus sebanyak 8 kali yaitu 2 tablet dosis $\frac{1}{4}$ sampai dengan dimulainya proses persalinan dan pemberian induksi dilakukan terus-menerus dengan dosis $\frac{1}{2}$ tablet sebanyak 3 kali dan pemberian obat induksi diberikan oleh perawat bukan oleh Tergugat-III.

Dalil gugatan Penggugat yang demikian adalah juga merupakan dalil gugatan **yang didramatisir, mengada-ada, tidak benar dan tidak ada dasarnya, karena :**

- a. Berdasarkan bukti (data laporan medis Tergugat-III), induksi Cytotec yang diberikan kepada Penggugat ada yang 1 kali /perhari, ada yang 2 kali /perhari dan ada yang 3 kali /perhari **tetapi** jumlahnya $\frac{1}{8}$ tablet (atau 25 mg) **dan bukan** sebanyak 8 kali yaitu 2 tablet dosis $\frac{1}{4}$ seperti diuraikan Penggugat didalam surat gugatan.
- b. Bahwa, Adapun pemberian pelayanan medis berupa induksi Cytotec yang dilakukan oleh Tergugat-III kepada Penggugat **sudah sesuai kebutuhan medis Pasien** yaitu :
 - Pada tanggal 5 November 2011, 1 kali pada jam 18.20 WIB yaitu $\frac{1}{8}$ tablet = sebesar 25mg
 - Pada tanggal 6 November 2011, 2 kali sehari yaitu pada jam 10.00 WIB dan jam 16.10 WIB masing-masing $\frac{1}{8}$ tablet = sebesar 25mg
 - Pada tanggal 7 November 2011, 3 kali sehari pada jam 10.00 WIB, jam 16.45 WIB dan jam 23.00 WIB masing-masing $\frac{1}{8}$ tablet = sebesar 25mg
 - Pada tanggal 8 November 2011, 1 kali sehari pada jam 9.00 WIB yaitu $\frac{1}{8}$ tablet = sebesar 25mg



(Vide, **Bukti Terlampir**)

Jadi, total pemberian induksi Cytotec pada Penggugat adalah 7 X 25 mg atau setara maksimal 75 mg /perhari.

- c. Bahwa, Pemberian induksi Cytotec oleh Tergugat-III kepada Penggugat merupakan pemberian obat induksi Cytotec **yang sesuai kebutuhan medis** pasien **karena** menurut praktek kedokteran dan atau menurut guide line yang dikeluarkan FIGO tahun 2012 menyebutkan bahwa pemberian induksi Cytotec didalam praktek kedokteran **tidak dikatakan berlebihan** jika dosis pemberian induksi Cytotec **tidak melebihi** batas maximum 200 mg/perhari. (Vide, **Bukti Terlampir**).
- d. Bahwa, Tidak benar obat induksi dikatakan berakibat mulas, sering kontraksi dan terus-menerus kesakitan.

Yang benar adalah obat induksi digunakan oleh dokter didalam praktek kedokteran atau didalam suatu persalinan normal agar menimbulkan kontraksi dan pada waktu itu kondisi Penggugat tidak ada kontraksi, tidak ada rasa mulas dan tidak juga kesakitan sehingga pemberian diulang kembali serta kondisi Penggugat dan kondisi janin **selalu dievaluasi** oleh Tergugat-III untuk memastikan ada-tidaknya kontraksi.

- e. Bahwa, Menurut Kepmenkes No.647/Menkes/SK/2000, tanggal 14 April 2000 tentang Registrasi dan Praktek Perawat yang pada pokoknya menyebutkan Perawat mempunyai kewenangan menyiapkan dan memberikan obat kepada Pasien / Penggugat sesuai program medic dan mengenai pemberian obat induksi sudah sesuai program medic dari Tergugat-III serta menurut Keputusan Menkes tersebut, teknis pemberiannya bisa didelegasikan kepada Perawat, jangankan perawat memberi obat, memasukan jarum infus pun bisa didelegasikan atau dikerjakan oleh Perawat sebagaimana diatur oleh Keputusan Menteri Kesehatan atau Peraturan Menteri Kesehatan lainnya.

Hal 57 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar uraian tersebut diatas jelas kiranya tindakan persalinan normal Water Birth yang dilakukan oleh Tergugat-III didalam praktek Kedokteran **sudah sesuai** dengan aturan hukum yang berlaku dan sudah melalui proses persiapan terlebih dahulu, sehingga oleh karenanya tindakan Tergugat-III tersebut **tidak bertentangan dengan Pasal 51 huruf a Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.**

18. Bahwa, Selanjutnya menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point 9, point 10, poin 11, point 12, point 13 halaman 6, 7 s/d halaman 8 yang intinya menyebutkan :

- Pada saat Penggugat telah berada dikolam dan sudah mengalami pembukaan penuh ternyata Tergugat-III tidak berada di RS Asri sampai pukul 09.00 WIB dan baru datang pukul 11.00 WIB
- Penggugat hanya didampingi oleh seorang perawat saja tanpa didampingi oleh Tergugat-III sampai persalinan Penggugat selesai
- Perawat menyuruh suami Penggugat untuk mendampingi Penggugat dan menyuruh menghidupi / mengoperasikan alat vakum.
- Metode dan fasilitas melahirkan normal water birth hanya dibatasi dengan tirai
- Banyak perawat dan tukang atau pekerja laki-laki yang keluar masuk didalam ruangan persalinan
- Tergugat-III tidak siap, tidak focus (sibuk berkomunikasi), tidak professional didalam menangani proses persalinan Penggugat
- Penggugat dan pasien lainnya dijadikan sebagai kelinci percobaan oleh Tergugat-III didalam praktek Kedokteran atau didalam penanganan persalinan water birth



Terhadap dalil gugatan Penggugat seperti tersebut diatas, jelas merupakan dalil yang **tidak benar**, mengada-ada serta **tidak jelas** atau **kabur, karena :**

- a. Bahwa, sebenarnya dalil gugatan Penggugat tersebut kacau / tidak jelas mengenai perbuatan apa dan kepada pihak mana perbuatan tidak benar itu ditujukan, apakah terhadap pelayanan yang dilakukan Perawat kepada pasien, ataukah terhadap pelayanan fasilitas Rumah Sakit, atau apakah terhadap tukang / pekerja yang keluar masuk ruangan persalinan dan seterusnya? Sebagaimana telah panjang lebar diuraikan oleh para Tergugat didalam eksepsi tentang gugatan Obscure libel.
- b. Bahwa, Faktanya Tergugat-III sudah berada di Rumah Sakit Asri pukul 09.00 sebelum pasien atau Penggugat masuk kolam dan bahkan pada jam 9.00 WIB Penggugat / Pasien diperiksa oleh Tergugat-III diruang observasi Rumah Sakit Tergugat-I. Kemudian pada pukul 09.05 WIB Tergugat-III mengintruksikan perawat memberi Cytotec dan baru pasien diperkenankan masuk kolam air.

Jadi, tidak benar Tergugat-III dikatakan baru datang pada pukul 11.00 WIB seperti disebutkan didalam Surat gugatan Penggugat halaman 7 Point 12

- c. Bahwa, Setiap pasien dirumah sakit dilayani proses persalinannya oleh dokter dibidangnya dan dibantu oleh seorang atau beberapa perawat rumah sakit dan perawat tersebut mempunyai tugas dan kewenangan menjaga, merawat, melayani secara bergantian pada saat atau sedang dibantu proses persalinannya sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No.647/Menkes/2000, tanggal 14 April 2000 tentang registrasi dan praktek perawat
- d. Bahwa, Penggugat selalu dipantau perkembangannya oleh Tergugat-III melalui Perawat / Bidan yang membantu proses persalinannya **karena** Tergugat-III didalam membantu persalinan normal biasa atau normal dengan cara Water Birth selalu dilakukan secara **team work** yang terdiri dari Perawat / Bidan sesuai kebutuhan medis.

Hal 59 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa, bila diketahui terdapat indikasi medis terhadap pasien atau anak pasien maka sesuai dengan bukti S.O.P atau Undang-Undang Praktek Kedokteran, Tergugat-III dapat meminta bantuan kepada dokter-dokter lain yang terkait atau kepada team gawat darurat.
- f. Bahwa, Tidak benar Tergugat-III tidak ada di Rumah Sakit pada saat pembukaan penuh terjadi pada pukul 09.00 WIB.

Yang benar adalah menurut data (bukti dokumen medic) bahwa pembukaan hampir lengkap itu terjadi pada pukul 11.00 WIB sedangkan pembukaan lengkap terjadi pada pukul 13.00 WIB serta bayi lahir pada pukul 14.15 WIB. (**Vide, Bukti Terlampir**).

Atas dasar fakta hukum tersebut, jelas gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat-III seolah-olah tidak berada di Rumah Sakit Tergugat-I pada saat pembukaan penuh pada pukul 09.00 WIB adalah suatu dalil gugatan Penggugat yang tidak benar, bertentangan dengan bukti dokumen rekam medik, memutar-balikan fakta serta mengandung dalil-dalil yang mendramatisir seolah-olah Tergugat-III tidak membantu persalinan Penggugat sampai selesai.

- g. Bahwa, Setiap Observasi terhadap Penggugat didalam proses persalinan normal water birth, Tergugat-III selalu didampingi oleh Perawat / Bidan dan **tugas pokok dari Tergugat-III** didalam praktek Kedokteran serta **wajib dipenuhi** didalam suatu persalinan normal water birth atau persalinan normal lainnya adalah **pada saat proses keluarnya janin** dan bukan terus-menerus **bertugas** menemani pasien / Penggugat.
- h. Bahwa, Semua sekat ruangan Fasilitas persalinan antara pasien satu dengan pasien lainnya didalam persalinan normal Water Birth dibatasi oleh tembok permanen yang berbentuk ruang sendiri-sendiri dan ada pintu disetiap ruangan serta setiap pintu dilapisi tirai.

Jadi, **tidak benar** pintu-pintu ruangan terbuka semua sehingga setiap orang bisa melihat kedalam ruang persalinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Bahwa, tidak benar perawat Tergugat-I keluar masuk **tanpa ada** kepentingan atau tanpa ada tugas yang harus dikerjakan pada pasien.

Yang benar adalah hanya Perawat / Bidan yang bertugas saja yang boleh masuk membantu proses persalinan dan tidak benar atau terlalu berlebihan dikatakan ada tukang atau pekerja laki-laki mengambil alat atau air **karena** semua orang yang tidak berkepentingan di Rumah Sakit Tergugat –I tidak diperkenankan masuk kedalam ruangan persalinan.

- j. Bahwa, tidak benar perawat menyuruh suami Penggugat untuk mendampingi Penggugat dan menyuruh mengoperasikan alat vakum karena tidak ada petugas / perawat lain.

Yang benar menurut bukti S.O.P Persalinan Water Birth Tergugat-I pada point 9 Tanggal 22 Februari 2010 menyebutkan :

“Selama persalinan pasien ditemani suami pasien, salah satu orang tua yang perempuan”

(Vide, Bukti Terlampir).

Selain itu, karena suami Penggugat duduknya sambil berpegangan tangan dengan Penggugat didalam pendampingan proses persalinan sesuai bukti S.O.P dan **sulit** dilangkahi perawat karena saklar listrik berada dibelakang posisi duduk suami Penggugat maka perawat hanya meminta tolong satu kali agar suami Penggugat menggapai saklar listrik untuk dihidupi.

Karena gugatan Penggugat point 9, point 10, point 11, point 12 dan point 13 halaman 6 s/d halaman 8 melebar kemana-mana dan tidak ada hubungan hukum dengan pokok gugatannya, maka kiranya Tergugat-I mensumir agar Penggugat membuktikan ada tidaknya pelanggaran Undang-Undang tentang Rumah Sakit terhadap diri Tergugat-I, Tergugat-V didalam perkara aquo.

Hal 61 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa, Tidak benar Tergugat-III tidak siap menangani persalinan Penggugat, **karena** faktanya pasien / Penggugat ternyata telah dibantu oleh Tergugat-III selaku dokter kandungan sejak konsultasi atau memeriksakan kandungannya selama 9 bulan sampai proses persalinannya selesai dan atau sampai keluarnya janin atau anak pasien / anak Penggugat lahir.

Fakta Penanganan seperti diuraikan Tergugat-III tersebut diatas, justru membuktikan bahwa Tergugat-III sangat siap dan telah melakukan tugas-tugasnya sesuai prosedur serta sesuai dengan hukum praktek Kedokteran.

- l. Bahwa, Tidak benar Tergugat-III dikatakan tidak focus, tidak siap, tidak serius dan tidak professional selaku pelayan medis didalam penanganan persalinan dengan cara Water Birth.

Yang benar adalah :

- Tergugat-III sebagai seorang professional dibidang medis khususnya dibidang Obstetri dan Ginekologi selalu bisa dihubungi setiap saat baik oleh Perawat, Bidan dan bahkan bisa dihubungi oleh Pasien, dan tugas-tugas Tergugat-III berbeda dengan tugas-tugas perawat.
- Tergugat-III selalu memperhatikan dan memberi instruksi / petunjuk kepada perawat / bidan yang tugasnya mendampingi pasien, mengobservasi kontraksi rahim pasien dan denyut jantung bayi dengan cara langsung bertatap muka atau melalui alat komunikasi HP dan lain-lain.
- Karena fokusnya atau siapnya Tergugat-III didalam membantu melakukan penanganan persalinan water birth terhadap pasien maka Tergugat-III dapat mengetahui kapan terjadinya pembukaan penuh dan kapan pula pasien harus dipimpin persalinannya oleh Tergugat-III dan semua kewajiban yang dikerjakan Tergugat-III selalu dibantu perawat berdasarkan aturan hukum bidang keperawatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m. Bahwa, Selanjutnya penanganan persalinan dengan metode water birth bukan kali pertama dilakukan oleh Tergugat-III. Pertolongan persalinan dengan metode water birth sudah dilakukan oleh Tergugat-III diberbagai Rumah Sakit di Jakarta sejak tahun 2006 dan sudah menangani hampir 800 persalinan dengan metode water birth.

Jadi, **sangatlah ironis** dan **berlebihan** dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat-III telah menjadikan Penggugat dan Pasien lainnya sebagai kelinci percobaan didalam memberikan pertolongan persalinan normal dengan metode water birth **bahkan faktanya kondisi Penggugat atau pasien-pasien lainnya (kurang lebih 800 pasien) yang dibantu persalinannya dengan metode water birth tidak ada masalah** (baik-baik saja) sampai dengan sekarang.

19. Bahwa, Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point 14, dan point 15, halaman 8 s/d halaman 9 yang intinya menyebutkan bahwa :

- Tergugat-I dikatakan tidak memiliki ruangan khusus untuk melakukan persalinan Water Birth dan tidak memiliki fasilitas atau peralatan untuk melakukan proses persalinan water birth.
- Tergugat-I dikatakan tidak memiliki perawat / petugas yang terdidik dan berpengalaman / terlatih didalam menjalankan tugas membantu proses persalinan water birth yang dilakukan Tergugat-III sehingga Tergugat-I dianggap melanggar Pasal 3 dan Pasal 29 ayat (1) huruf b, g, l, m Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Jo. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Tergugat-IV selaku dokter anak dikatakan harus menangani bayi begitu lahir tidak kelihatan dan Penggugat ditinggalkan dengan seorang perawat dan perawat pun pergi meninggalkan Penggugat.

Hal 63 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



- Perawat Tergugat-I dikatakan pula meninggalkan Penggugat sendirian dikolam dengan kondisi keluar darah serta ari-ari bayi masih didalam rahim Penggugat selama 1 ½ jam, dsb.

Dalil gugatan Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar dan tidak ada dasarnya, **karena :**

- a. Menurut bukti yang ada bahwa Tergugat-III telah melakukan proses persalinan water birth khususnya di Rumah Sakit Tergugat-I adalah sejak tahun 2010 dengan fasilitas yang lengkap seperti : peralatan, ruangan khusus dan instalasi-instalasi air yang disterilisasi, bak kolam, tempat periksa bayi, lemari besi obat-obatan, instalasi pengatur suhu air untuk memastikan semua fasilitas / instalasi persalinan water birth dalam keadaan baik dan siap pakai. (**Vide, Keterangan Saksi atau bukti terlampir**).
- a. Bahwa, faktanya semua tenaga kesehatan (dokter-dokter, Perawat dan tenaga medis lain) di Rumah Sakit Tergugat-I telah memiliki kompetensi / kewenangan untuk menangani proses persalinan terhadap pasien sesuai S.O.P di Rumah Sakit Tergugat-I .

Selain itu, Rumah Sakit Tergugat-I juga memiliki pedoman, Jobs Description, Surat Kebijakan dan S.O.P, serta ketentuan lainnya seperti ketentuan asuhan keperawatan, ketentuan tentang kewenangan dan praktek Perawat sesuai Kep Menkes No.647/ Menkes/SK/2000, tanggal 14 April 2000 dan ketentuan tersebut dijadikan sebagai pedoman standart mutu pelayanan terhadap pasien oleh Para dokter dan Perawat (Tenaga Kesehatan).

Atas dasar uraian tersebut diatas, jelas Tergugat-I atau Tergugat-III tidak benar dikatakan melanggar Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- b. Bahwa, faktanya sesuai dengan bukti S.O.P tanggal 22 Februari 2010 dan S.O.P lainnya yang berlaku di Rumah Sakit Tergugat-I, jelas



menyebutkan bahwa setelah bayi lahir maka menurut S.O.P, upaya Tergugat-III **yang pertama** adalah mengangkat, meletakkan bayi pasien pada dada ibunya untuk dipeluk, namun melihat **kondisi bayi yang saat dilahirkan mengalami kedaruratan** yaitu terlihat agak lemah dan tidak menunjukkan usaha bernafas secara normal maka sesuai dengan S.O.P yang berlaku, Tergugat-III membawa bayi ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan dan Resusitasi guna mengatasi kedaruratan dan sekaligus penyelamatan terhadap bayi yang sewaktu kontrol kandungan terakhir tidak diketahui adanya kondisi tidak normal dari bayi Penggugat.

Upaya Tergugat-III membawa bayi keruang pemeriksaan guna dilakukan pemeriksaan terhadap bayi dan atau Resusitasi (penyelamatan kedaruratan) terhadap bayi Penggugat yang sewaktu kontrol kandungan terakhir tidak diketahui adanya kondisi tidak normal **adalah** jelas merupakan upaya Tergugat-III yang sesuai dengan standar pelayanan praktek kedokteran (upaya Tergugat-III sudah sesuai dengan S.O.P Persalinan Water Birth tanggal 22 Februari 2010) ataupun S.O.P lainnya yang berlaku di Rumah Sakit Tergugat-I serta sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

- c. Bahwa, selain itu **menurut Pedoman / rekomendasi** IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia No.007/Rek/PP IDAI/XI/2013) bahwa **tidak ada keharusan seorang dokter anak/Tergugat-IV harus berada ditengah-tengah dilakukannya proses persalinan normal pervaginam pada setiap hasil pemeriksaan bayi dalam kandungan oleh dokter kandungan (Tergugat-III) yang indikasinya diketahui normal.**
- d. Bahwa, berbeda halnya bila pada setiap hasil pemeriksaan bayi dalam kandungan oleh dokter kandungan yang indikasinya diketahui tidak normal sebelum bayi dilahirkan maka dokter kandungan (Tergugat-III) memberitahu dokter anak untuk hadir dan berada ditengah-tengah proses persalinan.
- e. Bahwa, Upaya Tergugat-III meminta bantuan dokter anestesi guna dilakukan Resusitasi terhadap bayi Penggugat **yang mengalami**

Hal 65 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



keदारuratan saat setelah dilahirkan adalah juga merupakan upaya Tergugat-III yang sudah sesuai dengan bukti S.O.P Persalinan maupun sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 huruf a dan huruf b Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

- f. Bahwa, Selama 9 bulan Penggugat kontrol kandungan kepada Tergugat-III ternyata hasilnya normal atau dengan kata lain kondisi kandungan Penggugat **selama kontrol 9 bulan kepada Tergugat-III ternyata indikasinya diketahui normal** maka menurut pedoman / rekomendasi IDAI No.007/Rek/PP IDAI/XI/2013), menyebutkan bahwa dokter spesialis anak / Tergugat-IV tidak perlu menghadiri setiap persalinan pervaginam (persalinan normal melalui vaginam).

Atas dasar bukti pedoman / rekomendasi IDAI No.007/Rek/PP IDAI/XI/2013) tersebut jelas membuktikan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat-IV di Rumah Sakit Tergugat-I.

- g. Bahwa, Sesuai S.O.P di Rumah Sakit Tergugat-I ternyata tegas dan jelas menyebutkan :

"bila terjadi keदारuratan medik terhadap pasien termasuk terhadap bayi pasien yang baru lahir maka team gawat darurat (blue team) yang ada di Rumah Sakit Tergugat-I bisa / wajib dimintai bantuannya oleh Tenaga Medis terkait / Tergugat-III"

Atas dasar bukti tersebut, jelas Tergugat-I, Tergugat-III dan pihak-pihak terkait dalam team gawat darurat di Rumah Sakit Tergugat-I sudah melaksanakan bantuan medis atau resusitasi terhadap bayi Penggugat sesuai S.O.P dan ketentuan hukum medik yang berlaku.

- h. Bahwa, Selain hal tersebut, tidak benar Perawat Tergugat-I meninggalkan Penggugat dikolam dengan kondisi bersimbah darah serta ari-ari masih dalam rahim Penggugat selama 1 ½ jam.



Yang benar berdasarkan bukti yang ada pada Tergugat-I, tergugat-III bahwa :

- Saat itu perawat yang bertugas mendampingi Penggugat bermaksud melapor kepada Tergugat-III bahwa ari-ari Penggugat sudah lepas **dan tanda ari-ari sudah lepas** adalah **bertanda keluar darah**
- Menurut data Rekam Medis bahwa plasenta atau ari-ari lepas dengan sendiri pada pukul 14.45 WIB sedangkan bayi lahir pada pukul 14.20 WIB.
- **Menurut ilmu kedokteran kandungan**, tanda ari-ari itu lepas pada persalinan normal biasa memerlukan waktu sekitar 15 menit sampai dengan 30 menit, sedangkan tanda ari-ari itu lepas pada persalinan normal water birth memerlukan waktu lebih lama atau berkisar 30 menit sampai 60 menit, sehingga tidak benar Penggugat ditinggal sendirian selama 1 ½ jam oleh Perawat, apalagi gugatan Penggugat ternyata keliru mendata waktu "saat proses bayi Penggugat lahir / keluar"

Atas dasar uraian tersebut diatas, jelas Tergugat-I, Tergugat-III, atau Tenaga medis terkait dalam gugatan dan Tergugat-IV tidak benar dikatakan melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 3, Pasal 29 ayat (1) huruf b, g, l, m Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

20. Bahwa, Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point 16 halaman 9 s/d 11 yang menyebutkan tentang soal pemeriksaan dan pemberian nafas buatan terhadap bayi pasien oleh Tergugat-III, diuraikan/ditanggapi sebagai berikut:

- a. Terhadap soal tersebut diatas, menurut praktek dan keilmuan Kedokteran bahwa pemeriksaan terhadap bayi pasien atau pemberian nafas buatan terhadap bayi pasien oleh seorang dokter juga sudah sesuai dengan keilmuan ataupun praktek kedokteran

Hal 67 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



dan atau juga sudah sesuai dengan bukti S.O.P yang berlaku.

(Vide. Bukti Terlampir).

- b. Selanjutnya Tergugat-III sewaktu melakukan pemeriksaan dan atau meminta bantuan dokter Anastesi guna Resusitasi terhadap indikasi medik bayi pasien yang mengalami kedaruratan saat setelah dilahirkan **adalah** juga sudah sesuai dengan keilmuan kedokteran dan bukti S.O.P yang berlaku di Rumah Sakit Tergugat-I serta sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 huruf a dan huruf b Undang-undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
- c. Bahwa, Demikian pula Tergugat-III yang meminta bantuan Tergugat-IV untuk bersama-sama melakukan penyelamatan / Resusitasi terhadap indikasi medik bayi yang telah dilahirkan tersebut juga sudah sesuai dengan S.O.P yang berlaku di Rumah Sakit Tergugat-I, dan sesuai Pasal 51 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran serta pula sudah sesuai dengan pedoman / rekomendasi IDAI No.007/Rek/PP IDAI/XI/2013).
- d. Bahwa, Tindakan Tergugat-IV yang memback up upaya resusitasi dokter anastesi, team gawat darurat melalui usahanya memberi obat, nafas buatan dan pompa jantung adalah juga sudah sesuai dengan keilmuan Tergugat-IV maupun sudah sesuai dengan kebutuhan kondisi bayi pada saat itu. **(Vide, Sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 huruf a Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran).**
- e. Bahwa, Tidak benar Penggugat mengatakan bahwa karena sangat kecil harapan hidupnya bayi, maka Tergugat-III minta ijin kepada suami Penggugat untuk melepas alat-alat kebutuhan medik yang terpasang pada bayinya.

Yang benar adalah awalnya suami Penggugat menanyakan kondisi bayinya kepada Tergugat-III dan oleh Tergugat-III dijelaskan bahwa ada masalah pada kondisi bayi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang diupayakan bantuan medik serta sepertinya sulit harapannya.

Setelah beberapa waktu dari penjelasan Tergugat-III dan setelah diupayakan bantuan medik dari team gawat darurat maupun bantuan medic dari dokter terkait di Rumah Sakit Tergugat-I, kemudian Tergugat-III **memberi tahu kembali** kepada suami Penggugat bahwa kondisi bayi Penggugat tidak bisa diselamatkan lagi (alias telah meninggal dunia) sehingga Tergugat-III minta ijin kepada suami Penggugat untuk melepas selang ditali pusar dan pipa alat bantu pernafasan.

- f. Bahwa, tindakan medic Tergugat-III yang minta ijin melepas selang ditali pusar dan pipa alat bantu pernafasan terhadap bayi Penggugat karena sudah dinyatakan meninggal dunia adalah merupakan tindakan Tergugat-III yang sesuai dengan praktek dan keilmuan kedokteran.

Jadi, **tidak benar** Penggugat tiba-tiba menyebutkan Tergugat-III minta ijin melepas alat-alat kebutuhan medis yang terpasang pada bayi karena sangat kecil harapan hidupnya.

21. Bahwa, Mengenai kecurigaan Penggugat terhadap cairan merah seperti darah didalam selang pipa seolah-olah dilakukan secara tidak benar oleh Tergugat-III dan Tergugat-IV adalah merupakan dalil Penggugat yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta medik.

Adapun ketidak-benaran dalil Penggugat tersebut diatas, **disebabkan** hal-hal sebagai berikut :

- a. Awalnya selang pipa dimasukkan oleh dokter anastesi selaku team gawat darurat (**bukan** oleh Tergugat-III) kepada bayi Penggugat untuk maksud memberikan asupan udara ke Paru-paru bayi secara langsung sesuai dengan kebutuhan medis resusitasi terhadap bayi Penggugat

Hal 69 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



- b. Setelah pipa selang masuk, maka dokter anastesi jugalah yang melakukan tindakan pemompaan pada baging yang terhubung diselang ETT yang terpasang.

Jadi, sangat mengada-ada bahwa cairan seperti darah didalam selang pipa dilakukan secara tidak benar oleh Tergugat-III selaku dokter kandungan dan atau oleh Tergugat-IV selaku dokter anak.

- c. Bahwa, yang dilakukan Tergugat-III ataupun Tergugat-IV pada saat Resusitasi adalah **membantu melanjutkan proses Resusitasi** yang telah dilakukan **oleh dokter anastesi selaku team gawat darurat** untuk menyelamatkan bayi Penggugat sesuai S.O.P yang berlaku.

- d. Karena fungsi selang ETT itu untuk mengalirkan udara ke Paru-paru bayi maka secara ilmu atau praktek kedokteran tidak ada kaitannya antara memasukkan selang ETT oleh dokter anastesi dengan cairan merah seperti darah yang menempel didalam selang pipa **karena ujung dari selang ETT** yang dimasukkan dokter anastesi itu lembut, elastis dan tumpul, apalagi gugatan Penggugat tidak didasarkan pada bukti hasil Autopsi dari dokter yang berwenang.

22. Bahwa, Menanggapi dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat-III dan Tergugat-IV melanggar Pasal 51 huruf a Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Karena dianggap mengambil alih tugas didalam membantu menangani bayi Penggugat adalah juga dalil Penggugat yang tidak benar dan tidak berdasarkan pada pedoman atau kompetensi praktek kedokteran.

Adapun ketidak-benaran surat gugatan Penggugat diuraikan sebagai berikut:

- a. Seorang dokter kandungan (Tergugat-III) **harus mampu** melakukan Resusitasi terhadap bayi yang dilahirkan normal (normal biasa atau normal water birth), akan tetapi jika Tergugat-III



memandang perlu untuk meminta bantuan dokter dalam kedaruratan atau merujuk kedokter lainnya guna memberi pelayanan medis sesuai kebutuhan medis pasien maka upaya Tergugat-III tersebut dibenarkan oleh ketentuan Pasal 51 huruf a dan huruf b Undang-undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan bukan sebaliknya.

- b. Selain itu menurut pedoman / rekomendasi IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) No.007/Rek/PP IDAI/XI/2013, seorang dokter anak / Tergugat-IV **tidak harus berada ditempat** pada saat persalinan normal dilakukan.
- c. Demikian pula menurut bukti S.O.P dirumah sakit Tergugat-I juga **tidak mengharuskan dokter anak/Tergugat-IV** ikut serta didalam proses persalinan normal pervaginam.

Atas dasar ketentuan / pedoman praktek kedokteran tersebut, terlalu berlebihan gugatan Penggugat menyebutkan Tergugat-III mengambil alih tugas-tugas Tergugat-IV atau berprasangka buruk terhadap Tergugat-III.

- d. Bahwa, Sebenarnya Tergugat-III telah berusaha secara maksimal melaksanakan kewajiban-kewajibannya selaku dokter kandungan didalam memberikan pelayanan medis kepada Penggugat atau kepada bayi Penggugat sesuai dengan standart profesi atau S.O.P yang berlaku dan sesuai pula dengan kebutuhan medis bayi pasien / bayi Penggugat yang setelah dilahirkan diketahui indikasi medic ada kelainan pada paru-paru dan jantung bayi.
- e. Bahwa, Upaya Tergugat-III didalam memberi pelayanan medis kepada Penggugat / bayi Penggugat **adalah** sudah maksimal dan sesuai dengan bukti S.O.P yang berlaku di Rumah Sakit Tergugat-I ataupun sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 huruf a dan huruf b Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran **ataupun sudah sesuai dengan persetujuan lisan** antara dokter – pasien didalam persalinan normal water birth **serta pula sudah sesuai** dengan hukum perikatan (perjanjian

Hal 71 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terapeutik) antara dokter dengan pasien, dimana pasien memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan yaitu memberi pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter terutama untuk mengupayakan persalinan normal Water Birth **yang dikehendaki sendiri atau disetujui sendiri oleh pasien / Penggugat berdasarkan perikatan / perjanjian upaya (Inspanning Verbinten) dan bukan berdasarkan perjanjian menuntut hasil.**

23. Bahwa, Menanggapi dalil gugatan Penggugat point 17 yang menyebutkan katanya Penggugat dibiarkan diruang persalinan water birth sampai dengan pukul 15.30 WIB dan katanya pula Ari-ari Penggugat dikeluarkan dengan menunggu kurang lebih 1 ½ jam serta katanya pula Penggugat terlambat diberitahu kondisi meninggalnya bayi Penggugat oleh Tergugat-III sehingga Penggugat shock dan kecewa karena katanya Penggugat bahwa bayi Penggugat adalah baik-baik saja sebelumnya.

Dalil Penggugat yang demikian adalah dalil gugatan yang tidak benar, tidak sesuai dengan Alat bukti, dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya serta pula tidak sesuai dengan keilmuan kedokteran kandungan, **karena :**

a. Yang benar adalah :

- Saat itu perawat yang bertugas mendampingi Penggugat bermaksud melapor kepada Tergugat-III bahwa ari-ari Penggugat sudah lepas **dan tanda ari-ari sudah lepas adalah bertanda keluar darah.**
- Menurut data / Rekam medis bahwa plasenta atau ari-ari lepas dengan sendiri pada jam 14.45 WIB sedangkan bayi lahir pada pukul 14.20 WIB.
- **Menurut ilmu kedokteran kandungan**, tanda ari-ari itu lepas pada persalinan normal biasa memerlukan waktu sekitar 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit sampaidengan 30 menit, sedangkan tanda ari-ari itu lepas pada persalinan normal water birth memerlukan waktu lebih lama atau berkisar 30 menit sampai 60 menit, sehingga tidak benar Penggugat ditinggal sendirian selama 1 ½ jam oleh Perawat, apalagi gugatan Penggugat ternyata keliru mendata waktu "saat proses bayi Penggugat lahir / keluar".

Jadi tidak benar ari-ari dikeluarkan oleh Tergugat-III sampai jam 15.30 WIB atau selama 1 ½ jam Penggugat menunggu di ruang tempat persalinan serta tidak benar pula ari-ari itu dikeluarkan oleh Tergugat-III melainkan yang benar bahwa ari-ari lepas dengan sendirinya pada jam 14.45 WIB. sedangkan bayi lahir pada pukul 14.20 WIB (*Vide, Bukti Terlampir*).

- b. Tentang keterlambatan memberitahu kondisi meninggalnya bayi Penggugat kepada Penggugat **bukan disebabkan** Tergugat-III memperlambatnya untuk memberitahu kepada Penggugat, tetapi dikarenakan adanya permintaan keluarga atau adanya pelarangan dari suami Penggugat sendiri kepada Tergugat-III yang mengatakan "**agar jangan dulu memberitahu kepada Penggugat**"
- c. Menurut ilmu kedokteran bidang kandungan bahwa pada saat ibu hamil, bayi didalam kandungan belum terlihat paru-parunya berfungsi dan baru akan terlihat paru-paru bayi itu berfungsi atau tidak berfungsi adalah pada saat bayi lahir.

Atas dasar keilmuan tersebut, jelas dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa bayi Penggugat baik-baik saja sebelum dilahirkan dan seolah-olah tidak ada masalah dengan paru-paru dan jantung bayi sebelum bayi dilahirkan **adalah** dalil gugatan Penggugat yang tidak benar dan **tidak sesuai dengan bukti hasil foto rongent** yang dilakukan oleh dokter Radiologi. (*Vide, Bukti Terlampir*).



24. Bahwa, Menanggapi gugatan Penggugat point 18 yang menyebutkan *katanya* Tergugat-III dan Tergugat-IV **tidak hadir** pada pertemuan tanggal 8 Nopember 2011 dan tidak memberi penjelasan kepada Penggugat, serta Tergugat-I *katanya* tidak mau memberikan isi Rekam Medis dan *katanya* pula Tergugat-I hanya berjanji-janji memberikan Resume Medis, serta pula *katanya* Tergugat-I baru memberikan Resume medis (isi Rekam Medis) karena didesak-desak Penggugat, dsb.

Dalil Penggugat yang demikian adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, **karena :**

- a. Sesuai dengan **bukti daftar hadir** pada saat pertemuan tanggal 8 Nopember 2011 dan sesuai fakta saksi-saksi yang hadir, kiranya cukup jelas membuktikan bahwa Tergugat-III dan Tergugat-IV **hadir pada saat pertemuan tersebut** dan bahkan semua dokter yang hadir termasuk Tergugat-III dan Tergugat-IV secara panjang lebar telah memberi penjelasan kepada wakil dari Penggugat yang waktu itu terdiri dari suami Penggugat, Kakak Penggugat dan teman Penggugat yang bernama **Taufik Basari** yang mengaku sebagai kuasa hukum Penggugat tetapi waktu pertemuan tanggal 8 November 2011 ternyata wakil dari Penggugat tidak membawa dan tidak menunjukkan surat kuasa kepada wakil Tergugat-I atau kepada Tergugat-III, **serta bahkan** yang diminta oleh wakil Penggugat adalah dokumen-dokumen rekam medik yang menjadi milik dokter atau milik Tergugat-I **dan bukan meminta isi rekam medik**, sehingga berlarut-larut dan terjadi silang pendapat mengenai tata cara pemberian isi rekam medis. (**Vide, Bukti Terlampir**).
- b. Bahwa, tidak benar Tergugat-I dan Tergugat-III tidak mau memberikan isi rekam medis.

Yang benar setelah pertemuan tanggal 8 Nopember 2011, Penggugat sendiri atau wakil Penggugat tidak pernah datang bertemu Tergugat-I atau Tergugat-III guna meminta isi Rekam Medis.



- c. Bahwa, tidak benar Tergugat-I memberikan Resume Medis (isi Rekam Medis) karena didesak-desak Penggugat

Yang benar adalah :

- Setelah pertemuan tanggal 8 Nopember 2011 Penggugat sendiri atau kuasanya tidak pernah datang menemui Tergugat-I dan atau Tergugat-III.
- Sesuai dengan ketentuan rahasia kedokteran **tegas dan jelas** menyebutkan bahwa isi Rekam Medis (Resume Medis) tidak bisa diberikan kepada yang bukan berhak dan selain itu pula sesuai dengan isi ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1), (2) Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang intinya menyebutkan :

Pasal 47 ayat (2) :

“Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan”

Pasal 48 ayat (1) dan (2) :

“Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran”

“Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan”

- d. Atas dasar ketentuan diatas, Jelas membuktikan bahwa wakil Pasien / wakil Penggugat (Taufik Basari) pada tanggal 8 Nopember 2011 yang **meminta dokumen rekam medis** dan **bukan meminta isi rekam medis** serta apalagi isi Rekam Medis **bukan diminta** oleh pasien sendiri waktu itu serta pula wakil

Hal 75 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



Penggugat saat itu tidak memiliki dan tidak menunjukkan surat kuasanya maka menurut aturan hukum praktek kedokteran jelas tidak diperkenankan.

- e. Bahwa, setelah Penggugat memberi kuasa kepada wakil Penggugat yang bernama Taufik Basari, SH serta mengundang Tergugat-I untuk datang ke kantor LBH Jakarta pada tanggal 21 Februari 2012 serta meminta kuasa hukum atau wakil dari Tergugat-I mengulang kembali penjelasan-penjelasan tentang sebab kematian bayi padahal pada tanggal 8 Nopember 2011 sudah dijelaskan oleh Tergugat-III, Tergugat-IV atau oleh wakil Tergugat-I sehingga terjadi diskusi-diskusi yang panjang dan belum saling disepakati. (**Vide, Bukti Terlampir**).
- f. Bahwa, Karena terdapat diskusi-diskusi yang panjang dan belum saling disepakati antara kuasa hukum Penggugat dengan kuasa hukum Tergugat-I pada pertemuan tanggal 28 Februari 2012, tanggal 8 Maret 2012, dan terdapat perbedaan-perbedaan soal teknis permintaan dan penyampaian isi Rekam Medis (Resume Medis) maka akhirnya realisasi penyampaian isi Rekam Medis baru terealisasi pada tanggal 16 Maret 2012. (**Vide, Bukti Terlampir**).

Jadi, dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan Tergugat-I memberikan isi Rekam Medis karena didesak-desak Penggugat adalah jelas merupakan dalil gugatan yang tidak benar, dipelintir dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya.

25. Bahwa, Menanggapi dalil gugatan Penggugat point 19 halaman 12, yang intinya menyebutkan katanya resume medis yang disampaikan Tergugat-III adalah resume medis yang tidak benar dan seolah-olah dianggap tidak sesuai dengan fakta yang dialami Penggugat.

Ketidak benaran dalil Penggugat tersebut disebabkan, **karena** :



- a. Sesuai dengan bukti (dokumen medis) atas nama Ny. Martini Nazif / Penggugat ternyata membuktikan bahwa dari **hasil pemeriksaan dalam** terhadap diri Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat mengalami Pembukaan 1 cm pada tanggal 7 Nopember 2011 pukul 16.25 WIB. (*Vide, Bukti Terlampir*).

Jadi tidak benar dalil Penggugat yang menyebutkan kalau pasien itu hanya keluar flek-flek darah dari mulut rahim pasien maka pasien dianggap belum mengalami pembukaan.

Yang benar menurut ilmu kedokteran kandungan bahwa flek-flek darah yang keluar dari mulut rahim atau kemaluan wanita itu adalah merupakan tanda-tanda adanya pembukaan.

- b. Demikian pula dalil Penggugat yang berimajinasi atau ngarang-ngarang seolah-olah Penggugat masuk kedalam kolam water birth pada pukul 08.30 WIB tanggal 8 Nopember 2011 dan kemudian menyimpulkan bahwa pembukaan penuh pada pukul 09.30 adalah jelas merupakan dalil yang tidak benar serta terlampau didramatisir, **karena** sesuai dengan bukti (dokumen medis atas nama Martini Nazif) jelas dan tegas membuktikan bahwa pasien / Penggugat masuk kolam pada pukul 09.05 WIB dan pembukaan hampir lengkap pada pukul 11.30 WIB.

Selanjutnya mengenai pembukaan 4 cm pada bukti resume medis yang disebutkan oleh Tergugat-III adalah pada pukul 06.10 **dan bukan pada pukul 09.05** seperti didalilkan oleh Penggugat didalam surat gugatan.

- c. Mengenai format resume medis yang dipertanyakan oleh Penggugat didalam surat gugatannya, ditanggapi oleh Tergugat-III sebagai berikut : Kelihatannya Penggugat tidak bisa membedakan mana format dokumen rekam medis dan mana yang resume medis atau bahkan Penggugat kurang memahami dokumen observasi medis atau

Hal 77 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan catatan medis lainnya yang ada di Rumah Sakit dan menjadi milik Rumah Sakit.

Atas dasar bukti atau dokumen medis tersebut diatas, sungguh tidak berlebihan jika dalil gugatan Penggugat yang tidak benar, yang mengada-ada, dan mendramatisir keadaan **wajib ditolak** atau setidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima**.

26. Bahwa, Menanggapi dalil gugatan Penggugat point 20 yang intinya mengulang-ngulang dalil gugatan point 14 dan point 15.

Terhadap dalil gugatan Penggugat **yang sifatnya hanya mengulang-ulang** tersebut, maka tanggapan Tergugat-I dan atau Tergugat-III adalah ditanggapi sama seperti jawaban yang dituangkan oleh Tergugat-I dalam pokok perkara pada point 4 halaman 12 s/d 15 dan jawaban Tergugat-III pada point 19 halaman 33 s/d 37 dalam pokok perkara ini.

27. Bahwa, Menanggapi dalil gugatan Penggugat point 21 yang intinya menyebutkan katanya persalinan normal water birth tidak diakui, tidak ada persiapan prasarana / fasilitas, tidak ada S.O.P, dan katanya pula berat bayi dilahirkan sejak pembukaan penuh sampai dengan dilahirkan bukan seberat 2,9 kg tetapi seberat 3,45 kg.

Dalil Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar, **karena :**

- a. Tidak benar proses persalinan normal dengan metode water birth tidak diakui oleh Fakultas Kedokteran atau oleh IDI (Ikatan Dokter Indonesia) atau oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia.

Yang benar berdasarkan bukti surat No.186/Kol/V/2014, tanggal 12 Mei 2014 dari Kolegium Obstetri dan Ginekologi ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia dalam surat keterangannya memberi penegasan dan penjelasan kembali mengenai persalinan normal dengan metode water birth didalam praktek dokter kebidanan di Rumah Sakit di wilayah Indonesia, yaitu sebagai berikut :

- Kolegium **tidak pernah** memberikan statement bahwa praktek persalinan Water Birth di Indonesia itu **tidak diakui** oleh Kolegium, karena statement sudah dikeluarkan oleh Pengurus Besar Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia
- Kolegium **tidak pernah** memberikan statement bahwa praktek persalinan Water Birth di Rumah Sakit itu **illegal**
- Memang benar bahwa praktek Water Birth di Rumah Sakit di Indonesia belum masuk di dalam Kurikulum Pendidikan PPDS Obstetri dan Ginekologi Indonesia.

Kalimat **"belum masuk"** didalam kurikulum pendidikan PPDS Obstetri dan Ginekologi Indonesia **bukan berarti persalinan normal water birth tidak diakui** oleh organisasi profesi atau disebut illegal di Indonesia.

(Vide, Bukti Terlampir).

- a. Bahwa, Selain itu terdapat bukti penjelasan dari POGI (Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia) didalam suratnya No. 034/KU/IV/14 tanggal 13 Mei 2014 bahwa POGI memutuskan tidak merekomendasi pertolongan persalinan dalam air / water birth sebagaimana dimaksud didalam isi surat edaran PB POGI No.191/Int-Ketum/IX/12, tanggal 18 September 2012 adalah maksudnya bahwa :
- POGI memberitahu kepada seluruh anggota Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi (POGI) bahwa Pengurus Besar POGI (PB POGI) **tidak menganjurkan** persalinan dalam air (Water

Hal 79 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



Birth) sejak tanggal 18 September 2012 dan **tidak berlaku surut**

- Dan selain itu, yang dimaksud PB POGI **tidak merekomendasikan** adalah “bahwa PB POGI tidak menganjurkan pertolongan persalinan dalam air (water birth) **bukan berarti melarangnya**”

Namun surat edaran POGI No.191/Int-Ketum/IX/12 tanggal 18 September 2012 ternyata disalah artikan oleh Penggugat didalam surat gugatannya bahwa “*praktek persalinan water birth yang dilakukan oleh Tergugat-III pada tanggal 8 November 2011 atau tanggal sebelum adanya surat edaran dari POGI tersebut seolah-olah dianggap sebagai praktek kedokteran illegal atau dilarang di Indonesia*”.

(Vide, Bukti Terlampir).

a. Bahwa, Demikian pula HKFMI (Himpunan Kedokteran Fetomaternal Indonesia) dengan jelas dan terang telah memberikan keterangan kepada Ketua Pengurus Besar POGI pada tanggal 11 Agustus 2010 sebagai berikut :

- Berdasarkan rapat organisasi HKFM Indonesia tanggal 7 Juli 2010, HKFMI tidak memberikan rekomendasi secara khusus tentang hal tersebut
- Bila ada instalasi yang menyediakan layanan tersebut, **HKFMI tidak melarang** hal tersebut selama tindakan yang dilakukan tetap memperhatikan prinsip-prinsip prosedur persalinan dan etika kedokteran secara umumnya (lege artis)

(Vide, Bukti Terlampir).

Atas dasar bukti penjelasan-penjelasan dari Kolegium Obstetri dan Ginekologi, PB POGI dan HKFMI tersebut diatas kiranya jelas bahwa PB POGI atau HKFMI selaku organisasi profesi memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap dan keterangannya bahwa ***bila ada Rumah Sakit (Instalasi Kesehatan)*** menyediakan layanan pertolongan persalinan water birth, maka layanan pertolongan yang dilakukan Rumah Sakit / Instalansi Kesehatan tersebut ***tidak dilarang***, demikian pula ternyata Kolegium Obstetri dan Ginekologi pun ***tidak pernah*** memberikan statement bahwa pertolongan persalinan water birth ***tidak diakui*** di Indonesia atau ***tidak legal di Indonesia***.

- d. Menurut Bukti atau Fakta bahwa Tergugat-III telah melakukan proses persalinan Water Birth khususnya di Rumah Sakit Tergugat-I adalah sejak tahun 2010 dengan fasilitas yang lengkap seperti peralatan, ruangan khusus dan instalasi-instalasi air yang disterilisasi, bak kolam, tempat Periksa bayi, lemari besi obat-obatan, instalasi pengatur suhu air untuk memastikan semua fasilitas / instalasi persalinan water birth dalam keadaan baik dan siap pakai dan semua pasien di Rumah Sakit Tergugat-I tidak pernah komplain dan bahkan sebaliknya merasa terbantu proses persalinannya oleh Tergugat-III . ***(Vide, Keterangan Saksi dan Bukti Terlampir tentang Foto dan Pemeriksaan Laboratorium)***.
- e. Bahwa, faktanya semua tenaga kesehatan (dokter-dokter, Perawat dan lain-lain) di Rumah Sakit Tergugat-I telah memiliki kompetensi / kewenangan untuk menangani proses persalinan terhadap pasien. ***(Vide, Bukti Terlampir)***.

Selain itu Rumah Sakit Tergugat-I juga memiliki pedoman, Jobs Description, Surat kebijakan dan S.O.P, serta ketentuan-ketentuan lain seperti ketentuan asuhan keperawatan, ketentuan tentang kewenangan dan praktek Perawat sesuai dengan Kep. Menkes No. 647/Menkes/SK/2000 tanggal 14 April 2000, dan ketentuan tersebut dijadikan sebagai pedoman standart mutu pelayanan terhadap pasien oleh Para dokter dan Perawat (Tenaga Kesehatan) di Rumah Sakit Tergugat-I.

Hal 81 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas dasar uraian diatas, jelas tidak benar layanan kesehatan di Rumah Sakit Tergugat-I dikatakan melanggar UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Jo. UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

f. Bahwa, Sesuai bukti S.O.P tanggal 22 Februari 2010 dan bukti S.O.P lainnya yang berlaku di Rumah Sakit Tergugat-I, jelas membuktikan bahwa setelah bayi lahir, menurut S.O.P upaya Tergugat-III **yang pertama** adalah mengangkat, meletakkan bayi pasien pada dada ibunya untuk dipeluk, namun melihat **kondisi bayi yang saat setelah dilahirkan mengalami kedaruratan** yaitu terlihat agak lemah dan tidak menunjukkan usaha bernafas secara normal maka sesuai dengan S.O.P yang berlaku, Tergugat-III membawa bayi keruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan dan Resusitasi guna mengatasi kedaruratan dan sekaligus penyelamatan terhadap bayi yang sewaktu kontrol kandungan terakhir tidak kelihatan adanya kondisi tidak normal dari bayi Penggugat.

Upaya Tergugat-III membawa bayi ke ruang pemeriksaan guna dilakukan pemeriksaan terhadap bayi dan atau Resusitasi (penyelamatan kedaruratan) terhadap bayi Penggugat yang sewaktu kontrol kandungan terkahir tidak kelihatan adanya kondisi tidak normal **adalah** jelas merupakan upaya Tergugat-III yang sesuai dengan standar pelayanan praktek kedokteran dan bukan sebaliknya (upaya Tergugat-III sudah sesuai dengan S.O.P Persalinan Water Birth tanggal 22 Februari 2010) ataupun S.O.P lainnya yang berlaku di Rumah Sakit Tergugat-I serta sesuai dengan Pasal 51 UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

g. Bahwa, selain itu **menurut ketentuan / kebijakan profesi** yang dikeluarkan oleh IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia No.007/Rek/PP IDAI/XI/2013) bahwa **tidak ada keharusan seorang dokter anak/Tergugat-IV harus berada ditengah-tengah** dilakukannya proses persalinan normal pervaginam pada setiap hasil



pemeriksaan bayi dalam kandungan oleh dokter kandungan (Tergugat-III) yang indikasinya normal

- h. Bahwa, berbeda halnya bila pada setiap hasil pemeriksaan bayi dalam kandungan oleh dokter kandungan yang indikasinya tidak normal sebelum dilahirkan maka dokter kandungan (Tergugat-III) wajib menghubungi dokter anak untuk hadir dan berada ditengah-tengah proses persalinan.
- i. Bahwa, Upaya Tergugat-III meminta bantuan dokter anestesi guna dilakukan Resusitasi terhadap bayi Penggugat yang mengalami kedaruratan saat setelah dilahirkan adalah juga merupakan upaya Tergugat-III yang sudah sesuai dengan bukti S.O.P Persalinan maupun sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 huruf a dan huruf b Undang-undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
- j. Bahwa, Selama 9 bulan Penggugat kontrol kandungan kepada Tergugat-III ternyata hasilnya normal atau dengan kata lain kondisi kandungan Penggugat ***selama control 9 bulan kepada Tergugat-III ternyata indikasinya diketahui normal maka menurut pedoman / rekomendasi ikatan dokter anak Indonesia No.007/Rek/PP/DAI/XI/2013, menyebutkan bahwa dokter spesialis anak atau Tergugat-IV tidak perlu menghadiri setiap persalinan pervaginam (alias persalinan normal melalui vaginam)***

Atas dasar bukti pedoman/surat rekomendasi dari IDAI tersebut diatas jelas membuktikan bahwa ***tidak ada*** perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat-IV di Rumah Sakit Tergugat-I

- k. Bahwa, Sesuai S.O.P di Rumah Sakit Tergugat-I ternyata tegas dan jelas membuktikan bahwa :

"bila terjadi kedaruratan medik terhadap pasien termasuk terhadap bayi pasien yang baru lahir maka team gawat darurat

Hal 83 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(blue team) yang ada di Rumah Sakit Tergugat-I wajib dimintai bantuannya oleh Tenaga Medis terkait / Tergugat-III”.

Atas dasar fakta/bukti tersebut jelas bahwa Tergugat-I, Tergugat-III, dan pihak-pihak terkait dalam tim gawat darurat di rumah sakit Tergugat-I sudah melaksanakan bantuan medis atau resusitasi terhadap bayi Penggugat sesuai S.O.P dan ketentuan hukum medik yang berlaku

- l. Bahwa, Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas Tergugat-I, Tergugat-III dan Tergugat-IV tidak benar dikatakan melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 3, Pasal 29 ayat (1) huruf b, g, l, m Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- m. Demikian pula dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa katanya berat bayi sejak pembukaan penuh sampai dengan dilahirkan bukan seberat 2,9 kg tetapi seberat 3,45 kg adalah dalil Penggugat yang tidak benar dan tidak sesuai dengan bukti / dokumen rekam medik milik Tergugat-I / Tergugat-III **karena** menurut dokumen medik yang ada pada Tergugat-III cukup jelas dan terang menyebutkan bahwa berat bayi saat pemeriksaan terakhir tanggal 31 Oktober 2011 saja sudah menunjukkan berat bayi 3,5 kg sedangkan catatan pemeriksaan berat bayi pada tanggal 5 Oktober 2011 menunjukkan berat bayi 2,9 kg.

Atas dasar bukti dokumen medik atau bukti-bukti lainnya tersebut diatas, jelas bahwa dalil gugatan Penggugat adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai bukti, mengada-ada, dan terlampau didramatisir seolah-olah di Rumah Sakit Tergugat-I tidak ada fasilitas Water Birth, tidak ada persiapan sarana-psarana, tidak ada S.O.P atau seolah-olah tidak ada tenaga medis yang profesional.

28. Bahwa, Menanggapi dalil Gugatan Penggugat point 22 yang intinya menyebutkan katanya tindakan Tergugat-III didalam pemberian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan medis yang dibutuhkan Penggugat salah sehingga Penggugat mengadu ke MKDKI tanggal 24 Mei 2012.

Dalil Penggugat yang demikian bukan hanya tidak benar tetapi sudah melenceng dari dasar pengaduan dan putusan MKDKI tentang pelanggaran disiplin kedokteran **karena** yang Penggugat laporkan ke MKDKI pada tanggal 24 Mei 2012 adalah soal ada-tidaknya pelanggaran disiplin dokter **bukan soal ada-tidaknya perbuatan MalPraktek atau melawan hukum** baik sifat melawan hukum pidana maupun sifat melawan hukum perdata dalam praktek kedokteran berdasarkan hubungan hukum medic atau perjanjian terapeutik antara pasien dengan dokter dalam praktek kedokteran.

29. Bahwa, Menanggapi dalil gugatan Penggugat point 23 yang intinya menyebutkan tentang isi Keputusan MKDKI Nomor 10/P/MKDKI/V/2012, tanggal 23 Juli 2013 yang pada pokoknya seolah-olah isi keputusannya hanya berisi dua pokok point saja dan seolah-olah tidak digugat oleh Tergugat-III ke lembaga yang berwenang (seperti ke PTUN Jakarta atau ke instansi yang berwenang lainnya).

Dalil gugatan Penggugat seperti tersebut diatas jelas merupakan dalil surat gugatan yang tidak benar dan diplintir, **karena** :

- a. Ternyata bukti isi Keputusan MKDKI Nomor 10/P/MKDKI/V/2012, tanggal 23 Juli 2013 tidak hanya memuat dua pokok point seperti digambarkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya tetapi memuat juga tentang pembatasan pemeriksaanya hanya pada soal disiplin dokter dalam praktek kedokteran dan bukan memuat soal hasil pemeriksaan malpraktek kedokteran.
- b. Bukti isi keputusan MKDKI Nomor 10/P/MKDKI/V/2012, tanggal 23 Juli 2013 yang dijadikan dasar gugatan Penggugat ternyata secara tegas menyebutkan dan membuktikan bahwa :

“Pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu (Tergugat-III) pada angka 1 (satu) tidak diartikan sebagai ‘culpa’ (lalai)

Hal 85 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun 'opzet' (sengaja), juga bukan merupakan pelanggaran dalam arti 'opzet bij mogelijkheid' (keinsyafan akan kemungkinan) dan melawan hukum, baik dalam Hukum Pidana (wederrechtelijk) maupun Hukum Perdata (onrechtmatigedaad) dalam pengertian Malpraktik kedokteran secara hukum. 'Pelanggaran' tersebut terbatas pada Norma Disiplin Profesi sehingga tidak serta merta dapat diartikan sebagai 'pelanggaran' maupun 'Perbuatan Melawan Hukum' yang memerlukan persyaratan luas secara hukum berupa 'Professional Competency of Expert' dan 'Geographic Competency of Expert'”

- c. Menurut dasar ketentuan pasal 66 ayat (1) Jo. Pasal 67 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Jo. Pasal 1 ayat (1) a, Pasal 1 ayat (5), Pasal 1 ayat (6) Perkonsil Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 6 April 2011 Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Perkonsil Nomor 4 Tahun 2011, tanggal 22 September 2011 **jelas mengatur dan membuktikan** bahwa bukti isi keputusan MKDKI Nomor 10/P/MKDKI/V/2012, tanggal 23 Juli 2013 yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah menyangkut soal Pengaduan Disiplin dokter atau dokter gigi **yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan melanggar hukum baik melanggar hukum pidana (wederrechtelijk) atau melanggar hukum perdata (Onrechtmatigedaad).**
- d. Bahwa, berdasarkan bukti surat dari saksi Ahli yang ada pada Tergugat-III ternyata bukti Surat Keputusan MKDKI Nomor 10/P/MKDKI/V/2012, tanggal 23 Juli 2013 **mengandung cacat hukum** baik cacat secara hukum administrasi Negara dan sedang digugat ke PTUN Jakarta oleh Tergugat-III **maupun** mengandung cacat secara hukum pidana **karena** bukti isi keputusan MKDKI Nomor 10/P/MKDKI/V/2012, tanggal 23 Juli 2013 **maupun** isi pertimbangannya ternyata memuat keterangan dari seorang saksi Ketua Kolegium yang tidak benar pengutipannya atau dengan



kata lain saksi Ketua Kolegium **tidak pernah memberi keterangan didalam pemeriksaan** MKDKI bahwa dirinya mengatakan bahwa tindakan persalinan water birth **tidak diakui oleh Kolegium** sebagaimana disebutkan didalam bukti surat No.186/Kol/V/2014, tanggal 12 Mei 2014 yang menyebutkan :

"a. **Kolegium tidak pernah memberikan statement bahwa praktek persalinan Water Birth di Indonesia itu tidak diakui oleh Kolegium**, karena statement sudah dikeluarkan oleh Pengurus Besar Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia.

b. Kolegium **tidak pernah** memberikan statement bahwa praktek persalinan Water Birth di Rumah Sakit itu **illegal**"

e. Bahwa, Adapun keterangan saksi **yang tidak benar** dari Ketua Kolegium **yang dikutip dan dimasukkan oleh MKDKI kedalam isi Keputusan MKDKI** Nomor 10/P/MKDKI/V/2012, tanggal 23 Juli 2013 pada halaman 4 adalah berbunyi sebagai berikut :

"....., 4. Bahwa tindakan persalinan dengan **metode WB tidak diakui oleh Kolegium Obstetri-Ginekologi dan POGI** sehingga tidak memiliki standar dan pedoman untuk melaksanakan pelayanan persalinan dengan metode WB. Seorang dokter dikatakan bekerja secara professional apabila bekerja sesuai dengan standar dan pedoman yang diakui"

"....., e huruf n yang berbunyi : "menjalankan praktik Kedokteran dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan atau teknologi yang belum diterima atau diluar tata cara praktik kedokteran yang layak". Dalam hal ini melakukan praktik persalinan dengan waterbirth yang **belum diakui** oleh Pendidikan Kedokteran, **Kolegium Obstetri-Ginekologi**, dan **organisasi profesi**"

Padahal Ketua Kolegium Prof. Dr.dr.Soegiharto Soebijanto, SpOG (K) yang juga waktu itu sebagai saksi ahli didalam pemeriksaan

Hal 87 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MKDKI Nomor 10/P/MKDKI/V/2012, tanggal 23 Juli 2013 tidak pernah memberikan statement atau keterangan bahwa praktek persalinan water birth di Indonesia **tidak diakui oleh Kolegium**.

30. Bahwa, Menanggapi dalil gugatan Penggugat point 24 yang intinya menyebutkan tentang isi Keputusan MKDKI Nomor 10/P/MKDKI/V/2012, tanggal 23 Juli 2013 yang telah dilaksanakan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan didalilkan seolah-olah Tergugat-III telah melakukan kesalahan perbuatan melawan hukum hingga berakibat meninggalnya anak pertama Penggugat.

Dalil gugatan Penggugat seperti tersebut diatas jelas merupakan dalil gugatan yang tidak benar dan diplintir serta mengada-ada, **karena :**

- a. Didalam Surat Keputusan KKI No.27/KKI/KEP/IX/2013, tanggal 2 September 2013 ternyata secara tegas dan jelas hanya menyebutkan 9 point pokok pelaksanaan dan **tidak ada kalimat** atau keterangan **yang menerangkan bahwa Tergugat-III** sebagai dokter Obstetri dan Ginekologi **telah melakukan kesalahan yang melawan hukum** baik melawan hukum pidana maupun melawan hukum perdata hingga berakibat meninggalnya anak pertama Penggugat.
- b. Bukti bahwa Surat Keputusan KKI No.27/KKI/KEP/IX/2013, tanggal 2 September 2013 ternyata diuraikan sepotong-sepotong dan **tidak mencantumkan** keterangan seperti digambarkan didalam dalil gugatan Penggugat **adalah** selengkapny **dapat dibuktikan, dilihat** dan **dibaca** pada isi alat bukti surat keputusan KKI No.27/KKI/KEP/IX/2013, tanggal 2 September 2013.P-14. **(Vide, Bukti Terlampir)**.

31. Bahwa, Menanggapi dalil gugatan Penggugat point 25 yang pada intinya menyebutkan seolah-olah Penggugat baru mengetahui Tergugat-III dikenakan sanksi oleh MKDKI No.09/P/MKDKI/V/2011, tanggal 5 Juni 2013.



Ketidak benaran gugatan Penggugat tersebut ditanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat seperti tersebut diatas tidak benar **karena** Penggugat sudah mengetahui sejak tahun 2012 sewaktu diri Penggugat mengadu ke MKDKI dan selain itu konteks permasalahan pada pemberian sanksi disiplin SK MKDKI No.09/P/MKDKI/V/2011, tanggal 5 Juni 2013 adalah mengenai pelanggaran disiplin dokter dan bukan mengenai Malpraktek dokter serta pula **berbeda** dengan pengaduan Penggugat ke MKDKI Nomor 10/P/MKDKI/V/2012, putusan tanggal 23 Juli 2013.
- b. Keputusan MKDKI No.09/P/MKDKI/V/2011, tanggal 5 Juni 2013 tentang disiplin dokter dan bukan Malpraktek dokter lagi pula sedang digugat ke PTUN Jakarta **karena** mengandung cacat administratif dan melanggar isi Pasal 56 peraturan konsil Nomor 2 Tahun 2011.
- c. isi Surat Keputusan MKDKI Nomor 09/P/MKDKI/V/2011, tanggal 5 Juni 2013 yang dijadikan acuan atau dasar adanya **perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)** dalam perkara yang lain **juga tidak benar** dijadikan ukuran pada perkara aquo karena dictum / isi surat keputusan MKDKI No.09/P/MKDKI/V/2011, tanggal 5 Juni 2013 point 3 halaman 4 tersebut telah jelas menegaskan dan membuktikan bahwa :

“Pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu (Tergugat-III) pada angka XI butir 1 (satu) tidak diartikan sebagai ‘culpa’ (lalai) maupun ‘opzet’ (sengaja), juga bukan merupakan pelanggaran dalam arti ‘opzet bij mogelijkheid’ (keinsyafan akan kemungkinan) dan melawan hukum baik dalam Hukum Pidana (wederrechtelijk) maupun Hukum Perdata (onrechtmatigedaad) dalam pengertian Malpraktek kedokteran secara hukum. Pelanggaran tersebut terbatas pada norma disiplin profesi sehingga tidak serta merta dapat diartikan sebagai pelanggaran maupun

Hal 89 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



Perbuatan Melawan Hukum yang memerlukan persyaratan luas secara hukum berupa 'Professional Competency of Expert' dan 'Geographic Competency of Expert'"

d. Menurut dasar ketentuan pasal 66 ayat (1) Jo. Pasal 67 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Jo. Pasal 1 ayat (1) a, Pasal 1 ayat (5), Pasal 1 ayat (6) Perkonsil Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 6 April 2011 Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Perkonsil Nomor 4 Tahun 2011, tanggal 22 September 2011 ***jelas mengatur dan membuktikan*** bahwa isi keputusan MKDKI 09/P/MKDKI/V/2011, tanggal 5 Juni 2013 yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah menyangkut soal Pengaduan Disiplin dokter dan atau dokter gigi terhadap pasien yang mengalami emboli air ketuban ***yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan melanggar hukum baik secara hukum pidana (wederrechtelijk) atau secara hukum perdata (onrechtmatigedaad)*** didalam perkara aquo.

32. Bahwa, Menanggapi dalil gugatan Penggugat point 28.a yang intinya menyebutkan katanya Tergugat-III terbukti bersalah tidak melaksanakan kewajiban hukum Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dengan alasan katanya Tergugat-III tidak lengkap memberi informasi medis, resiko medis dan lain-lain.

Dalil gugatan Penggugat yang demikian jelas tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran atau pun tidak sesuai dengan ilmu diagnosis kedokteran, ***karena :***

a. Tergugat-III selalu memberikan penjelasan-penjelasan kepada Penggugat sejak awal konsultasi dan memeriksakan kandunganya sampai dengan kontrol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan pada kehamilan usia 41 minggu serta pula telah memberi penjelasan tentang untung-ruginya persalinan baik persalinan secara normal ataupun secara bedah sesar.

b. Bahkan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Tergugat-III kepada Penggugat bukan hanya terbatas pada penjelasan soal tindakan yang dipilih dan diminta Penggugat didalam melakukan proses persalinan **tetapi juga** penjelasan-penjelasan soal ibu dan janinnya termasuk penjelasan perkiraan berat janin berdasarkan hasil USG sudah dijelaskan disetiap Penggugat melakukan kontrol kandungan kepada Tergugat-III.

c. Pada kontrol kandungan Penggugat terakhir, hasil pemeriksaan USG bayi tercatat berat bayi $\pm 3,5$ kg dan terhadap hasil USG nya pun Penggugat sudah mengetahui karena sudah dijelaskan oleh Tergugat-III pada setiap datang kontrol kandungannya.

Jadi tidak benar dalil Penggugat bahwa berat bayi pada kontrol kandungan terakhir kecil, yang benar Penggugat sudah mengetahui berat bayi $\pm 3,5$ kg. (**Vide, Bukti Terlampir**).

d. Tergugat-III pada waktu kontrol kandungan sudah pula memberi penjelasan-penjelasan lengkap kepada Penggugat tentang informasi medis atau resiko medis dan lain-lain bahwa terhadap kondisi dan berat bayi $\pm 3,5$ kg itu menurut ilmu kedokteran kandungan bisa dilakukan persalinan pervaginam normal biasa ataupun water birth bila berat bayi berkisar 2,5 kg s/d 4 kg.

Hal 91 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



Jadi tidak benar Penggugat sama sekali tidak mengetahui atau tidak diberi penjelasan medis oleh Tergugat-III tentang kondisi dan berat bayi Penggugat sebelum dilakukan persalinan normal water birth dan bahkan faktanya sampai dengan sekarang Penggugat tidak mengalami resiko medis

- e. Selanjutnya, tidak benar resiko kematian bayi Penggugat karena akibat kondisi berat bayi $\pm 3,45$ kg seperti didalilkan pada dalil gugatan halaman 18 point 28.

Yang benar adalah sesuai dengan bukti hasil foto rongent dari dokter Radiologi membuktikan bahwa kematian bayi setelah lahir indikasi medisnya disebabkan karena adanya kelainan bawaan paru-paru dan jantung dan bukan karena sebab-sebab yang lain. (**Vide, Bukti Terlampir**).

33. Bahwa, Menanggapi dalil gugatan Penggugat point 28.b yang intinya menyebutkan katanya Tergugat-III terbukti bersalah tidak melaksanakan kewajiban Pasal 51 huruf a Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dengan alasan katanya Tergugat-III tidak ada disamping Penggugat dan sibuk melayani pasien lain.

Dalil gugatan Penggugat yang demikian jelas tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 51 huruf a Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran tentang Praktek Kedokteran atau pun tidak sesuai dengan ilmu diagnosis kedokteran, **karena :**

- a. Sejak Penggugat memeriksakan kandungan kepada Tergugat-III sampai dengan kontrol kandungan terakhir pada kehamilan usia 41 minggu, Penggugat telah mendapat pelayanan medis, telah mendapat pemeriksaan medis sesuai dengan standar profesi dokter.



- b. Demikian pula Penggugat sewaktu minta secara lisan dibantu persalinannya dengan cara water birth kepada Tergugat-III dan Tergugat-III telah melaksanakan penanganan persalinan normal water birth kepada Penggugat adalah sesuai dengan S.O.P yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Jo Pasal 51 UU No.29 Tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran.

34. Bahwa, Menanggapi dalil gugatan Penggugat point 28.c yang intinya menyebutkan katanya Tergugat-III terbukti melanggar disiplin profesi Pasal 3 ayat (2) huruf a, f, g, h Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No.4 Tahun 2011 dan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 huruf a dan b, Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan RI. No.1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang standart Pelayanan Kedokteran.

Dalil gugatan Penggugat yang demikian jelas tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, **karena :**

- a. Bahwa **ukuran Tergugat-III** dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum **adalah jika ada perbuatan Malpraktek** yang dilakukan oleh Tergugat-III dan **bukan karena diukur adanya bukti pelanggaran etika atau pelanggaran disiplin**.
- b. Sejak Penggugat memeriksakan kandungan kepada Tergugat-III sampai dengan kontrol kandungan terakhir pada kehamilan usia 41 minggu, Penggugat telah mendapat penjelasan dan pelayanan medis, telah mendapat pemeriksaan medis sesuai dengan standar profesi dokter
- c. Demikian pula Penggugat sewaktu minta secara lisan dibantu persalinannya dengan cara water birth kepada Tergugat-III dan Tergugat-III telah melaksanakan penanganan persalinan normal water birth kepada Penggugat adalah sesuai dengan S.O.P yang

Hal 93 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Jo Pasal 51 UU
No.29 Tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran

Untuk Tergugat-IV

35. Bahwa, Tergugat-IV menolak dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, terkecuali secara tegas-tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat-IV dan selanjutnya apa yang telah diuraikan didalam eksepsi diatas, mohon kiranya dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang terdapat didalam jawaban pokok perkara ini

36. Bahwa, Bahwa, Sekalipun inti surat gugatan Penggugat adalah sebenarnya menyangkut substansi pertanyaan **apakah meninggalnya bayi** dalam persalinan water birth itu disebabkan karena dugaan adanya salah tusuk atau salah memasukkan selang pipa untuk memberikan asupan udara keparu-paru bayi atau karena adanya kelainan bawaan paru-paru dan jantung bayi?

Terhadap substansi pertanyaan dalil gugatan Penggugat yang demikian, menurut hukum acara perdata wajib Penggugat buktikan di Persidangan.

Akan tetapi sekalipun Penggugat mempunyai kewajiban hukum untuk membuktikan substansi dalil-dalil gugatannya, namun Tergugat-I, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V tetap akan membuktikan bahwa meninggalnya bayi dalam persalinan water birth disebabkan karena memang adanya kelainan bawaan pada paru-paru dan jantung bayi seperti terlihat pada bukti foto rongent bayi oleh dokter Radiologi dan bukan karena dugaan adanya salah tusuk atau salah memasukkan selang pipa untuk memberikan asupan udara keparu-paru bayi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat didalam Surat Gugatannya. **(Vide, Bukti Terlampir).**



37. Bahwa, Bahwa, Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point 14, dan point 15, halaman 8 s/d halaman 9 yang intinya menyebutkan bahwa :

- Tergugat-I dikatakan tidak memiliki ruangan khusus untuk melakukan persalinan Water Birth dan tidak memiliki fasilitas atau peralatan untuk melakukan proses persalinan water birth.
- Tergugat-I dikatakan tidak memiliki perawat / petugas yang terdidik dan berpengalaman / terlatih didalam menjalankan tugas membantu proses persalinan water birth yang dilakukan Tergugat-III sehingga Tergugat-I dianggap melanggar Pasal 3 dan Pasal 29 ayat (1) huruf b, g, l, m Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Jo. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Tergugat-IV selaku dokter anak dikatakan harus menangani bayi begitu lahir tidak kelihatan dan Penggugat ditinggalkan dengan seorang perawat dan perawat pun pergi meninggalkan Penggugat.
- Perawat Tergugat-I dikatakan pula meninggalkan Penggugat sendirian dikolam dengan kondisi keluar darah serta ari-ari bayi masih didalam rahim Penggugat selama 1 ½ jam, dsb.

Dalil gugatan Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar dan tidak ada dasarnya, **karena :**

- a. Menurut bukti yang ada bahwa Tergugat-III telah melakukan proses persalinan water birth khususnya di Rumah Sakit Tergugat-I adalah sejak tahun 2010 dengan fasilitas yang lengkap seperti : peralatan, ruangan khusus dan instalasi-instalasi air yang steril, bak kolam, tempat periksa bayi, lemari besi obat-obatan, instalasi pengatur suhu air untuk memastikan semua fasilitas / instalasi persalinan water birth dalam keadaan baik dan siap pakai. (**Vide, Keterangan Saksi atau bukti terlampir**).

Hal 95 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



- b. Bahwa, faktanya semua tenaga kesehatan (dokter-dokter, Perawat dan lain-lain) di Rumah Sakit Tergugat-I telah memiliki kompetensi / kewenangan untuk menangani proses persalinan terhadap pasien.

Selain itu, Rumah Sakit Tergugat-I juga memiliki pedoman, Jobs Description, Surat Kebijakan dan bukti S.O.P, serta ketentuan lainnya seperti ketentuan asuhan keperawatan, ketentuan tentang kewenangan dan praktek Perawat sesuai Kep Menkes No.647/Menkes/SK/2000, tanggal 14 April 2000 dan ketentuan tersebut dijadikan sebagai pedoman standart mutu pelayanan terhadap pasien oleh Para dokter dan Perawat (Tenaga Kesehatan).

Atas dasar uraian tersebut diatas, jelas Tergugat-I atau Tergugat-III tidak benar dikatakan melanggar Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- c. Bahwa, faktanya sesuai dengan bukti S.O.P tanggal 22 Februari 2010 yang berlaku di Rumah Sakit Tergugat-I, jelas menyebutkan bahwa setelah bayi lahir maka upaya Tergugat-III yang pertama adalah mengangkat, meletakkan bayi pasien pada dada ibunya untuk dipeluk, namun melihat sepiantas kondisi bayi yang saat dilahirkan mengalami kedaruratan yaitu terlihat agak lemah dan tidak menunjukkan usaha bernafas secara normal maka sesuai dengan S.O.P, Tergugat-III membawa bayi ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan dan Resusitasi guna mengatasi kedaruratan dan penyelamatan terhadap bayi yang sewaktu kontrol kandungan terakhir tidak diketahui adanya kondisi tidak normal dari bayi Penggugat.



Upaya Tergugat-III membawa bayi ke ruang pemeriksaan guna dilakukan pemeriksaan terhadap bayi dan atau Resusitasi (penyelamatan kedaruratan) terhadap bayi Penggugat yang sewaktu kontrol kandungan terakhir tidak diketahui adanya kondisi tidak normal **adalah** jelas merupakan upaya Tergugat-III yang sesuai dengan standar pelayanan praktek kedokteran (upaya Tergugat-III sudah sesuai dengan S.O.P Persalinan Water Birth tanggal 22 Februari 2010).

- d. Bahwa, selain itu **menurut Pedoman / rekomendasi** IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia No.007/Rek/PP IDAI/XI/2013) bahwa **tidak ada keharusan seorang dokter anak/Tergugat-IV harus berada ditengah-tengah dilakukannya proses persalinan normal pervaginam pada setiap hasil pemeriksaan bayi dalam kandungan oleh dokter kandungan (Tergugat-III) yang indikasinya diketahui normal.**
- e. Bahwa, berbeda halnya bila pada setiap hasil pemeriksaan bayi dalam kandungan oleh dokter kandungan yang indikasinya diketahui tidak normal sebelum bayi dilahirkan maka dokter kandungan (Tergugat-III) memberitahu dokter anak untuk hadir dan berada ditengah-tengah proses persalinan.
- f. Bahwa, Upaya Tergugat-III meminta bantuan dokter anastesi guna dilakukan Resusitasi terhadap bayi Penggugat yang mengalami kedaruratan saat setelah dilahirkan adalah juga merupakan upaya Tergugat-III yang sudah sesuai dengan bukti S.O.P Persalinan Water Birth maupun sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 huruf a dan huruf b Undang-undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
- g. Bahwa, Selama 9 bulan Penggugat control kandungan kepada Tergugat-III ternyata hasilnya normal atau dengan kata lain kondisi

Hal 97 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



kandungan Penggugat **selama control 9 bulan kepada Tergugat-III** ternyata indikasinya diketahui normal maka menurut pedoman / rekomendasi IDAI No.007/Rek/PP IDAI/XI/2013), dokter spesialis anak / Tergugat-IV tidak perlu menghadiri setiap persalinan pervaginam (persalinan normal melalui vaginam) apalagi di Rumah Sakit Tergugat-I sudah ada team gawat darurat **yang khusus** menangani soal gawat darurat pasien.

Atas dasar bukti pedoman / rekomendasi IDAI No.007/Rek/PP IDAI/XI/2013) tersebut jelas membuktikan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat-IV kepada Penggugat.

h. Bahwa, Sesuai S.O.P di Rumah Sakit Tergugat-I ternyata tegas dan jelas menyebutkan :

"bila terjadi kedaruratan medik terhadap pasien termasuk terhadap bayi pasien yang baru lahir maka team gawat darurat (blue team) yang ada di Rumah Sakit Tergugat-I bisa / wajib dimintai bantuannya oleh Tenaga Medis terkait / Tergugat-III"

Atas dasar bukti tersebut, jelas Tergugat-I, Tergugat-III dan pihak-pihak terkait dalam team gawat darurat di Rumah Sakit Tergugat-I sudah melaksanakan bantuan medis terhadap bayi Penggugat sesuai ketentuan hukum medik yang berlaku.

38. Bahwa, Menanggapi gugatan Penggugat pada point 16 dan point 17 halaman 9 s/d halaman 11 dan point 29 halaman 19 yang intinya menyebutkan bahwa :

- Seluruh proses penanganan bayi Penggugat tersebut tanpa kehadiran Tergugat-IV padahal Tergugat-IV lah yang seharusnya menangani dan melakukan upaya-upaya penyelamatan bayi tidak diketahui keberadaanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat-IV katanya **keliru melakukan** penyelamatan dan penanganan terhadap bayi Penggugat dan karenanya menimbulkan kecurigaan adanya cairan merah seperti darah didalam selang pipa, sehingga Tergugat-III dan Tergugat-IV dianggap melanggar pasal 51 huruf a UU No. 29 th. 2004 tentang praktek Kedokteran.
- Tergugat IV katanya melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata karena katanya paru-paru bayi memasukkan air dan Tergugat-IV terlambat datang.

Dalil gugatan Penggugat yang demikian merupakan dalil yang tidak benar dan tidak ada dasarnya, **karena :**

- a. Menurut Pedoman / Rekomendasi IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) No.007/Rek/PP IDAI/XI/2013, seorang dokter anak tidak harus hadir dan berada ditempat persalinan normal pervaginam dilakukan.
- b. Menurut S.O.P yang berlaku dirumah sakit Tergugat-I juga tidak mengharuskan dokter anak ikut serta didalam proses persalinan normal pervaginam
- c. Demikian pula, menurut S.O.P yang berlaku di Rumah Sakit Tergugat-I, bahwa tindakan penyelamatan atau resusitasi terhadap indikasi medik bayi pasien akan tergantung dari permintaan dokter yang terkait atas kebutuhan medis pasien/ bayi pasien
- d. Bahwa, faktanya yang melakukan penyelamatan/resusitasi terhadap indikasi medic bayi tersebut adalah selain dokter kandungan (Tergugat-III) juga ada dokter anastesi dan ada dokter anak/ Tergugat-IV

Hal 99 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa, Faktanya Tergugat-III yang meminta bantuan kepada dokter anestesi dan dokter anak/ Tergugat-IV untuk bersama-sama melakukan penyelamatan / Resusitasi terhadap indikasi medik bayi tersebut juga sudah sesuai dengan S.O.P yang berlaku di Rumah Sakit Tergugat-I
- f. Selain itu, faktanya selang pipa dimasukkan kepada bayi pasien/ Penggugat adalah oleh dokter anestesi selaku team gawat darurat (bukan oleh Tergugat-IV atau Tergugat-III) **untuk maksud** memberikan asupan udara ke Paru-paru bayi secara langsung sesuai dengan kebutuhan resusitasi medis terhadap bayi Penggugat yang setelah lahir mengalami kedaruratan.
- g. Bahwa, setelah pipa selang masuk, kemudian dokter anestesi jugalah yang melakukan tindakan pemompaan pada baging yang terhubung diselang ETT yang terpasang.
- h. Bahwa, karena fungsi selang ETT itu **adalah** untuk mengalirkan udara ke Paru-paru bayi maka secara ilmu kedokteran tidak ada kaitannya antara memasukkan selang ETT oleh dokter anestesi dengan cairan merah seperti darah yang menempel didalam selang pipa **karena** ujung dari selang ETT yang dimasukkan dokter anestesi itu lembut, elastis dan tumpul
- Jadi, tidak benar ada cairan merah seperti darah yang menempel didalam selang pipa **karena** ujung dari selang ETT yang dimasukkan dokter anestesi itu lembut, elastis dan tumpul, **serta sangat mengada-ada** bahwa cairan seperti darah didalam selang pipa dilakukan secara tidak benar oleh Tergugat-IV dan/atau Tergugat-III.
- i. Bahwa, yang dilakukan Tergugat-IV pada saat Resusitasi terhadap bayi Penggugat adalah membantu melanjutkan proses Resusitasi yang telah dilakukan oleh dokter anestesi dan tindakan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata guna menyelamatkan bayi Penggugat yang sedang mengalami kedarutan medis setelah lahir.

- j. Sesuai dengan bukti S.O.P di Rumah sakit Tergugat-I yang menyebutkan :

"bila terjadi kedaruratan medik terhadap pasien termasuk terhadap bayi pasien yang baru lahir maka team gawat darurat (blue team) yang ada di Rumah Sakit Tergugat-I bisa / wajib dimintai bantuannya oleh Tenaga Medis terkait / Tergugat-III"

Maka jelas membuktikan bahwa Tergugat-IV dan atau dokter yang terkait didalam team gawat darurat telah melakukan tindakan resusitasi atau penyelamatan terhadap bayi Penggugat yang mengalami kedaruratan sesuai prosedur hukum medic yang berlaku

- k. Bahwa, Selain itu pula tidak benar bayi Penggugat meninggal dunia / tidak terselamatkan karena paru-paru bayi memasukkan air sebagaimana disebutkan didalam gugatan Penggugat point 29, **karena** berdasarkan bukti hasil foto rongent yang dilakukan oleh dokter Radiologi maupun hasil pemeriksaan komite medic Rumah Sakit Tergugat-I, jelas membuktikan bahwa tidak ada cairan air didalam paru-paru dan jantung bayi serta indikasi medic penyebab kematian bayi karena adanya kelainan bawaan pada paru-paru dan jantung bayi

Oleh karenanya, berdasarkan fakta hukum medis tersebut diatas, kiranya jelas bahwa Tergugat-IV tidak tepat dianggap dan dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

39. Bahwa, Menanggapi gugatan Penggugat point 18 yang menyebutkan katanya Tergugat-IV **tidak hadir** pada pertemuan tanggal 8 Nopember 2011 dan tidak memberi penjelasan kepada Penggugat adalah **dalil yang**

Hal 101 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak benar, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, *karena* :

Sesuai dengan **bukti daftar hadir** pada saat pertemuan tanggal 8 Nopember 2011 dan sesuai fakta saksi-saksi yang hadir, kiranya cukup jelas membuktikan bahwa Tergugat-III dan Tergugat-IV **hadir pada saat pertemuan tersebut** dan bahkan semua dokter yang hadir termasuk Tergugat-III dan Tergugat-IV secara panjang lebar telah memberi penjelasan kepada wakil dari Penggugat yang waktu itu ikut hadir dan terdiri dari suami Penggugat, Kakak Penggugat dan teman Penggugat yang bernama **Taufik Basari** yang mengaku sebagai kuasa hukum Penggugat tetapi waktu pertemuan tanggal 8 November 2011 ternyata wakil dari Penggugat tidak membawa dan tidak menunjukkan surat kuasa kepada wakil Tergugat-I atau kepada Tergugat-III, **serta bahkan** yang diminta oleh wakil Penggugat adalah dokumen-dokumen rekam medik yang menjadi milik dokter atau milik Tergugat-I dan bukan meminta isi rekam medik, sehingga berlarut-larut dan terjadi silang pendapat mengenai tata cara pemberian isi rekam medis. (*Vide, Bukti Terlampir*).

Untuk Tergugat-V

40. Bahwa, Tergugat-V menolak dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, terkecuali secara tegas-tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat-V dan selanjutnya apa yang telah diuraikan didalam eksepsi diatas, mohon kiranya dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil yang terdapat didalam jawaban pokok perkara ini.

41. Bahwa, Menanggapi gugatan Penggugat point 30 halaman 19 yang intinya menyebutkan bahwa katanya Tergugat-V terbukti melawan hukum dengan melalaikan kewajiban hukumnya dalam melakukan pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya dilakukan terhadap kegiatan pelayanan kesehatan dan Praktek Kedokteran yang dilakukan oleh Rumah Sakit Tergugat-I.

Dalil gugatan Penggugat tersebut diatas adalah dalil gugatan yang keliru dan tidak benar serta tidak ada dasarnya, **karena** berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf c Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan :

Pasal 6 ayat 1 huruf c, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk :

*"Membina **dan mengawasi** penyelenggaraan Rumah Sakit"*

Dan Pasal 71, Pasal 74 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang menyebutkan :

Pasal 71 :

*"Pemerintah Pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, Pemerintah daerah, Organisasi profesi membina **serta mengawasi** praktik kedokteran sesuai dengan fungsi dan tugas-tugas masing-masing"*

Pasal 74 :

*"Dalam Rangka Pembinaan **dan pengawasan** dokter dan dokter gigi yang menyelenggarakan praktik kedokteran dapat dilakukan **audit medis**"*

Jadi, atas dasar ketentuan tersebut diatas, jelas tanggung jawab hukum ataupun soal **Pengawasan** terhadap **setiap pelayanan kesehatan dan praktek kedokteran dilakukan** oleh Pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Organisasi Profesi **apalagi** teknis pengawasannya terhadap pelayanan kesehatan dan praktek kedokteran harus dibuktikan melalui **audit medis** guna mengetahui apakah fasilitas-fasilitas dan Tenaga kesehatan yang ada di Rumah sakit

Hal 103 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sesuai dengan persyaratan dan kompetensi pelayanan kesehatan yang baik atau belum berdasarkan UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.

Atas dasar ketentuan hukum tersebut, Tergugat-V **mensumir** agar Penggugat membuktikan **Audit Medis** terhadap Rumah Sakit Tergugat-I **karena** surat gugatan Penggugat mengada-ada dan mendalilkan bahwa katanya Tergugat-I ataupun Tenaga Kesehatan yang ada di Rumah Sakit Tergugat-I dikatakan **tidak siap dan tidak berpengalaman/ tidak terlatih** didalam memberikan pelayanan kesehatan

Jadi, jikalau Penggugat **tidak mampu membuktikan bukti audit medis terhadap Rumah Sakit Tergugat-I** maka tidaklah berlebihan jika surat gugatan Penggugat disebut surat gugatan yang mengada-ada dan hanya berprasangka buruk saja serta kiranya pula tidaklah berlebihan terhadap surat gugatan yang mengada-ada dan tidak benar itu **ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima**.

Untuk Tergugat-I, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V

42. Bahwa, Karena **tidak adanya bukti** perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V didalam membantu persalinan normal Water Birth terhadap Penggugat **seperti bukti otopsi** dan **bukti audit medis** dan bahkan sebaliknya Tergugat-I, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V telah melakukan praktek kedokteran sesuai dengan ketentuan Pasal 45, Pasal 51, Pasal 71, Pasal 74 UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Jo. UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Jo. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maka terhadap tuntutan Materiil senilai Rp.27.045.428,- (dua puluh tujuh juta empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) adalah tuntutan ganti rugi yang tidak berdasar.



43. Bahwa, demikian pula tuntutan Immateriil dari Penggugat didalam Surat Gugatannya senilai Rp.20.000.000.000,-.(dua puluh milyar) adalah juga tuntutan kerugian yang tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta tidak layak untuk diajukan **karena** berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI No.864 K/Sip/1973, tertanggal 13 Mei 1975 yang menyebutkan :

"Karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksud itu, tuntutan tersebut harus ditolak"

44. Bahwa, Mengenai Sita Jaminan (conservatoir Beslaag) yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo terhadap asset dan atau harta benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki Tergugat-I, Tergugat-III, Tergugat-IV, dan Tergugat-V mohon kiranya **ditolak** oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo **karena** selain Surat gugatannya tidak benar / mengada-ada, juga permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya bertentangan dengan ketentuan **Pasal 227 HIR** dan **SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962** yaitu Penggugat tidak memberikan keterangan atau bukti tentang haknya dan untuk apa penyitaan itu dipergunakan serta pula Penggugat tidak membuktikan secara jelas apakah Para Tergugat telah berusaha untuk menjauhkan/ menghilangkan hartanya.

Dan selain itu Penggugat dalam mengajukan sita jaminan **juga tidak menunjukan bukti otentik** mengenai status kepemilikan dari harta bergerak maupun harta tidak bergerak tersebut dan bahkan harta bergerak maupun harta tidak bergerak tersebut tidak secara rinci dijelaskan serta tidak jelas pula luas dan batas-batas dari tanah dan bangunan milik Para Tergugat, sehingga permohonan Sita Jaminan (conservatoir Beslaag) yang dimohonkan oleh Penggugat tidak memberikan **kepastian hukum**, dan **melanggar hak orang lain**, serta semata-mata sita yang dimohon hanya akan **digunakan untuk alat**

Hal 105 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeras Para Tergugat terutama memeras Tergugat-I, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, tidaklah berlebihan apabila permohonan sita jaminan (conservatoir beslaag) **ditolak** oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

45. Bahwa, Berdasarkan fakta hukum diatas atau alat bukti yang akan Tergugat-I, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V **ajukan** di Persidangan, jelas kiranya tuduhan pelanggaran Pasal 1365 KUHPerdato Jo, Pasal 1367 KUHPerdato **tidak terbukti** dilakukan Tergugat-I, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V karena Para Tergugat didalam pemeriksaan kandungan Penggugat sampai dengan membantu persalinan normal pervaginam dengan cara Water Birth terhadap Penggugat sudah memenuhi Standar Prosedur Operasional (S.P.O), tidak dilarang oleh Organisasi Profesi atau oleh Kolegium dan sudah sesuai pula dengan Kep. Menkes No. 647/Menkes/SK/2000 serta telah sesuai dengan Pasal 45, Pasal 51 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran **maupun** Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Jo. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, **serta pula sudah sesuai** dengan hukum perikatan (perjanjian terapeutik) antara dokter dengan pasien, dimana pasien memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan yaitu memberi pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter terutama untuk mengupayakan persalinan normal Water Birth **yang dikehendaki sendiri atau disetujui sendiri oleh pasien / Penggugat berdasarkan perikatan / perjanjian upaya (Inspanning Verbintenis) dan bukan berdasarkan perjanjian menuntut hasil (bukan Resultaat Verbintenis).**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat-I, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa perkara untuk sudi kiranya dan berkenan memeriksa, mempertimbangkan serta memberi keputusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat-I, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V secara keseluruhan.
- Menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** (niet on van kelijckver klaard)

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima dalil-dalil Tergugat-I, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V secara keseluruhan.
- Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila pengadilan ini berpendapat lain, mohon kiranya keputusan yang seadil-adilnya. (Ex aquo et bono)

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa, terhadap hal-hal yang tertuang didalam dalil-dalil konvensi, mohon dianggap merupakan satu kesatuan dan saling kait-mengkait dengan dalil-dalil yang ada dalam gugatan rekonvensi.
2. Bahwa, Ternyata **Surat gugatan Konvensi** dari Tergugat Rekonvensi No.312/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Slt yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara tidak benar, mengada-ada, dan tidak ada bukti yang mendasari sebab-sebab meninggalnya bayi Tergugat Rekonvensi serta pula tidak ada bukti Audit Medis dalam Praktik Kedokteran yang dilanggar oleh Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat-I Konvensi, Tergugat-III Konvensi, Tergugat-IV Konvensi dan Tergugat-V Konvensi) sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

Hal 107 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



3. Bahwa, karena fakta hukum diajukannya surat gugatan konvensi dari Tergugat Rekonvensi **tanpa dasar bukti tentang sebab-sebab meninggalnya bayi Tergugat Rekonvensi**, maka kiranya surat gugatan konvensi No.312/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Slt dari Tergugat Rekonvensi adalah merupakan surat gugatan konvensi dari Tergugat Rekonvensi yang melanggar hak orang lain dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa, Selain fakta hukum tersebut, juga diajukannya Surat Gugatan Konvensi No.312/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Slt yang demikian, tentu menimbulkan terganggunya aktivitas-aktivitas pelayanan medis dari Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat-I Konvensi, Tergugat-III Konvensi, Tergugat-IV Konvensi dan Tergugat-V Konvensi) terhadap masyarakat, serta menimbulkan tercorengnya nama baik dari Para Penggugat Rekonvensi baik secara pribadi ataupun selaku Badan Hukum Rumah Sakit.
5. Bahwa, Karena **tidak adanya fakta perbuatan melawan hukum** yang dilakukan Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat-I Konvensi, Tergugat-III Konvensi, Tergugat-IV Konvensi dan Tergugat-V Konvensi) dan **tidak adanya kesalahan tindakan medis** yang dilakukan Penggugat Rekonvensi (Tergugat-III Rekonvensi / dr. Tamtam Otamar Samsudin, SpOG.) terhadap Tergugat Rekonvensi **serta bahkan sebaliknya berdasarkan Alat bukti hasil pemeriksaan dari Komite Medik** tentang indikasi medik meninggalnya bayi akibat ada kelainan Paru-paru dan Jantung dan bukan oleh sebab-sebab yang lain serta indikasi medis tersebut sudah dijelaskan oleh Para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi **maka** tindakan mengajukan gugatan konvensi dari Tergugat Rekonvensi semacam ini **masuk kategori melanggar hukum**, melanggar hak orang lain, atau berbuat ketidakwajaran serta membawa dampak / akibat yang sangat merugikan terhadap posisi, kedudukan dan martabat Para Penggugat Rekonvensi, serta merugikan hak- hak hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatur dan dilindungi oleh ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. (**Vide, Bukti Terlampir**).

6. Bahwa, Terhadap perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melanggar hukum, melanggar hak orang lain, dan membawa kerugian bagi pihak-pihak sebagaimana disebutkan diatas, tentu tidaklah berlebihan jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian material dan immaterial mengingat status social, kedudukan Para Penggugat Rekonvensi yang sudah dikenal umum / dikenal masyarakat luas sebagai dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi atau sebagai dokter anak serta atau sebagai penyedia fasilitas pelayanan kesehatan di Jakarta.

Adapun kerugian yang nyata diderita Para Penggugat Rekonvensi diperincikan sebagai berikut :

- a. Kerugian material yaitu berupa telah mengeluarkan biaya-biaya meliputi fee pengacara (lawyer fee), akomodasi, transport, akibat proses hukum yang tidak benar serta tanpa dasar fakta / bukti medik sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
 - b. Kerugian immaterial yaitu, Para Penggugat Rekonvensi dibuat pusing karena diajukan gugatan yang tidak benar oleh Tergugat Rekonvensi dan dibuat tercemarnya nama baik atau status sosial Para Penggugat Rekonvensi, adapun kerugian Immateriil dari Para Penggugat Rekonvensi sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun bilamana hendak diperinci dan dinilai dengan uang tidak kurang dari kerugian sebesar. Rp. 16.000.000.000,- (Enam belas milyar rupiah).
7. Bahwa, Karena gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan akurat, dan guna menghindari tuntutan ilusoir (sia-sia) nantinya, maka mohon pula kiranya ditetapkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi yaitu berupa Ruangan di Apartemen Kalibata City Square, Tower Borneo 20 BA, Kalibata, Jakarta Selatan

Hal 109 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat mempertimbangkan, memeriksa dan memutuskan Gugatan Rekonvensi ini sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi secara keseluruhan.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah ditetapkan yaitu berupa Ruangan di Apartemen Kalibata City Square, Tower Borneo 20 BA, Kalibata, Jakarta Selatan Tergugat Rekonvensi.
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melanggar hukum atau melanggar hak Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat-I Konvensi, Tergugat-III konvensi, Tergugat-IV Konvensi dan Tergugat-V Konvensi
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi material sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp.16.000.000.000,- (Enam belas milyar rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi..
5. Menetapkan biaya Perkara Menurut hukum.

Atau

Apabila pengadilan ini berpendapat lain, mohon kiranya keputusan yang seadil-adilnya. (Ex aquo et bono)

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat II dan VI** telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal, 18 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSII

1. Bahwa Para Tergugat II dan Tergugat VI menolak secara tegas seluruh dalildalil Penggugat yang tersebut dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat II dan Tergugat VI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adalah benar dalam website Tergugat II ditawarkan metode dan fasilitas melahirkan di dalam air (water birth) dan hal itu dilakukan karena metode dan fasilitas melahirkan di dalam air (water birth) seperti itu telah diakui dan lazim dilakukan dalam dunia kedokteran yang dipraktekkan di negara-negara maju, termasuk dan tidak terbatas di negara Indonesia dan tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang melarang metode dan fasilitas melahirkan di dalam air tersebut di Indonesia, termasuk tidak ada larangan dari pemerintah dan/atau instansi terkait lainnya, termasuk dan tidak terbatas larangan dari organisasi profesi seperti dari Koligium Obstetri-Ginekologi dan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) sehingga dalil Penggugat yang tersebut pada angka (5) gugatannya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Tergugat II tidak pernah menjelaskan apakah metode dan fasilitas melahirkan di dalam air tersebut telah diakui atau tidak di Indonesia adalah dalil yang tidak benar dan harus dikesampingkan dan karenanya tidak ada pelanggaran undang-undang atau hak pasien yang dilakukan oleh Tergugat II;
3. Bahwa penggunaan metode dan fasilitas melahirkan di dalam air yang tidak dilarang tersebut juga telah dipraktekkan dan dipergunakan di berbagai rumah sakit di Indonesia karena memang tidak dilarang sebagaimana juga diakui Penggugat pada gugatannya yang telah dipraktekkan di rumah sakit ASRI (Tergugat) selain kepada Penggugat sendiri;
4. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat II tidak pernah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dan tidak terbatas melanggar Pasal 54 ayat (1) UU N. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena apa yang dilakukan Tergugat II berupa promosi metode dan fasilitas melahirkan di dalam air melalui websitenya tidak ada larangan oleh undangundang maupun oleh pemerintah dan/atau instansi lainnya dan justru sebaliknya metode dan fasilitas seperti itu telah banyak digunakan dan dipraktekkan di berbagai Negara maju di dunia termasuk di Indonesia sehingga dalil Penggugat yang tersebut pada angka (27) gugatannya beralasan hukum untuk ditolak;

Hal 111 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa demikian dengan dalil Penggugat yang tersebut pada angka 31 gugatannya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Tergugat VI terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan melalaikan kewajiban hukumnya untuk melakukan pengawasan yang seharusnya dilakukan terhadap kegiatan pelayanan kesehatan dan praktik kedokteran yang dilakukan oleh Tergugat H dan Tergugat III dengan membiarkan Tergugat II mempromosikan pelayanan persalinan dengan metode water birth di websitenya yang sesungguhnya tidak diakui dan diizinkan di Indonesia adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak karena sebagaimana diuraikan diatas, di Indonesia dan bahkan di dunia tidak terdapat adanya larangan baik oleh undang-undang maupun oleh pemerintah dan/atau instansi lainnya yang melarang metode dan fasilitas melahirkan di dalam air seperti itu dan tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat VI untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pelayanan kesehatan dan praktik kedokteran yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III karena hal tersebut merupakan kewajiban hukumnya masing-masing, satu dan lainnya pembelian Tergugat III atas peralatan kesehatan yang dipromosikan Tergugat II melalui websitenya adalah jual beli putus yang tidak ada kaitan atau hubungan hukumnya dengan Tergugat VI;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, adalah keliru dan tidak benar bilamana Penggugat pada angka 32 gugatannya mengemukakan bahwa Para Tergugat II dan Tergugat VI telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan karenanya tidak beralasan menurut hukum untuk menuntut ganti rugi baik materil maupun immaterial kepada Para Tergugat II dan Tergugat VI, termasuk dan tidak terbatas permohonan sita jaminan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 33 gugatannya adalah beralasan hukum untuk ditolak;
7. Bahwa mengingat gugatan dalam perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dikabulkannya putusan serta merta sebagaimana dimaksud pada Pasal 180 HIR, maka permohonan Penggugat untuk adanya putusan serta merta adalah beralasan hukum untuk ditolak;

DALAM REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang terdapat pada bagian konpensasi diatas, mohon dianggap dimuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian rekonpensasi ini;
2. Bahwa dengan memperhatikan gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diatas, dapat diketahui bahwa perbuatan melawan hukum dilakukan Para Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/ Para Tergugat Konpensasi II dan Tergugat Konvensi VI adalah hanya karena mempromosikan metode dan fasilitas melahirkan di dalam air melalui websitenya yang menurut Penggugat tidak diakui atau tidak diizinkan di Indonesia sementara di lain pihak Tergugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan adanya larangan baik oleh undang-undang maupun dari pemerintah serta larangan dari organisasi profesi atas penggunaan metode dan fasilitas melahirkan di dalam air tersebut sehingga apa yang dilakukan Penggugat dengan mengajukan gugatan kepada Para Penggugat Rekonvensi telah melanggar hak-hak subjektif Para Penggugat Rekonvensi dan mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi sehingga merupakan suatu perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdato jo Arrest HR tanggal 31 Januari 1919;
3. Bahwa adapun kerugian Para Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi diatas adalah kerugian riil berupa tenaga dan pikiran serta materi yang dikeluarkan Para Penggugat Rekonvensi untuk menyelesaikan masalah ini yang jika ditotal adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai kerugian materil serta tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi yang tidak ternilai harganya namun menurut ukuran kepantasan wajar bila ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagai kerugian immaterial;
4. Bahwa untuk menghindari gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi ini sia-sia dikemudian hari disebabkan adanya kekhawatiran Para Penggugat Rekonvensi atas itikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi untuk mengalihkan harta kekayaannya, kiranya beralasan menurut hukum bagi yang terhormat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

Hal 113 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi yang akan diajukan kemudian secara tersendiri oleh Para Penggugat Rekonvensi;

Maka : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, dengan ini Para Tergugat II dan Tergugat VI Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang terhormat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM KONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai kerugian materil dan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagai kerugian immaterial;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Agustus 2015 Nomor 312/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 - Menyatakan Tergugat IV tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 - Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng wajib membayar ganti kerugian Materil sebesar Rp. 12.686.703,30 (dua belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga rupiah tiga puluh sen) dan kerugian immateriel sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dalam Konvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi I, II, III, V, VI / Penggugat Rekonvensi I, II, III, V, VI untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.416.000,- (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah)

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat VI pada tanggal 30 Oktober 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 6 Agustus 2015, Nomor 312/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL tersebut ;
2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat II, III dan Tergugat V pada tanggal 17 Nopember 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Hal 115 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, tanggal 6 Agustus 2015, Nomor 312/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL tersebut ;

3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Nopember 2015 kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat I, III dan V;
4. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Nopember 2015 kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I dan VI;
5. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 kepada Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat I, III dan V telah diberitahukan adanya permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II dan VI;
6. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2015 kepada Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat I, III dan V telah diberitahukan adanya permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II dan VI;
7. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2016 kepada Terbanding II semula Tergugat IV telah diberitahukan adanya permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat II dan VI;
8. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2016 kepada Terbanding II semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV telah diberitahukan adanya permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I, III dan VI;

9. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 19 Nopember 2015 kepada Pembanding I semula Tergugat II dan VI, tanggal 1 Desember 2015 kepada Terbanding I semula Penggugat, tanggal 19 Januari 2016 kepada Terbanding II semula Tergugat Tergugat IV, tanggal 10 Desember 2015 kepada Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat I, III dan V, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat II dan VI dan Pembanding II semula Tergugat I, III dan VI telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus Para Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa walaupun Para Pembanding tidak mengajukan memori banding adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim tingkat banding untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Agustus 2015 Nomor 312/

Hal 117 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT.G/2014/PN.Jkt.Sel, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari para pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Agustus 2015 Nomor 312/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Tergugat II, VI dan Pembanding II semula Tergugat I, III, V tetap berada di pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II, VI dan Pembanding II semula Tergugat I, III, V;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Agustus 2015 Nomor : 312/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat II, VI dan Pembanding II semula Tergugat I, III, V untuk membayar biaya dalam kedua tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.
150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **16 MEI 2016**, oleh kami :
ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta
sebagai Hakim Ketua Majelis **DANIEL DALLE PAIRUNNAN, SH.,MH** dan **H.**
ACHMAD SUBAIDI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 11 April
2016 Nomor : 240/PEN/PDT/2016/PT.DKI yang ditunjuk untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **17 MEI 2016** oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis di atas
serta : **SYAFIUDIN SENE, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

DANIEL DALLE PAIRUNNAN, SH.,MH ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH

H. ACHMAD SUBAIDI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

SYAFIUDIN SENE, SH.,MH

Rincian Biaya Banding :

1.	Biaya Meterai	:Rp6000,00
2.	Biaya Redaksi	:Rp5000,00
3.	Biaya Pemberkasan	:Rp139.000,00
Jumlah		Rp150.000,00

Hal 119 Putusan No. 240/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

=====

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)